

**KAJIAN YURIDIK KEDUDUKAN HUKUM
ATURAN TENTANG *BANCASSURANCE* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERBANKAN, HUKUM ASURANSI DAN HUKUM
PERSAINGAN USAHA**

SKRIPSI

Oleh
SRI HARTINI
NIM. 0410110229



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN

KAJIAN YURIDIK KEDUDUKAN HUKUM ATURAN TENTANG *BANCASSURANCE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN, HUKUM ASURANSI DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Oleh:
SRI HARTINI
NIM. 0410110229

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Sentot P. Sigito, S.H., M.H
NIP: 131 573 928

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP: 131 472 753

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP: 131 573 917



LEMBAR PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIK KEDUDUKAN HUKUM
ATURAN TENTANG *BANCASSURANCE* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERBANKAN, HUKUM ASURANSI DAN HUKUM
PERSAINGAN USAHA**

Oleh:

SRI HARTINI
NIM. 0410110229

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Sentot P. Sigito, S.H., M.H
NIP: 131 573 928

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP: 131 472 753

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian
Hukum Perdata,

DR. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP: 130 779 451

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP: 131 573 917

Mengetahui,
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., .M.S.
NIP: 131 472 741



KATA PENGANTAR


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segenap Rasa syukur akan selalu tercurah Kehadirat Allah SWT, atas karunia dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum.

Seiring dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, Penulis tidak lupa untuk mengucapkan Terima Kasih Kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Rahmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bp. Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Siti Hamidah S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini.
5. Kedua Orang Tua, H. Riduan S. dan Rusmiati, atas kesabaran dan semua kasih sayang yang telah diberikan selama ini, serta selalu mendukung dan meluangkan waktu berdoa untuk semua kesuksesanku dan kerja kerasnya untuk memenuhi segala kebutuhanku.
6. Andik Aris Setiawan, S.H. atas segenap cinta, dukungan, kasih sayang, dan doanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Tya dan Yox, atas segenap bantuan yang telah diberikan sepanjang proses penulisan skripsi ini.

8. Semua keluarga dan saudara di Banjarmasin yang telah memberikan semangat dan doa.
9. Serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu tak lupa penulis mohon maaf apabila sebagian isinya kurang berkenan. Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya bagi Pengembangan Hukum Ekonomi di Fakultas Hukum Brawijaya. Penulis mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan pada penelitian selanjutnya.



Malang, Februari 2009

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar isi	v
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	x
Abstraksi	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Kedudukan Hukum	13
1. Kedudukan Hukum secara Filosofis	13
2. Kedudukan Hukum secara Yuridis	18
B. Kajian tentang Bank dan Perbankan	27
1. Pengertian Bank Dan Perbankan.....	27
2. Fungsi Bank dan Perbankan	29
3. Tujuan Bank.....	31
4. Tugas Pokok Bank	32
5. Jenis-Jenis Bank.....	33
5.1.Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya.....	33
5.2.Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya.....	34
6. Usaha Bank.....	35

C. Kajian tentang Bank Indonesia	40
1. Status dan Kedudukan Bank Indonesia	40
2. Visi, Misi dan Nilai Strategis Bank Indonesia	44
2.1. Visi Bank Indonesia	44
2.2. Misi Bank Indonesia	44
2.3. Nilai-Nilai Strategis Bank Indonesia	44
3. Tujuan Bank Indonesia	45
4. Tugas Bank Indonesia	46
D. Kajian tentang Asuransi dan Perasuransian	48
1. Pengertian Asuransi dan Perasuransian	48
2. Beberapa Prinsip Dalam Sistem Hukum Asuransi	54
3. Jenis-jenis Asuransi	59
4. Risiko Dalam Asuransi	60
5. Perjanjian Asuransi	67
5.1. Sifat Perjanjian Asuransi	67
5.2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian Asuransi	68
5.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Asuransi	70
5.4. Berakhirnya Perjanjian Asuransi	73
E. Kajian tentang <i>Bancassurance</i>	75
F. Kajian tentang U.U. Persaingan Usaha No 5 Tahun 1999.....	85
1. Asas dan Tujuan	85
2. Definisi Istilah-istilah	88
3. Tindakan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dilarang	93
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha	110
5. Tata Cara Penanganan Perkara	113
6. Pengecualian	115
G. Kajian tentang Interpretasi (Penafsiran) Hukum	117

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	121
B. Pendekatan Penelitian	121
C. Jenis Bahan Hukum	122

D. Sumber Bahan Hukum	124
E. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	124
F. Teknik Analisis Bahan Hukum	125
G. Definisi Konseptual	126

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum <i>Bancassurance</i> Ditinjau dari Hukum Perbankan dan Hukum Asuransi	130
1. Sejarah Perkembangan <i>Bancassurance</i>	130
1.1. Perkembangan <i>Bancassurance</i> di Eropa	130
1.2. Perkembangan <i>Bancassurance</i> di Amerika	135
1.3. Perkembangan <i>Bancassurance</i> di Asia	136
1.4. Perkembangan <i>Bancassurance</i> di Indonesia	140
2. Kajian Kedudukan Hukum Aturan tentang <i>Bancassurance</i> Ditinjau Hukum Perbankan dan Hukum Asuransi	142
B. Kajian Kedudukan Hukum Aturan tentang <i>Bancassurance</i> Ditinjau dari Hukum Persaingan usaha	184
1. Ruang Lingkup Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam U.U. Persaingan Usaha	184
2. Kedudukan Hukum Aturan tentang <i>Bancassurance</i> Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha	189

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	204
B. Saran	205

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbedaan Bank dalam Aktivitas *Bancassurance* dengan Agen Asuransi.....177



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penggolongan Risiko.....63



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Tabel tentang Struktur Sektor Keuangan
- Lampiran 2. Tabel tentang Struktur Kepemilikan Industri Asuransi Tahun 1985 dan 2005
- Lampiran 3. Tabel tentang Pertumbuhan Industri Asuransi Tahun 2000-2005
- Lampiran 4. Gambar tentang Pertumbuhan Asuransi Jiwa Indonesia Periode 2000-2006
- Lampiran 5. Gambar tentang Market Share Asuransi Jiwa
- Lampiran 6. Tabel tentang Aliansi Bank Dan Asuransi
- Lampiran 7. Tabel tentang Produk-produk Asuransi yang Dipasarkan BNI Melalui Perjanjian Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi
- Lampiran 8. Tabel tentang *Bundling Product* dengan Perusahaan Asuransi yang Dipasarkan di BNI
- Lampiran 9. Perjanjian Polis Mandiri Rencana Sejahtera dan Mandiri Investasi Sejahtera
- Lampiran 10. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/43/DPNP perihal Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)
- Lampiran 11. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- Lampiran 12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

ABSTRAKSI

Sri Hartini. *Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2009, KAJIAN YURIDIK KEDUDUKAN HUKUM ATURAN TENTANG BANCASSURANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN, HUKUM ASURANSI DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA, Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum, Siti Hamidah, S.H., MM.*

Bancassurance marak ketika bank-bank banyak melakukan aktifitas kredit konsumen yang berhubungan erat dengan produk asuransi kerugian dan jiwa. Hal ini menyebabkan peranan asuransi di dunia perbankan semakin dirasa penting, sehingga mulai banyak diadakan kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi. Munculnya fenomena kerjasama bank dan perusahaan asuransi dalam praktik perbankan inilah yang pada akhirnya melahirkan lembaga *bancassurance*. Namun secara *de jure*, ternyata *bancassurance* masih belum mempunyai kepastian hukum yang jelas karena belum diatur baik dalam U.U. Perbankan ataupun U.U. Asuransi.

Ada dua rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penulisan ini, yaitu: (1) Bagaimana kedudukan hukum aturan tentang *bancassurance* ditinjau dari Hukum Perbankan dan Hukum Asuransi ? (2) Bagaimana kedudukan hukum aturan tentang *bancassurance* ditinjau dari U.U. Persaingan Usaha terutama Pasal 15 ayat (2) ? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan tentang kedudukan hukum aturan tentang *bancassurance* ditinjau dari U.U. Perbankan dan U.U. Asuransi; dan menganalisis kedudukan hukum aturan *bancassurance* ditinjau dari Pasal 15 ayat (2) U.U. Persaingan Usaha.

Hasil penelitian membuktikan bahwa kedudukan S.E.B.I. tentang *bancassurance* adalah sah secara hukum karena materi muatannya tidak melanggar prinsip hukum perbankan maupun prinsip hukum asuransi dan pada kenyataannya kegiatan *bancassurance* ini banyak memberikan keuntungan bagi semua pihak. Merujuk kepada konsiderans dari S.E.B.I, maka secara formal dapat diketahui bahwa kedudukan hukum S.E.B.I merupakan *deleated regulation*. Hal ini disebabkan terbentuknya S.E.B.I. diperintahkan oleh P.B.I. yang setara dengan P.P karena P.B.I. tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari U.U. Perbankan dan U.U. Bank Indonesia. Keabsahan inilah yang memberikan legitimasi tentang kedudukan *bancassurance* dalam praktek perbankan sehingga tidak bertentangan dengan U.U. Perbankan, U.U. Perasuransian dan U.U. Bank Indonesia. Kedudukan S.E.B.I. sebagai acuan bagi bank dalam melakukan aktivitas *bancassurance* tidak dapat dikatakan telah melanggar U.U. Persaingan Usaha, khususnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) tentang perjanjian tertutup sebagai perjanjian yang dilarang. Hal ini disebabkan karena harus dibuktikan terlebih dahulu kasus per kasus tindakan bank yang mensyaratkan pembelian produk asuransi dari perusahaan asuransi rekanan tersebut, melakukan perjanjian tertutup yang menghambat persaingan atau tidak.

Sebagai masukan bagi pemerintah dari hasil penelitian ini, maka sebaiknya pemerintah perlu segera merevisi U.U. Perbankan dan U.U. Asuransi yang mengatur mengenai masalah perizinan kerjasama bank dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan adanya pengelolaan terhadap sumber-sumber ekonomi secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itulah, maka diperlukan adanya suatu sistem keuangan yang sehat yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Keberadaan sistem keuangan ini diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) yang mampu menjembatani mereka yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana, serta mampu memperlancar transaksi ekonomi.

Menurut pendapat Insukindro di dalam buku Hukum Perbankan Nasional, mengemukakan bahwa sistem keuangan di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu sistem moneter dan lembaga keuangan lainnya.¹ Sistem moneter berkaitan erat dengan Bank Sentral dan lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya memiliki fungsi sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana. Hal tersebut menimbulkan hubungan hukum antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan.²

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Prenada Media Group, 2005, hal 2.

² Muliaman D. Hadad, *Perlindungan Dan Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*, disampaikan pada diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Jakarta, 16 Juni 2006.

Krisis perbankan yang terjadi sejak tahun 1998 lalu membuat perbankan kesulitan memperoleh keuntungan dari pendapatan bunga kredit. Hal ini membuat bank mencari alternatif pendapatan lain yakni pendapatan di luar bunga (*fee based income*) yang tidak berpengaruh langsung terhadap tingkat loyalitas nasabah. Munculnya fenomena *fee based income* dalam praktik perbankan inilah yang pada akhirnya melahirkan aktivitas *bancassurance*.

Selama ini kerjasama antara bank dan asuransi lebih banyak meliputi asuransi jiwa, termasuk kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi kerugian, seperti kendaraan, kebakaran, dan unit link.³ Bisnis asuransi jiwa di Indonesia sendiri tidak terlepas dari perkembangan industri perbankan. Pada era 90-an, sebagian besar perusahaan asuransi kelahirannya dibidani oleh perbankan dan berstatus sebagai anak perusahaan. Adapun contoh sebagaimana dimaksud seperti, Bank Central Asia (BCA) membentuk Asuransi Central Asia (ACA), Bank Rakyat Indonesia (BRI) mendirikan Asuransi Beringin Jiwa Sejahtera dan Bank Panin merupakan induk perusahaan dari Panin Life.⁴

Pada awalnya, perusahaan asuransi hanya berminat untuk mengembangkan jalur distribusi pemasaran terhadap nasabah-nasabah pinjaman (*credit life insurance, collateral insurance*), baru kemudian terhadap nasabah-nasabah simpanan seperti *endowment, whole life* dan *term insurance* serta *car and home insurance*. Namun, seiring dengan

³ Hendry Risjawan, Hati-Hati Memilih Produk Bancassurance, 2007, Kompas (online), <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=1623>, diakses 04 November 2007.

⁴ Danang J.M., Perbankan Mulai Serius Garap "Bancassurance", <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/Keuangan/2004/0802/keu3.html>, diakses 12 November 2007.

meningkatnya fasilitas pembayaran elektronik dan massal, barulah kemudian mulai tahun 1994 perusahaan asuransi mulai mempertimbangkan untuk mengembangkan jalur distribusi *bancassurance*.⁵

Secara logika dapat dikatakan, sesuai dengan namanya yang menggabungkan antara kata *banc* (bank) dengan *assurance* (asuransi), maka produk ini memang gabungan antara produk bank dan produk asuransi.⁶

Bancassurance adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk-produk asuransi dengan melakukan kerja sama dengan pihak bank.⁷

Bancassurance marak ketika bank-bank banyak melakukan aktifitas kredit konsumen, sebab aktifitas kredit konsumen sangat dekat dengan produk asuransi kerugian dan jiwa.⁸ Karena hal itulah, maka peran perusahaan asuransi bagi dunia perbankan semakin dirasakan penting. Perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan bank tersebut akan memberikan perlindungan pelunasan terhadap kredit apabila terjadi peristiwa meninggal dunia, dan atau ketidak-mampuan tetap, baik karena penyakit atau kecelakaan.⁹

Produk asuransi yang dikaitkan dengan fasilitas pinjaman/ kredit yang diberikan bank kepada nasabah ini merupakan satu kesatuan dengan pinjaman yang diberikan oleh bank sebagai suatu bentuk manajemen resiko bagi bank karena melindungi bank dari resiko kredit macet yang disebabkan oleh

⁵ Ibid.

⁶ Anonymous, *Mengenal Lebih Dekat "Bancassurance"*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0405/03/hikmah/manajemen.htm>, diakses 04 November 2007.

⁷ Benny Soewita, *Bancassurance*, <http://www.wealthindonesia.com/commercial-bank/bancassurance.html>, diakses 04 November 2007.

⁸ Hendry Risjawan, Loc. Cit.

⁹ Benny Soewita, Loc. Cit.

nasabah meninggal dunia, nasabah menderita cacat tubuh, nasabah menderita sakit kritis, dan lain-lain.¹⁰

Terdapat tiga bentuk kerjasama yang dilakukan antara perusahaan asuransi dan bank di Indonesia. Ketiga kerjasama dimaksud adalah perjanjian pemasaran (*distribution agreement*), perjanjian aliansi strategis (*strategic alliance agreement*), dan *joint venture*.¹¹ Melalui kerjasama ini, pihak bank dan perusahaan asuransi memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan bersama. Pihak bank memperoleh keuntungan dengan mendapatkan *fee based income*. Sedangkan perusahaan asuransi dapat mengembangkan jaringan nasabah secara lebih luas.

Rekening nasabah akan didebet otomatis oleh banknya sejumlah premi asuransi secara tetap, misalnya setiap bulan, tiga bulan, atau enam bulan sekali untuk keuntungan perusahaan asuransi yang sudah membuka rekening di bank yang sama dengan nasabah tersebut. Pendebetan semacam itu biasanya memerlukan biaya. Biaya inilah yang merupakan pendapatan dari *fee* bagi bank terkait.

Namun dilihat dari aspek hukum, sebenarnya produk *bancassurance* belum memiliki landasan aturan yang jelas dengan kata lain belum memiliki kepastian hukum. Sedangkan pada sisi lain keberadaan *bancassurance* ini masih dipertanyakan keberadaan atau legalitas keabsahannya. Hal ini dapat dilihat dari asas atau prinsip hukum perbankan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut U.U.

¹⁰ Anonymous, <http://masalahpajak.blogspot.com/2007/06/bancassurance/html>, diakses 11 November 2007.

¹¹ Ibid.

Perbankan) khususnya Pasal 10 huruf b dinyatakan secara eksplisit bahwa “Bank umum dilarang melakukan usaha perasuransian”.

Begitu pula Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (selanjutnya disebut U.U. Asuransi) menyebutkan ”bahwa usaha asuransi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian”.¹²

Ketentuan ini dapat kita temukan pada Pasal 4 U.U. Asuransi yang menyatakan bahwa “Usaha perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian”.

Berdasarkan dua asas hukum baik di dalam U.U. Perbankan maupun U.U. Asuransi tersebut tentunya menimbulkan ketidak-pastian hukum tentang keberadaan *bancassurance*. *Bancassurance* secara *de yure* belum memperoleh pengaturannya dalam U.U. Perbankan maupun U.U. Asuransi, tetapi dalam praktek keberadaannya telah berkembang dalam bentuk jaringan kerjasama antara pihak bank dan perusahaan asuransi. Atas perkembangan tersebut tentunya masih dipertanyakan tentang status dan legalitas hukumnya.

Saat ini sebagai langkah terobosan untuk memberikan landasan hukum terhadap *bancassurance* adalah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 maka Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/43/DPNP Tahun 2004 (untuk selanjutnya disebut S.E.B.I.) yang telah mempertegas kerja sama perbankan dalam pemasaran produk asuransi.¹³ Di dalam S.E.B.I. tersebut, dinyatakan secara jelas bahwa:

¹²W.A.S., *Regulasi "Bancassurance" Masuk Revisi UU Perbankan*, 2003, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/09/finansial/550519.htm>, diakses 04 November 2007.

¹³ Loc. Cit., *Mengenal Lebih Dekat "Bancassurance"*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0405/03/hikmah/manajemen.htm>, diakses 04 November 2007.

”Bank dapat melakukan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) melalui cara:

- a. Perjanjian Pemasaran (*Distribution Agreement*);
- b. Perjanjian Aliansi Strategis (*Strategic Alliance Agreement*);
- c. Kepemilikan Bersama (*Joint Venture*);
- d. Kelompok Jasa Keuangan (*Financial Services Group*)”.¹⁴

Lebih lanjut, S.E.B.I. berisi aturan tentang penerapan manajemen risiko bagi bank yang melakukan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi yang meliputi penetapan perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank, penyusunan perjanjian kerjasama, penerapan ketentuan rahasia bank dan penerapan prinsip perlindungan nasabah.¹⁵

Dalam kerangka kerjasama antara bank dengan pelaku usaha lain sebenarnya adalah suatu konsekuensi yang wajar. Akan tetapi, bank dalam melakukan kegiatannya tentu saja masih memiliki celah untuk melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dan dilarang oleh U.U. No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut U.U. Persaingan Usaha).

Adapun isu persaingan usaha tidak sehat yang dapat diduga terjadi dalam industri perbankan, adalah praktek jual ikat (*tying-in*) antara berbagai produk dan jasa perbankan, praktek integrasi baik vertikal maupun horizontal

¹⁴ Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/43/DPNP perihal *Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance)*, Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1).

¹⁵ Martina Wilhelmina L. Tobing, *Implementasi Surat Edaran Bank Indonesia No 6/43/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi*, 2008, Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal 7.

dan juga terdapatnya bentuk perjanjian eksklusif antara bank dengan penyedia jasa keuangan lainnya.¹⁶

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka aktivitas *bancassurance* sebagai produk baru yang dihasilkan atas kerjasama bank dan asuransi itupun tentu saja berpotensi terkena larangan U.U. Persaingan Usaha. Karena selama ini, dalam metode distribusi produk *bancassurance* banyak bank yang langsung menunjuk salah satu perusahaan asuransi sehingga nasabah seringkali tidak bisa memilih.¹⁷

Dilihat dari perspektif hukum persaingan usaha, langkah otoritas bank dalam menunjukan perusahaan asuransi sebagai mitra kerjasama dalam aktivitas *bancassurance* tersebut tentu saja tidak bisa dibenarkan, karena dapat dikatakan berpotensi melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) U.U. Persaingan Usaha yang mengatur tentang larangan pelaku usaha untuk melakukan perjanjian tertutup (*tying-in agreement*).

Perjanjian *tying* adalah suatu kesepakatan antara bank dengan nasabahnya yang pada prinsipnya mengharuskan nasabah untuk membeli atau menggunakan jasa lain dari bank tersebut. Jasa lain di sini adalah jasa yang tidak terkait dengan jasa perbankan.¹⁸ Praktek *tying* dapat muncul dalam berbagai bentuk.

Salah satu di antaranya adalah berkaitan dengan aktivitas *bancassurance*, berkaitan dengan nasabah yang akan membeli produk *bancassurance* tidak diberikan kebebasan untuk memilih perusahaan asuransi

¹⁶ Syamsul Maarif, 2008, *Penerapan UU Persaingan Di Sektor Perbankan*, <http://hukum-perbankan.blogspot.com/2008/07/penerapan-uu-persaingan-di-sektor.html>, diakses 14 Juli 2008.

¹⁷ Hendry Risjawan, *Loc. Cit.*

¹⁸ Syamsul Maarif, *Loc. Cit.*

yang ingin digunakan sesuai dengan kondisi nasabah yang bersangkutan, akan tetapi diwajibkan menggunakan perusahaan asuransi rekanan bank yang melakukan aktivitas *bancassurance* tersebut.

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, penulis bermaksud mengkaji permasalahan hukum mengenai aktivitas *bancassurance* yang dewasa ini semakin marak berkembang di dunia perbankan nasional tersebut ke dalam tataran penelitian normatif. Bertitik-tolak dari kajian dimaksud, diharapkan dapat diperoleh kejelasan tentang keberadaan atau kedudukan hukum dan legalitas kegiatan usaha kerjasama *bancassurance* dilihat dari aturan hukum positif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum aturan tentang *bancassurance* ditinjau dari Hukum Perbankan dan Hukum Asuransi ?
2. Bagaimana kedudukan hukum aturan tentang *bancassurance* ditinjau dari U.U. Persaingan Usaha terutama Pasal 15 ayat (2) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum aturan tentang *bancassurance* ditinjau dari perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Asuransi, khususnya dilihat dari aturan Pasal 24 U.U. Bank Indonesia, Pasal 10 huruf b U.U. Perbankan, dan Pasal 4 U.U. Asuransi.

2. Untuk menganalisis kedudukan hukum aturan tentang *bancassurance* dilihat keterkaitannya dengan sistem usaha tertutup tentang kegiatan yang dilarang ditinjau dari Pasal 15 ayat (2) U.U. Persaingan Usaha.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian akademis untuk menunjang proses belajar-mengajar di kalangan *civitas akademika*, khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pelaku usaha di dunia perbankan dan perasuransian dapat lebih memahami mengenai kedudukan hukum aktivitas *bancassurance* yang muncul dari praktek berdasarkan sudut pandang ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan hukum agar para pelaku usaha dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas *bancassurance* ini sehingga tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

b. Bagi pemerintah

Sebagai masukan dalam menentukan dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh dunia perbankan dan perasuransian, khususnya terkait dengan aktivitas kerjasama bank dan asuransi agar terdapat kepastian hukum yang

mengatur masalah *bancassurance* ini yang pada akhirnya akan merujuk kepada revisi U.U. Perbankan maupun U.U. Asuransi.

c. Bagi masyarakat Pengguna Jasa *Bancassurance*

Memberikan masukan tentang kedudukan hukum S.E.B.I. ditinjau dari ketentuan Pasal 24 U.U. Bank Indonesia, Pasal 10 huruf b U.U. Perbankan, dan Pasal 4 UU Asuransi. Setelah mengetahui secara jelas kedudukan hukum S.E.B.I. yang menjadi dasar hukum bagi kerjasama pemasaran produk *bancassurance* antara bank dan perusahaan asuransi, maka dapat diketahui hubungan hukum di antara bank dan perusahaan asuransi, sehingga nasabah dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk *bancassurance* agar tidak timbul kepanikan apabila di kemudian hari terjadi permasalahan hukum..

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang sistematika dan alur pembahasannya dapat dikemukakan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Kajian tentang Kedudukan Hukum, meliputi kedudukan hukum secara

sosiologis dan yuridis; Kajian tentang Bank dan Perbankan, meliputi pengertian, fungsi, tujuan, tugas pokok bank dan perbankan, jenis dan usaha bank; Kajian tentang Bank Indonesia, meliputi status dan kedudukan Bank Indonesia, visi, misi, dan nilai strategis Bank Indonesia, tujuan dan tugas Bank Indonesia; Kajian tentang Asuransi dan Perasuransian, meliputi pengertian asuransi dan perasuransian, prinsip dalam sistem hukum asuransi, jenis asuransi, risiko dalam asuransi, dan perjanjian asuransi; Kajian tentang U.U. Persaingan Usaha No 5 Tahun 1999, meliputi asas dan tujuan, definisi istilah, tindakan-tindakan persaingan usaha tidak sehat, komisi pengawas persaingan usaha, tata cara penanganan perkara, pengecualian dalam ketentuan U.U Persaingan Usaha; serta Kajian tentang Interpretasi (Penafsiran) Hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai : (1) Jenis Penelitian; (2) Pendekatan Penelitian; (3) Jenis Bahan Hukum; (4) Sumber Bahan Hukum; (5) Teknik Memperoleh Bahan Hukum; (6) Teknik Analisis Bahan Hukum; dan (7) Definisi Konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis atau pembahasan dari semua rumusan permasalahan yang menjadi kajian dalam skripsi ini. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini terkait dengan kedudukan hukum S.E.B.I.


berdasarkan ketentuan Pasal 24 U.U. Bank Indonesia, Pasal 10 huruf b U.U. Perbankan , Pasal 4 U.U. Asuransi dan Pasal 15 ayat (2) U.U. Persaingan Usaha.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Adapun daftar pustaka ini disusun dan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sumber, yaitu: (1) Buku atau literatur; (2) Peraturan perundang-undangan; (3) Publikasi ilmiah, jurnal, majalah, internet .



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Kedudukan Hukum

1. Kedudukan Hukum Secara Filosofis

Ahli hukum Romawi yang terbesar, Cicero (106-43 SM) menyatakan bahwa : “*Di mana ada masyarakat di sana ada hukum ('ubi societas ibi ius')*”.¹⁹

Hukum ada pada setiap masyarakat manusia di mana pun juga di muka bumi ini. Mulai dari masyarakat primitif hingga masyarakat modern pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, tetapi justru mempunyai hubungan timbal balik.

Dalam kehidupan modern, hukum memiliki posisi yang cukup sentral. Kita dapat mencatat bahwa hampir sebagian besar sisi dari kehidupan kita telah diatur oleh hukum, baik yang berbentuk hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Bahkan, kehendak terakhir dari seseorang yang telah meninggal dunia masih diatur oleh hukum.

Hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Tidak ada satu pun segi kehidupan manusia dalam

¹⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 27.

masyarakat yang luput dari sentuhan hukum. Jadi, hukum itu berada dalam masyarakat sebab hukum hanya ada pada masyarakat.

Hukum sebagaimana dikemukakan di atas adalah hukum dalam arti luas, ia tidak hanya sekadar peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa atau badan khusus pembuat undang-undang atau dengan kata lain hukum bukan hanya sesuatu yang bersifat normatif. Hukum juga merupakan fenomena sosial yang terjawantahkan dalam perilaku manusia atau lebih tepatnya perilaku sosial.

Hukum merupakan cerminan budaya masyarakat yang memilikinya. Oleh karena itu, hukum selain mempunyai sifat universal, juga mempunyai sifat nasional, di mana hukum suatu negara atau masyarakat yang satu berbeda dengan hukum negara atau masyarakat yang lain, karena filsafat hidup bangsa yang satu tidak sama dengan bangsa yang lain. Perbedaan filsafat hidup ini disebabkan oleh faktor geografis, kepribadian, dan kebudayaan yang berbeda antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat dengan masyarakat bangsa yang lain.

Melihat hukum dengan pandangan yang demikian berarti pembicaraan tentang hukum tidak akan terhenti ketika apa yang dinamakan nilai atau konsep dalam masyarakat atau bangsa atau negara tentang sisi kehidupan manusia telah terwujud secara konkrit dalam suatu undang-undang atau peraturan, akan tetapi pembicaraan itu akan terus berlangsung pasca undang-undang itu terbentuk dan diundangkan.

Secara normatif pembicaraan tentang hukum akan selesai setelah diundangkannya suatu peraturan, padahal persoalannya tidak sampai di

situ saja. Siapa yang diuntungkan dari peraturan itu? Bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana tanggapan (respon) masyarakat mengenai peraturan itu? Apakah mempengaruhi individu dalam kehidupan masyarakat?

Persoalan ini akan semakin rumit jika kita mengingat bahwa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu terus berubah seiring dengan perkembangan jaman. Hukum yang ada sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang ada pada masa lalu akan *out of date* yang menyebabkan tak akan mampu menghadapi perubahan sosial itu. Persoalan yang timbul tidak akan berhenti hanya dengan mengganti undang-undang yang ada untuk mengakomodasi pergeseran nilai dan perubahan sosial itu karena apabila demikian, maka hukum (baik institusi, pranata maupun penegak hukumnya) hanya akan menjadi tukang jahit, tambal sulam.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum ada sebagai karya manusia yang mengkonstruksi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sebagai sebuah proses konstruksi, keberadaannya tidak lepas dari berbagai peristiwa atau kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling berhubungan satu sama lain.

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tidak dapat diakomodasi dengan undang-undang saja, akan tetapi hukum (ahli hukum) secara teoritis harus dapat menjelaskan fenomena yang terjadi. Penjelasan secara teoritis inilah yang terkadang sulit dilakukan karena kita telah lama terkungkung dalam alam pikiran dogmatis dan positivistic

yang mengembalikan segala sesuatunya hanya pada peraturan atau undang-undang.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa :

“Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan”.²⁰

Cita atau ide tentang keadilan ini jangan dikacaukan dengan cita atau ide keadilan oleh kaum skolastik (dengan tokohnya Thomas Aquinas, St. Bonaventura, St. Augustinus yang tergabung dalam mazhab hukum alam) yang mengidealkan keadilan sebagai keadilan tuhan saja. Keadilan di sini adalah keadilan dalam koridor hukum ciptaan manusia.

Seiring dengan perkembangan hukum modern untuk mengakomodasi kepentingan kaum kapitalis yang merebak sejak munculnya negara modern (dengan gerakan modernisme sebagai motor penggeraknya), masyarakat juga menginginkan peraturan-peraturan yang dapat menjamin kepastian dan kegunaan dalam hubungan mereka satu sama lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka nilai dasar dari hukum adalah sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Sekalipun ketiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu potensi untuk bertentangan karena ketiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 18.

Apabila kita ambil sebagai contoh kepastian hukum, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan ke samping. Hal yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang persoalan peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum.

Melihat adanya nilai-nilai yang berbeda-beda tersebut, maka penilaian mengenai keabsahan hukum pun bisa bermacam-macam. Masalah ini biasanya dibicarakan dalam hubungannya dengan kedudukan hukum, suatu penilaian mengenai keabsahan berlakunya hukum. Perbedaan dalam penilaian kita mengenai keabsahan dari hukum itu mengandung arti, bahwa dalam menilainya kita perlu melakukan suatu perbandingan. Hal ini misalnya berarti, bahwa penilaian keabsahan berlakunya hukum dari segi peraturannya barulah merupakan satu segi, bukan satu-satunya penilaian.

Lebih dari itu, sesuai dengan potensi ketiga nilai-nilai dasar yang saling bertentangan, apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan, bisa dinilai tidak sah dari segi kegunaannya bagi masyarakat. Begitu juga sebaliknya, suatu peraturan bisa saja dibuat hanya untuk menjamin kepastian hukum dan menjamin kemanfaatannya bagi masyarakat apabila peraturan itu dibuat, tanpa memperhatikan aspek keadilan yang diciptakan olehnya.

Hal inilah yang akan menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini, terkait dengan keberadaan aturan tentang *bancassurance* yang muncul

untuk mengakomodir perkembangan yang terjadi dalam praktek perbankan dan perasuransian yang semakin marak di Indonesia. Dalam skripsi ini akan dikaji mengenai kedudukan hukum aturan tentang *bancassurance* apabila dikaitkan dengan ketiga nilai dasar hukum sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka akan diketahui mengenai keabsahan berlakunya aturan tentang *bancassurance* tersebut memenuhi unsur yang mana: keadilan, kemanfaatan atau kepastian hukum.

2. Kedudukan Hukum Secara Yuridis

Berbicara mengenai hukum, maka pada umumnya kita hanya melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaedah atau peraturan perundang-undangan.²¹ Kaidah hukum berisi kenyataan normatif atau yang seharusnya dilakukan (*das sollen*) dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkrit (*das sein*). Dikatakan “seharusnya“ oleh karena tidak dipedulikan suka tidaknya atau mampu tidaknya seseorang. *Sollen* (seharusnya) sama sekali terlepas daripada “*sein*“.

Peraturan-peraturan hukum itu tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan satu sama lain, sebagai konsekuensi adanya keterkaitan antara aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat.²² Dapat dikatakan bahwa keseluruhan peraturan hukum dalam setiap masyarakat merupakan suatu sistem hukum.

Jika hukum dikatakan sebagai sistem itu berarti bahwa hukum merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri

²¹ Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, hal 159.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 147.

dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Jadi, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut.

Jika hukum digolongkan sebagai “peraturan“, maka harus ditegaskan bahwa peraturan hukum pada dasarnya berbeda dari peraturan-peraturan lain dan terutama berbeda dari peraturan yang disebut sebagai hukum alam. Peraturan hukum hanya menunjuk kepada perbuatan manusia; peraturan hukum menyatakan orang harus berbuat, dan tidak menyatakan tentang perbuatan nyata dan sebab-sebab dari perbuatan tersebut.²³

Kata “peraturan“ mengandung konotasi tentang sesuatu yang “umum“. “Peraturan“ tidak menunjuk kepada suatu peristiwa yang tidak berulang, tetapi kepada satu kesatuan golongan peristiwa yang sama. Makna dari suatu peraturan adalah bahwa suatu fenomena dari suatu jenis tertentu terjadi atau hampir selalu terjadi jika kondisi-kondisi dari suatu jenis tertentu terpenuhi. Untuk mencegah salah pengertian dalam konteks ini, sebaiknya tidak digunakan istilah ”peraturan“, tetapi menyebut hukum sebagai “norma-norma“.²⁴

Pembentukan suatu norma hukum biasanya merupakan suatu penerapan norma hukum yang lebih tinggi, yang mengatur pembentukannya, dan penerapan suatu norma hukum yang lebih tinggi

²³ Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law And State, Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, Terjemahan oleh Somardi, Jakarta, Rimdi Press, 1995, hal 36.

²⁴ Ibid.

biasanya merupakan pembentukan suatu norma hukum yang lebih rendah yang ditentukan oleh norma hukum yang lebih tinggi tersebut. Keputusan pengadilan misalnya adalah suatu tindakan penerapan norma umum, yaitu undang-undang, tetapi pada waktu yang bersamaan terbentuklah suatu norma khusus yang mewajibkan salah satu atau kedua belah pihak yang berselisih.²⁵

Pembentukan suatu norma hukum dapat ditentukan menurut dua cara yang berbeda, seperti misalnya norma yang lebih tinggi dapat menentukan (1) organ dan prosedur pembuatan norma yang lebih rendah, dan (2) isi norma yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya sama sekali tidak ditentukan oleh suatu norma lain tidak bisa termasuk ke dalam suatu tata hukum.²⁶

Tetapi menurut pengertian yang lebih luas, setiap norma hukum adalah “sumber“ dari norma hukum lainnya yang pembentukannya diatur oleh norma hukum tersebut, di dalam menentukan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang akan dibentuk. Dalam pengertian ini, setiap norma hukum “yang lebih tinggi“ adalah “sumber“ dari norma hukum “yang lebih rendah“. Dalam hal ini, norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.

Karakter alternatif dari norma yang lebih tinggi menentukan norma yang lebih rendah, mencegah pertentangan nyata antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah. Suatu pertentangan

²⁵ Ibid., hal 135.

²⁶ Ibid.

dengan ketentuan pertama dari dua ketentuan alternatif norma yang lebih tinggi bukanlah pertentangan dengan norma yang lebih tinggi itu sendiri.²⁷

Selanjutnya, pertentangan antara norma yang lebih rendah dengan ketentuan pertama dari dua alternatif yang diberikan oleh norma yang lebih tinggi hanya relevan jika ditetapkan oleh otorita yang kompeten. Otorita yang kompeten menetapkan eksistensi hukum dari pertentangan semacam itu dengan jalan membatalkan norma yang lebih rendah.²⁸

Adalah fiksi bahwa tata hukum mengandung suatu kesenjangan, yang berarti bahwa hukum yang berlaku tidak dapat diterapkan kepada suatu kasus konkrit karena tidak ada norma umum yang menunjuk kasus konkrit tersebut. Idenya adalah bahwa menurut cara berpikir logis tidak mungkin untuk menerapkan hukum yang nyata-nyata valid kepada suatu kasus konkrit karena premis yang diperlukan tidak ada.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu pertentangan antara dua norma dari tingkatan tata hukum yang berbeda tidak bisa terjadi. Kesatuan tata hukum tidak pernah bisa terancam oleh suatu pertentangan antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah di dalam hierarki hukum.

Tata hukum adalah suatu sistem norma umum dan norma khusus yang satu sama lain dihubungkan menurut prinsip bahwa hukum mengatur pembentukannya sendiri. Setiap norma dari tata hukum ini

²⁷ Ibid., hal 164.

²⁸ Ibid.

dibentuk menurut ketentuan-ketentuan dari norma dasar yang membentuk kesatuan dari sistem norma atau tata hukum ini.²⁹

Suatu norma termasuk ke dalam tata hukum ini hanya karena norma itu telah dibentuk menurut ketentuan-ketentuan norma lainnya dari tata hukum tersebut. Rangkaian proses ini pada akhirnya sampai norma dasar yang dipostulasikan.³⁰

Tata urutan atau susunan hierarkhis dari tata hukum suatu negara dapat dikemukakan dengan mempostulasikan norma dasar, konstitusi adalah urutan tertinggi di dalam hukum nasional. Kontitusi dalam konteks ini dipahami bukan dalam arti formal, melainkan dalam arti material.³¹

Konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen resmi, seprangkat norma hukum yang dapat diubah hanya di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus, yang tujuannya adalah untuk membuat perubahan norma-norma ini lebih sulit. Konstitusi dalam arti material terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, khususnya pembentukan undang-undang.³²

Pembuatan undang-undang adalah pembentukan hukum, tetapi dengan memperhatikan konstitusi, kita menyadari bahwa pembuatan undang-undang ini pun adalah penerapan hukum. Dalam setiap tindakan pembuatan undang-undang, di mana ketentuan konstitusi dijalankan,

²⁹ Ibid, hal 134.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid, hal 126.

³² Ibid.

maka secara bersamaan ketentuan konstitusi itu diterapkan. Pembentukan konstitusi yang pertama dapat juga dipandang sebagai penerapan norma dasar.

Untuk dapat mengetahui tentang kedudukan hukum secara yuridis, maka dapat dikaitkan dengan teori hukum murni (“*Reine Rechtslehre Pure Theory of Law*”) yang dikemukakan Hans Kelsen. Teori hukum murni merupakan pelajaran hukum yang dimurnikan dari anasir-anasir yang tidak yuridis, seperti sosiologis, politis, filosofis, ekonomis, historis dan sebagainya.

Ajaran hukum murni adalah teori tentang hukum positif, suatu ilmu pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada. Ajaran hukum murni hanya ingin melihat hukum sebagai norma yang menjadi obyek ilmu hukum, bukan hukum sebagai perilaku (sikap tindak yang ajeg).³³

Kelsen melihat sistem hukum sebagai suatu struktur piramidis (hierarkis). Pendapatnya tersebut dikenal dengan nama “*Stufenbau Theorie*”. Menurut teori ini, dasar berlakunya dan *legaliteit* suatu peraturan terletak pada peraturan yang lain yang lebih tinggi. Peraturan yang lebih tinggi itu berlaku berdasarkan peraturan yang lebih tinggi lagi (*stufenbau*) dan pada akhirnya sampai pada peraturan yang tertinggi, yakni “*grundnorm*” (norma dasar).³⁴

Seperti misalnya dasar berlakunya peraturan pemerintah adalah undang-undang dan dasar berlakunya undang-undang adalah undang-

³³ Riduan Syahrani, Op. Cit., hal 49.

³⁴ Ibid.

undang dasar, dan dasar berlakunya undang-undang dasar adalah *grundnorm*. Sebagai norma yang tertinggi, *grundnorm* merupakan dasar dari tata hukum nasional, yang bukan sebagai norma hukum positif yang dibentuk oleh suatu tindakan legislatif, melainkan hanyalah merupakan hasil analisis pemikiran yuridis yang dipostulasikan oleh pikiran manusia.

Menurut *stufenbau theorie*, sistem hukum hakikatnya merupakan sistem hierarkis yang tersusun dari peringkat terendah hingga peringkat tertinggi. Hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, hukum yang lebih rendah itu menjadi batal atau hilang daya berlakunya.³⁵

Sebaliknya, hukum yang lebih tinggi merupakan dasar dan sumber dari hukum yang lebih rendah. Semakin tinggi kedudukan hukum dalam peringkatnya, semakin abstrak dan umum sifat norma yang dikandungnya. Semakin rendah peringkatnya, semakin nyata dan operasional pula sifat norma yang dikandungnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum secara yuridis harus dilihat dari ketentuan hukum positif. Hal ini sesuai dengan ajaran hukum murni yang melihat hukum sebagai norma yang dimurnikan dari hal-hal yang bersifat tidak yuridis, seperti sosiologis, politis, filosofis, ekonomis, historis, dan sebagainya.

Kenyataan menunjukkan sebaliknya, bahwa perkembangan dunia bisnis kadang tidak dapat diikuti oleh ketentuan hukum positif,

³⁵ Ibid, hal 50.

khususnya undang-undang karena biasanya proses yang diperlukan dalam pembentukan suatu undang-undang memerlukan waktu yang relatif lama. Salah satu contoh adalah munculnya aturan tentang *bancassurance* ini adalah sebagai konsekuensi adanya kebutuhan untuk mengakomodir perkembangan dunia perbankan dan perasuransian.

Hal tersebut tidak terlepas dari status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen yang dapat menerbitkan peraturan dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi administratif sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang. Namun, keberadaan aturan tentang *bancassurance* ini masih menimbulkan kebingungan mengenai kedudukan hukumnya jika dikaitkan dengan tata urutan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam U.U. No. 10 Tahun 2004.

Pasal 7 ayat (1) U.U. No. 10 tahun 2004 menetapkan Jenis dan Hierarki Perundang-undangan Republik Indonesia. Menurut ketentuan tersebut, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

Selanjutnya, ayat (4) dari Pasal 7 undang-undang itu menyebutkan bahwa “Jenis Peraturan Perundang-undangan” selain

sebagaimana dimaksud ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk mengetahui apa yang disebut sebagai “Jenis Peraturan Perundang-undangan” selain yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1), perlu dirujuk Penjelasan pasal 7 ayat (4) U.U. No. 10 tahun 2004. Bunyi penjelasan tersebut sebagai berikut:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Apabila dilihat sekilas bunyi penjelasan tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) U.U. No. 10 Tahun 2004, seakan-akan kedudukan Peraturan MPR, Mahkamah Agung dan organ negara lainnya secara hierarkis berada di bawah Peraturan Daerah. Akan tetapi, apabila dicermati bunyi ketentuan Pasal 7 ayat (4) akan terlihat bahwa peraturan yang dibuat oleh organ negara tersebut tidak lebih rendah dari Peraturan Daerah.

Hal itu bergantung kepada diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang mana; jika diperintahkan oleh Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia misalnya, dapat dikatakan setingkat dengan Peraturan Pemerintah karena sama-sama diperintahkan oleh

Undang-Undang sehingga merupakan *regulation*.³⁶ Sebaliknya apabila suatu bentuk peraturan yang mendapatkan kekuasaan mengatur (*regelling*) dari Peraturan Pemerintah, dalam hal ini merupakan *delegated regulation* (peraturan pendelegasian).

Namun demikian, terjadi kebingungan apabila melihat kedudukan hukum S.E.B.I. dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia disebabkan oleh muatan materi yang diatur dalam aturan tentang *bancassurance* belum mempunyai dasar hukum yang jelas karena tidak diatur baik oleh U.U. Perbankan maupun U.U. Asuransi.

Hal inilah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu mengenai kedudukan hukum aturan tentang *bancassurance* di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dikaitkan dengan U.U. Bank Indonesia, U.U. Perbankan, U.U. Asuransi, dan U.U. Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Kajian Tentang Bank dan Perbankan

1. Pengertian Bank dan Perbankan

Bank menurut LPPI (Lembaga Perkembangan Perbankan Indonesia) adalah “badan usaha di bidang keuangan yang menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat terutama dengan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

³⁶ Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hal 98.

Apabila kita menelusuri sejarah dari terminologi “bank”, kita temukan bahwa kata bank berasal dari bahasa Italy “*banca*”, yang berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.³⁷

Dalam suatu kamus, kata “bank” diartikan sebagai :

1. Menerima deposito uang, *custody*, menerbitkan uang, untuk memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fund-fund tertentu dengan cek, notes, dan lain-lain, dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga;
2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut;
3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.³⁸

Sedangkan menurut U.U. Perbankan dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan definisi Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁹

Dalam perkembangan dewasa ini, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi

³⁷ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998)*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 13.

³⁸ Ibid.

³⁹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka (1).

pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, dan membiayai usaha-usaha perusahaan.⁴⁰

Pengertian perbankan sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 U.U. Perbankan yang menyatakan bahwa : *“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”*.⁴¹

Berdasarkan pengertian di atas, maka perbankan merupakan seperangkat sistem mengenai bank yang di dalamnya mengatur mengenai bank, kelembagaan bank, kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank serta tata cara dan proses bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2. Fungsi Bank dan Perbankan

Fungsi perbankan terdapat dalam Pasal 3 U.U. Perbankan yang menyatakan bahwa *“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”*.

Secara ringkas fungsi bank dapat dibagi menjadi sebagai berikut.⁴²

a. Penghimpun dana

Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:

⁴⁰ Munir Fuady, Loc. Cit., hal. 13.

⁴¹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka (2).

⁴² Anonymous, *Uang dan Lembaga Keuangan*, <http://ekonomi161.blogspot.com>, diakses 07 September 2008.

- i. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian;
- ii. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas;
- iii. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan *Call Money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam).

b. Penyalur atau Pemberi Kredit

Bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana segar untuk usaha. Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit. Pemberian kredit akan menimbulkan resiko, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar teliti dan memenuhi persyaratan.

c. Penyalur Dana

Dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.

d. Pelayan Jasa

Bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu-lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya, seperti menciptakan uang giral dan mengedarkan uang kartal. Pencipta dan pengedar uang kartal (uang logam dan kertas) merupakan otoritas tunggal bank sentral, sedangkan uang giral yang dapat diartikan sebagai tagihan atau rekening di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah yang berbentuk cek atau bilyet giro, diciptakan bank umum.

Fungsi bank yang dikemukakan di atas, secara umum merupakan fungsi bank umum. Adapun fungsi dari bank sentral adalah:

- a. penyelesaian utang-piutang antar bank;
- b. mengedarkan uang kertas;
- c. wakil pemerintah dalam menerima pembayaran pajak;
- d. sumber dana pinjaman terakhir;
- e. memegang cadangan kas sistem;
- f. mengontrol volume dan keadaan kredit untuk mempertahankan tingkat kegiatan ekonomi.⁴³

3. Tujuan Bank

Tujuan Bank Umum menurut U.U. Perbankan Pasal 4 dijelaskan bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,

⁴³ Ibid.

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa perbankan di Indonesia pada umumnya bertujuan membantu Pemerintah di dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak karena dana yang terkumpul dari rakyat dipergunakan untuk kepentingan rakyat juga. Bahkan sebagai agen pembangunan, bank turut serta menstabilkan peredaran perekonomian masyarakat di samping mencari keuntungan dari kelangsungan hidup bank itu sendiri.

4. Tugas Pokok Bank

Adapun beberapa tugas pokok dari bank yaitu :

1. Menghimpun dana dari masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dapat menyimpan uang yang tidak atau belum dipergunakan dalam bentuk rekening koran giro, deposito berjangka, Tabanas, dan lain-lain;
2. Memberikan kredit (pinjaman) kepada orang atau badan usaha yang membutuhkannya. Kredit ini untuk tujuan kegiatan yang produktif dan dapat diberikan dengan kredit jangka panjang, kredit jangka menengah serta kredit jangka pendek;
3. Memberikan jasa-jasa dalam bidang lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Jasa ini dapat berupa pengeluaran cek, pengiriman uang, membeli dan menjual wesel, penukaran valuta asing (mata uang asing), dan sebagainya;

4. Kegiatan lain, misalnya memberikan jaminan bank, menyewakan tempat untuk menyimpan barang-barang berharga.⁴⁴

5. Jenis-Jenis Bank

Pemerintah menetapkan beragam jenis bank agar bank-bank tersebut dapat melaksanakan fungsinya secara lebih spesifik dan terkonsentrasi pada bidang-bidang tertentu. Menurut sistem U.U. Perbankan kita, jenis bank dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dengan sendirinya Bank Umum adalah bank pencipta uang giral berupa cek dan bilyet giro;
2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴⁵

5.1. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

1. Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam U.U. No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
2. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal 112.

⁴⁵ UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 5 ayat 1 *juncto* Pasal 1 angka (3) dan (4).

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka (3) U.U. Perbankan);

3. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka (4) U.U. Perbankan);
4. Bank Umum, yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas dan pengembangan perumahan.⁴⁶

5.2. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

1. Bank Umum Milik Negara, yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan Undang-Undang.
2. Bank Umum Swasta, yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan menjalankan usahanya setelah mendapat izin dari pimpinan Bank Indonesia. Ketentuan tentang perizinan, bentuk umum dan kepemilikan Bank Umum Swasta ditetapkan dalam Pasal 16, Pasal 21 dan Pasal 22 U.U. Perbankan. Sedangkan syarat-syarat untuk pendiriannya sebelum ini diatur dalam SK Menteri Keuangan RI No. 220/K.MK.017/1993 tentang Bank Umum. Setelah diundangkan U.U. Perbankan 1998, maka pendirian

⁴⁶ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hal. 55-56.

bank umum diatur dengan SK Direksi BI No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum tanggal 12 Mei 1999.

3. Bank Campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Pasal 22 U.U. Perbankan menyatakan bahwa bank umum selain dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dapat juga didirikan oleh warga negara asing dan badan hukum asing secara kemitraan.⁴⁷

6. Usaha Bank

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum menurut U.U. Perbankan adalah sebagai berikut :

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) Memberikan kredit;
- c) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

⁴⁷ Ibid., hal 56-57.

2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun;
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
 - h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

- l) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan U.U. ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸

Bank umum dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas dan masing-masing bank dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya. Melalui cara demikian, kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dunia perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 U.U. Perbankan, Bank Umum dapat pula melakukan atau menjalankan usaha tambahan meliputi :

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

⁴⁸ U.U. No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas U.U. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 6.

- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.⁴⁹

Akan tetapi, Bank Umum ternyata tidak dapat secara bebas menjalankan kegiatan usahanya tersebut melainkan diberikan batasan-batasan tertentu sebagaimana diatur oleh U.U. Perbankan yang menyatakan bahwa Bank Umum dilarang :

- a. Melakukan penyertaan modal kecuali yang diizinkan oleh U.U. Perbankan yang diubah sebagai usaha tambahannya;
- b. Melakukan usaha perasuransian;
- c. Melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, antara lain melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek.⁵⁰

Sedangkan usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;

⁴⁹ Ibid., Pasal 7.

⁵⁰ Ibid., Pasal 10.

- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.⁵¹

Seperti halnya dengan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan kegiatan usahanya juga diberikan batasan-batasan tertentu, yaitu bahwa Bank Perkreditan Rakyat dilarang :

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. Melakukan penyertaan modal;
- d. Melakukan usaha perasuransian;
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.⁵²

Apabila kita cermati isi Pasal 6 sampai Pasal 14 U.U. Perbankan, kegiatan usaha bank telah dirinci dan dibatasi, yakni : pertama, mengatur kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh bank; kedua, kegiatan usaha bank tersebut dibedakan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat; dan ketiga, Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan

⁵¹ Ibid., pasal 13.

⁵² Ibid., Pasal 14.

memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkan.

Usaha yang dijalankan Bank Umum lebih luas daripada usaha yang dijalankan Bank Perkreditan Rakyat. Bagi bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah diwajibkan untuk menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya.

C. Kajian Tentang Bank Indonesia

1. Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu U.U. No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan U.U. No. 3 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 (untuk selanjutnya disebut U.U. Bank Indonesia). Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan kepada Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah ataupun pihak lainnya.

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Implementasi fungsi, kewenangan, pengawasan, dan independensi Bank Indonesia bermula dari tujuan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam U.U. Bank Indonesia Pasal 7 sampai dengan Pasal 9.

Pasal 7 U.U. Bank Indonesia menyatakan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, undang-undang memberi tugas kepada Bank Indonesia untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank.

Tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut perlu ditopang dengan tiga pilar utama tugas Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 U.U. Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta mengatur dan mengawasi sistem perbankan dan keuangan yang sehat.

Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia juga wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.⁵³

Fungsi pengawasan terhadap bank secara khusus tertuang pada Pasal 24 sampai Pasal 25 U.U. Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap

⁵³ Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 9 ayat (1) dan (2).

bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan, demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 24 U.U. Bank Indonesia.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 25 U.U. Bank Indonesia menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian di mana pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar Pemerintah.

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang

mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Independensi ini membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan mengatur atau membuat, menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan undang-undang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia, yang dikenal dengan Peraturan Bank Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 U.U. Bank Indonesia, yang dimaksud dengan Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kekuatan mengikat dari Peraturan Bank Indonesia berlaku umum, karena mengikat setiap orang atau badan. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia, maka Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan untuk merumuskan peraturan-peraturan kebijaksanaan (*beleidsregels, policy rule*) dalam bentuk pedoman, pengumuman, petunjuk pelaksanaan, surat edaran atau surat keputusan.

Apabila dikaitkan dengan teori Hukum Administrasi Negara, maka produk semacam peraturan kebijaksanaan ini tidak terlepas dari kaitan penggunaan *freies ermessen* yang pada hakikatnya merupakan produk tertulis dari perbuatan tata usaha negara tanpa disertai

kewenangan pembuatan peraturan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menciptakan peraturan kebijaksanaan tersebut.

2. Visi, Misi dan Nilai Strategis Bank Indonesia

2.1. Visi Bank Indonesia

Visi Bank Indonesia adalah menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

2.2. Misi Bank Indonesia

Yang dimaksud dengan misi Bank Indonesia yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur No. 4/22/KEP/GBI/INTERN/2002 tanggal 28 Juni 2002 adalah suatu tujuan, tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tentang Bank Indonesia. Artinya dengan perkataan lain, misi Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

2.3. Nilai-Nilai Strategis Bank Indonesia

Sejalan dengan penetapan misi tersebut, selanjutnya ditetapkan pula nilai-nilai strategis. Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen, dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku. Nilai-nilai strategis terdiri atas kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas dan kebersamaan.

Untuk lebih mudah mengingatnya, nilai-nilai strategis Bank Indonesia yang terdiri atas kompetensi (*competency*), integritas (*integrity*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan kebersamaan (*cohesiveness*) dinyatakan dengan istilah 'KITA-Kompak'.

3. Tujuan Bank Indonesia

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama, kestabilan nilai rupiah terhadap nilai barang dan jasa tercermin dari perkembangan laju inflasi. Aspek kedua, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal tersebut memperjelas sasaran yang harus dicapai serta batas-batas tanggung jawab Bank Indonesia.

Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang sedang dialami oleh Bangsa Indonesia. Hal itu sekaligus meletakkan landasan

yang kokoh bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia.

Rumusan tujuan Bank Indonesia tersebut seringkali disebut sebagai *single objective*, karena tujuannya yang lebih spesifik, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

4. Tugas Bank Indonesia

Tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat terwujud melalui 3 (tiga) tugas utama, yaitu:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
3. Mengatur dan mengawasi bank.

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara yang ditetapkan dalam U.U. Bank Indonesia. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar yang ditetapkan, mengelola cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar negeri, memelihara keseimbangan neraca pembayaran dan dapat juga menerima pinjaman luar negeri.

Sebagai salah satu sumber pendanaan bank, pinjaman luar negeri memiliki peranan penting dalam pertumbuhan usaha perbankan dan pembangunan nasional. Pinjaman luar negeri Pemerintah dengan tujuan memperkuat perekonomian nasional harus dilaksanakan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan pinjaman luar negeri swasta merupakan tanggung jawab yang bersangkutan dan pengawasannya dilakukan oleh Bank Indonesia secara fungsional dan transparan.

Sesuai dengan amanat UUD 1945, Bank Indonesia ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan secara efektif, Bank Indonesia diberi kewenangan dan tanggung jawab luas dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan kliring dan jasa transfer dana serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank.

Bank Indonesia juga diberi kewenangan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan jasa sistem pembayaran agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan Bank, kepada Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha Bank serta mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pengaturan Bank Indonesia antara lain juga

menetapkan prioritas penyaluran dana kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi.

D. Kajian Tentang Asuransi dan Perasuransian

1. Pengertian Asuransi dan Perasuransian

Asuransi atau dalam bahasa Belanda “*verzekering*” berarti pertanggungan. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu : yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan dia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.⁵⁴

Mengenai pengertian atau rumusan asuransi terdapat pada Pasal 861 *The Civil and Commercial Code* yang berbunyi : “*A contract of insurance is one in which a person agrees to make compensation or to pay a sum of money in case of contingent loss or any other future event specified in the contract, and another person agrees to pay therefor a sum of money, called premium*”.⁵⁵

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur asuransi seperti yang terdapat pada Pasal 246 KUHD atau Art. 7.17.1.1. NBW juga terpenuhi. Unsur-unsur dimaksud adalah :

1. Perjanjian;
2. Kewajiban tertanggung membayar premi;

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Cetakan Kelima, Intermasa, Jakarta, 1979, hal 1.

⁵⁵ Man Suparman Sastrawijaya, Endang, *Hukum Asuransi : Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2003, hal 139.

3. Kewajiban penanggung memberikan ganti kerugian atau membayar sejumlah uang;
4. Adanya peristiwa yang belum pasti terjadi.⁵⁶

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD, pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu peristiwa yang tak tertentu. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditentukan beberapa unsur penting dalam asuransi atau pertanggungan, yaitu :

- a) Ada pihak-pihak, yaitu penanggung dan tertanggung, jadi merupakan perjanjian timbal balik. Karena itu perlu ada kata sepakat antara penanggung dan tertanggung mengenai benda yang dipertanggungkan dan mengenai syarat-syarat yang berlaku bagi pertanggungan. Tidak ada pemberitahuan menurut pasal 251 KUHD dianggap tidak ada kata sepakat, sehingga dianggap pula tidak ada pertanggungan.
- b) Peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Ini terjadi karena tertanggung tidak mampu menghadapi bahaya yang mengancam benda miliknya atau jiwa raganya. Dengan perjanjian pertanggungan, tertanggung merasa aman, karena ia akan mendapat ganti kerugian seandainya bahaya itu betul-betul terjadi dan menimbulkan kerugian atau korban jiwa.

⁵⁶ Ibid.

- c) Premi dari tertanggung kepada penanggung. Dalam pertanggungan, penanggung bersedia menerima peralihan resiko dengan menerima premi sebagai imbalannya. Antara resiko yang diperalihkan dan premi yang dibayar tersimpul suatu azas keseimbangan. Asas ini memegang peranan penting dalam realisasi pembayaran ganti kerugian apabila terjadi bahaya yang dimaksudkan.
- d) Peristiwa yang tidak tentu (*evenement*). Peristiwa ini adalah peristiwa terhadap mana benda itu dipertanggungkan. Peristiwa ini tidak dapat diketahui sebelumnya dan tidak diharapkan terjadinya.
- e) Ganti kerugian. Apabila peristiwa yang tidak tentu itu benar-benar terjadi, maka penanggung berkewajiban membayar ganti kerugian. Tetapi sebaliknya, apabila tidak terjadi, penanggung tetap menikmati premi yang diterimanya dari tertanggung.⁵⁷

Mengenai unsur peristiwa yang belum pasti terjadi dalam *The Civil and Commercial Code* tertuang melalui kalimat “*in case of contingent loss or any other future event specified in the contract*”. Jika dibandingkan dengan rumusan Asuransi pada Pasal 246 KUHD yang lebih menekankan kepada golongan asuransi kerugian (terbukti dari kalimat, “*karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diharapkan*”), pasal 861 *The Civil and Commercial Code* meliputi baik asuransi kerugian maupun asuransi jumlah.

Hal ini tampak dari kalimat “*to make compensation or to pay a sum of money*”. Demikian pula kalimat, “*in case of contingent loss or*

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1983, hal 28.

any other future event specified in the contract” mendukung kesimpulan tersebut. Hal itu disebabkan untuk, *“in case of contingent loss”* mungkin hanya ditafsirkan sebagai asuransi kerugian saja, tetapi untuk kalimat, *“or any other future event specified in the contract”*, dapat pula merupakan peristiwa yang termasuk kategori asuransi jumlah.⁵⁸

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) U.U. Asuransi, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

Rumusan Pasal 1 angka (1) U.U. Asuransi ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 KUHD karena tidak hanya meliputi asuransi kerugian, melainkan juga asuransi jiwa. Hal ini dapat diketahui dari kata-kata bagian akhir rumusan yaitu *“untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggung”*. Jadi, obyek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan melainkan juga jiwa/raga manusia.⁵⁹

⁵⁸ Man Suparman Sastrawijaya, Endang, Op. Cit., hal 140.

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 11.

Dalam perkembangannya, muncul istilah perasuransian yang berasal dari kata asuransi yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Dapat disimpulkan bahwa perasuransian adalah segala usaha yang berkenaan dengan asuransi.

Berdasarkan Pasal 2 U.U. Asuransi, usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:

- (a) Usaha asuransi, yaitu jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.
- (b) Usaha penunjang asuransi, yaitu menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilai kerugian asuransi dan jasa aktuarial.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian usaha perasuransian meliputi dua jenis kegiatan usaha yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Perusahaan perasuransian selalu meliputi perusahaan asuransi dan perusahaan penunjang asuransi. U.U. Asuransi dalam Pasal 3 menyatakan bahwa jenis usaha perasuransian meliputi:

- (a) Usaha asuransi, terdiri dari:
 1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atau kerugian, kehilangan manfaat, dan

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;

2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan;
3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi Jiwa;

(b) Usaha penunjang asuransi, terdiri dari:

1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung;
2. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi;
3. Usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan;
4. Usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria;
5. Usaha agen asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Memperhatikan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bidang usaha asuransi di Indonesia terdiri atas :

1. Usaha asuransi kerugian (*schade verzekering*)
2. Usaha asuransi jiwa (*life insurance*)
3. Usaha reasuransi (*reinsurance*)

Dimasukannya usaha reasuransi sebagai bagian dari jenis usaha perasuransian adalah sesuai dengan kenyataan, sebab usaha reasuransi sebagai sebagian jenis usaha perasuransian sangat penting dalam rangka penanggulangan resiko atau pembagian resiko yang dihadapi oleh penanggung (perusahaan asuransi).

Dapat dikatakan bahwa hampir tidak mungkin perusahaan asuransi dapat hidup tanpa dukungan reasuransi, karena pada kenyataannya banyak sekali penutupan asuransi untuk obyek-obyek yang mempunyai nilai sangat tinggi, sehingga cukup berat apabila hanya ditanggung oleh penanggung yang bersangkutan saja.

2. Beberapa Prinsip Dalam Sistem Hukum Asuransi

Asuransi sebagai suatu perjanjian dilengkapi juga dengan beberapa prinsip. Hal ini supaya sistem perjanjian asuransi itu dapat dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung untuk tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi tersebut antara lain :⁶⁰

⁶⁰ Man Suparman Sastrawijaya, Endang, Op. Cit., hal 55.

a. Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable interest*)

Prinsip ini dapat dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD yang menentukan bahwa :

“Apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungungan, pada saat diadakannya pertanggungungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungungan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi”.

Apabila disimpulkan, maka ketentuan di atas, mensyaratkan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat batalnya perjanjian tersebut seandainya tidak dipenuhi. Hal ini karena penanggung tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 250 KUHD di atas untuk membedakan antara asuransi dengan permainan dan perjudian.

b. Prinsip Itikad Baik (*Utmost Goodfaith*)

Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangannya dengan benar. Di lain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik. Prinsip itikad baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara), termasuk dalam perjanjian asuransi.

c. Prinsip Keseimbangan (*Indemniteit Principle*)

Asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 246 KUHD merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi di sini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung. Keseimbangan yang demikianlah yang dinamakan prinsip keseimbangan.

d. Prinsip Subrogasi (*Subrogation Principle*)

Apabila peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya itu dalam perjanjian asuransi terjadi, maka tertanggung dapat menuntut penanggung untuk memberikan ganti rugi. Akan tetapi apabila sebab terjadinya kerugian itu diakibatkan oleh pihak ketiga, maka berarti tertanggung itu dapat menuntut penggantian kerugian dari 2 sumber. Sumber pertama dari penanggung dan sumber kedua dari pihak ketiga yang telah menyebabkan kerugian itu.

Penggantian kerugian dari dua sumber ini jelas bertentangan dengan prinsip dalam perjanjian asuransi itu sendiri yaitu prinsip *indemniteit* dan prinsip hukum tentang larangan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (tanpa hak). Sebaliknya apabila pihak ketiga juga dibebaskan begitu saja dari perbuatannya yang telah menyebabkan kerugian bagi tertanggung, sangatlah tidak adil.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti di atas, undang-undang mengaturnya dalam Pasal 284 KUHD yang menentukan bahwa :

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang dipertanggung, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga”.

Melihat adanya ketentuan demikian berarti secara otomatis berdasarkan undang-undang, apabila terjadi kerugian yang menimpa tertanggung oleh pihak ketiga, maka penanggung dapat menggantikan kedudukan tertanggung untuk melaksanakan hak-haknya terhadap pihak ketiga tersebut. Jadi subrogasi berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diberlakukan apabila ada 2 (dua) faktor berikut ini:

1. Apabila tertanggung di samping mempunyai hak-hak terhadap penanggung juga mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
2. Hak-hak itu adalah karena timbulnya kerugian.

Subrogasi berdasarkan perjanjian ini apabila ditelaah berbeda dengan subrogasi asuransi. Subrogasi berdasarkan perjanjian ini merupakan penggantian hak-hak dari kreditur oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Jadi dalam subrogasi berdasarkan perjanjian hak subrogasi justru ada pada pihak ketiga. Sedangkan dalam subrogasi asuransi, hak subrogasi ada pada pihak penanggung untuk menuntut pihak ketiga.

e. Prinsip Sebab Akibat (*Causaliteit Principle*)

Ada 3 (tiga) pendapat untuk menentukan sebab timbulnya kerugian dalam perjanjian asuransi, sebagai berikut:

1. Pendapat menurut peradilan di Inggris terutama dianut yaitu sebab dari kerugian itu adalah peristiwa yang mendahului kerugian itu secara urutan kronologis terletak terdekat kepada kerugian itu. Inilah yang disebut *Causa Proxima*.
 2. Pendapat yang kedua ialah di dalam pengertian hukum pertanggung, sebab itu tiap-tiap peristiwa yang tidak dapat ditiadakan tanpa juga akan melenyapkan kerugian itu, dengan perkataan lain ialah tiap-tiap peristiwa yang dianggap sebagai *conditio sinequa non* terhadap kerugian itu.
 3. *Causa Remota* : bahwa peristiwa yang menjadi sebab dari timbulnya kerugian itu ialah peristiwa yang terjauh. Ajaran ini merupakan lanjutan dari pemecahan suatu ajaran yang disebut “sebab *adequate*” yang mengemukakan: bahwa dipandang sebagai sebab yang menimbulkan kerugian itu ialah peristiwa yang pantas berdasarkan ukuran pengalaman harus menimbulkan kerugian itu.
- f. Prinsip Kontribusi.

Apabila dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka masing-masing penanggung itu menurut imbalan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian itu yang diderita oleh tertanggung. Prinsip kontribusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda (*double insurance*) sebagai dimaksud dalam Pasal 278 KUHD.

g. Prinsip *Follow The Fortunes*

Prinsip ini hanya berlaku bagi reasuransi, sebab di sini hanya penanggung pertama dengan penanggung ulang. Dalam hal ini penanggung ulang mengikuti suka duka penanggung pertama. Prinsip ini menghendaki bahwa tindakan penanggung ulang tidak boleh mempertimbangkan secara tersendiri terhadap obyek asuransi, akibatnya segala sesuatu termasuk peraturan dan perjanjian yang berlaku bagi penanggung pertama, berlaku pula bagi penanggung ulang.

3. Jenis-jenis Asuransi

Dalam literatur pada umumnya dijumpai pembagian jenis-jenis asuransi/pertanggungan yang berorientasi pada pembagian asuransi menurut pendapat para sarjana dari Belanda, sebagai berikut :

1. Asuransi Ganti Kerugian (*Schade verzekering*);
2. Asuransi Sejumlah Uang (*Sommen verzekering*).

Asuransi kerugian (*schadeverzekering*), yaitu suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita tertanggung tersebut.⁶¹

Beberapa ciri dari asuransi kerugian antara lain adalah kepentingannya dapat dinilai dengan uang (*materiel belang*), dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip indemnitas, serta berlaku

⁶¹ Sri Rejeki Hartono, Op. Cit., hal 23.

ketentuan tentang subrogasi (Pasal 284 KUHD). Termasuk dalam golongan asuransi kerugian adalah semua jenis asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang.⁶²

Asuransi Sejumlah Uang (*Sommenverzekering*), yaitu suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya. Beberapa ciri dari asuransi jumlah antara lain, kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang, jumlah uang yang akan dibayarkan oleh penanggung telah ditentukan sebelumnya, jadi tidak berlaku prinsip indemnitas seperti halnya dalam asuransi kerugian serta tidak berlaku pula subrogasi.⁶³

4. Risiko Dalam Asuransi

Kemungkinan manusia menghadapi kehilangan atau kerugian itu merupakan suatu risiko. Risiko yang dihadapi oleh setiap orang itu dapat mengenai baik atas hidupnya sendiri maupun atas harta kekayaannya. Dalam kenyataannya ada beberapa usaha manusia untuk mengatasi suatu risiko yaitu:⁶⁴

- a. Menghindari (*avoidance*), maksudnya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu agar tidak mendapat kerugian.
- b. Mencegah (*prevention*), maksudnya mengadakan tindakan tertentu dengan tujuan paling tidak mengurangi kerugian.

⁶² Man Suparman Sastrawijaya, Op. Cit., hal 83.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal 69.

- c. Memperalihkan (*transfer*) maksudnya, kemungkinan buruk yang dapat menimpa dirinya dapat dialihkan ke pihak lain.
- d. Menerima (*assumption or retention*).

Usaha untuk mengatasi risiko di atas yang berhubungan dengan asuransi adalah memperalihkan risiko. Memperalihkan risiko berarti risiko yang akan dihadapi atau yang menjadi tanggungjawabnya itu meminta pihak lain untuk menerimanya. Pihak lain yang menerima peralihan risiko dapat menerima sebagian atau seluruhnya. Apabila terjadi memperalihkan risiko itu sebagian, maka yang terjadi itu adalah pembagian risiko, sedangkan apabila yang terjadi itu peralihan risiko itu seluruhnya, maka yang terjadi itu adalah peralihan risiko.⁶⁵

Peralihan risiko itu sudah tentu tidak terjadi begitu saja, akan tetapi harus memberikan kewajiban-kewajiban kepada pihak yang memperalihkan risiko. Hal ini harus diperjanjikan lebih dahulu. Perjanjian yang khusus diadakan dengan tujuan untuk memperalihkan dan atau membagi risiko inilah yang dinamakan dengan perjanjian asuransi. Jadi, tujuan dari perjanjian asuransi adalah untuk mengalihkan dan membagi risiko.⁶⁶

Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Yang satu akan selalu melekat dan mengikuti yang lain. Jadi adalah tidak mungkin apabila kita berbicara mengenai asuransi tanpa kita berbicara mengenai risiko, karena risiko merupakan pengertian inti dalam asuransi. Salah satu cara yang paling lazim

⁶⁵ Man Suparman, Endang, Op. Cit., hal 51.

⁶⁶ Ibid., hal 52.

dilakukan adalah dengan mengalihkannya kepada pihak lain yang bersedia menerimanya.

Dari Simposium Hukum Asuransi yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman bekerja sama dengan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas, tanggal 13 s/d 15 November 1976 di Padang, dicakup sebuah pengertian tentang hubungan antara risiko dan asuransi, yaitu bahwa dari sudut ekonomi asuransi merupakan peralihan sebagian/seluruh risiko dari tertanggung kepada penanggung.⁶⁷

Asuransi sebagai alat peralihan risiko, artinya ia dapat dipakai sebagai salah satu wahana untuk mengadakan peralihan risiko. Risiko pihak yang satu (tertanggung) dialihkan kepada pihak lain (penanggung). Peralihannya dapat dengan suatu perjanjian. Satu-satunya perjanjian yang memungkinkan hanyalah perjanjian asuransi atau pertanggungan.⁶⁸

Jadi pada hakikatnya, peralihan risiko itu haruslah dengan suatu alasan hak tertentu, dalam hal ini adalah perjanjian asuransi. Jadi, asuransi dapat dipandang sebagai suatu hubungan hukum yang tercipta antara tertanggung di suatu pihak dengan penanggung di pihak lain.⁶⁹

Mengingat arti dan pengertian resiko sangat relatif maka penggolongan atau penjenisannya pun menjadi tidak mudah. Ada dua pendekatan yang digunakan para ahli, masing-masing mengadakan pendekatan secara tidak langsung dan pendekatan secara langsung.


⁶⁷ Sri Rejeki Hartono, Op. Cit., hal 73.

⁶⁸ Ibid., hal 72.

⁶⁹ Ibid.

Pendekatan pertama, sebagai suatu pendekatan tidak langsung diberikan oleh S.R. Diacon dan R.L. Carter dalam bukunya sebagai berikut :⁷⁰

**Gambar 1
Penggolongan Resiko**



Pada dasarnya risiko itu selalu berkaitan dengan ketidakpastian, termasuk ketidakpastian di masa yang akan datang. Ketidakpastian di masa yang akan datang itu adalah peristiwa masa depan yang tidak

⁷⁰ Ibid., hal 62.

diketahui. Batasan tersebut memberikan pengertian bahwa ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu adanya kemungkinan kehilangan yang membuat seorang individu menjadi ragu hal tersebut terjadi atau tidak sehingga melahirkan ketidakpastian.

Ketidakpastian adalah sebagai suatu keadaan yang belum pasti terjadi dan merupakan suatu keadaan yang dihadapi oleh manusia dalam setiap kegiatannya. Oleh karena itu tepat kiranya apabila mengutip pendapat dari Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak dalam buku Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi oleh Sri Redjeki Hartono bahwa "Setiap manusia yang menghadapi kemungkinan akan kehilangan miliknya karena berbagai sebab, ia disebut menghadapi risiko".⁷¹

Risiko selanjutnya dengan tegas dinyatakan sebagai suatu kemungkinan menghadapi atau ditimpa kerugian, dengan demikian risiko secara umum merupakan suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang kerugian. Selanjutnya Diacon dan Carter melalui pendekatan secara tidak langsung membagi jenis risiko menjadi dua bagian berdasarkan akibat yang ditimbulkannya dan jangkauannya.

Jenis risiko berdasarkan akibat yang ditimbulkannya dapat dibedakan menjadi risiko fundamental dan risiko khusus. Risiko fundamental pada hakikatnya mempengaruhi masyarakat pada umumnya atau kelompok-kelompok orang, sehingga tidak diawasi oleh orang-perorangan atau kelompok orang. Risiko semacam ini biasanya diakibatkan oleh bencana alam atau situasi ekonomi yang luas, misalnya

⁷¹ Sri Rejeki Hartono, Op. Cit., hal 62.

akibat cuaca atau inflasi berat atau resesi ekonomi yang mempengaruhi ekonomi internasional.

Risiko fundamental pada umumnya dianggap sebagai tanggung jawab negara dan masyarakat, sehingga tidak mungkin risiko termaksud ditanggulangi oleh perorangan atau individu. Oleh karena itu risiko ini biasanya diambil alih oleh negara sebagai lembaga penyelenggara kepentingan umum. Perwujudannya dapat menjadi bentuk-bentuk jaminan sosial atau dalam bentuk yang lebih nyata berupa asuransi-asuransi sosial.

Risiko khusus pada dasarnya adalah suatu risiko yang diakibatkan karena tindakan atau keputusan seseorang. Oleh karena itu risiko khusus ini menjadi tanggung jawab perseorangan pula, seperti misalnya karena kurang hati-hati seorang pengendara mobil menabrak penyeberang jalan.

Suatu risiko dikategorikan sebagai risiko spekulatif, apabila suatu peristiwa yang spesifik membawa akibat baik atau akibat buruk. Artinya kesudahan dari peristiwa termaksud itu mungkin menguntungkan atau merugikan.

Apabila suatu peristiwa hanya memberikan satu kemungkinan saja yaitu kemungkinan yang hanya merugikan saja, yaitu merupakan satu-satunya alternatif pada status yang sekarang, maka disebut sebagai risiko murni seperti misalnya kemungkinan adanya peristiwa kebakaran, cedera dalam kecelakaan, terdamparnya sebuah kapal, dan sebagainya.

Pendekatan kedua, yaitu suatu pendekatan dengan memandang pada akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa tertentu, yang menimbulkan

suatu ketidakpastian, dapat digolongkan ke dalam dua golongan sebagaimana dipakai oleh beberapa penulis. Dalam beberapa literatur, oleh para penulis pada garis besarnya berpendapat bahwa risiko itu dapat digolongkan dalam dua bagian besar, seperti yang dikemukakan oleh D.S Hansell sebagai berikut :⁷²

1. *Pure Risk dan Speculative Risk.*

- a. *Pure Risk* atau risiko murni yaitu suatu risiko yang hanya mengandung satu kemungkinan saja, yaitu akan mendapatkan/tertimpa kemalangan (kerugian) atau tidak. Misalnya bahwa seorang pemilik rumah itu hanya menghadapi satu kemungkinan apakah rumahnya akan terbakar atau tidak. Jadi misalnya bahaya kebakaran, risiko murni merupakan risiko yang dilihat dari segi kerugiannya saja, misalnya deposito menghadapi kemungkinan kesulitan atau kehilangan dalam hubungannya dengan mencairkan dana pada tanggal jatuh tempo sebagai akibat pailitnya bank atau direktur bank yang bersangkutan melarikan diri dengan membawa uang nasabah.⁷³
- b. *Speculative risk* atau risiko spekulatif yang mengandung dua kemungkinan yaitu adanya kemungkinan timbul berupa kerugian (*loss*) dan kemungkinan timbul keuntungan (*gain*). Jadi risiko ini mengandung dua kemungkinan keuntungan atau

⁷² Sri Rejeki Hartono, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*, Cetakan Pertama, IKIP Semarang Press, Semarang, 1985, hal 9.

⁷³ Man Suparman Sastrawidjaja, *Endang*, Op. Cit., hal. 50.

kerugian. Misalnya risiko-risiko yang terjadi dalam transaksi perdagangan, maju mundurnya perusahaan dan sebagainya.⁷⁴

2. *Fundamental Risk dan Particular Risk.*

- a. *Fundamental Risk* atau risiko yang bersifat fundamental yaitu risiko yang kemungkinannya dapat timbul pada hampir sebagian besar anggota masyarakat, jadi akan bersifat menjurus menimpa sebagian anggota masyarakat dan pada perorangan. Misalnya risiko terhadap bahaya perang, gempa bumi dan sebagainya.⁷⁵
- b. *Particular risk* yaitu risiko yang mengenai perorangan secara pribadi, artinya bahwa risiko tersebut benar-benar merupakan kemungkinan yang dapat menjadi kenyataan dan menimpa seseorang pribadi.⁷⁶

5. Perjanjian Asuransi

5.1. Sifat Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi atau pertanggungan sebenarnya merupakan suatu jenis perjanjian yang sifatnya khusus, artinya ia diatur secara khusus dalam KUH Dagang.

Sebagai ketentuan umum bagi batasan perjanjian pertanggungan diberikan oleh Pasal 246 KUH Dagang :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan

⁷⁴ Sri Rejeki Hartono, Loc. Cit.

⁷⁵ Ibid, hal 10.

⁷⁶ Ibid.

keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.⁷⁷

Perjanjian asuransi/pertanggungan termaksud di atas termasuk perjanjian timbal-balik, artinya bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian itu adalah seimbang. Artinya pihak pertama, penanggung dan pihak kedua, tertanggung mempunyai kedudukan yang sama, hak dan kewajiban seimbang.

Oleh karena itu tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Secara tegas dapat disebutkan sebagai berikut: Penanggung dengan menerima premi dari tertanggung berkewajiban mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung, sedang tertanggung berkewajiban untuk membayar premi.⁷⁸

5.2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian Asuransi

Secara umum, sahnya suatu perjanjian diatur dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata beserta pasal-pasal yang melindungi pasal tersebut, ialah Pasal 1321-1329.⁷⁹

Setiap perjanjian, termasuk perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

⁷⁷ Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, Cetakan Keduapuluh Delapan, pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal 74.

⁷⁸ Sri Rejeki Hartono, Op. Cit., hal 29.

⁷⁹ Ibid., hal 97.

Selain itu, juga harus tetap memenuhi beberapa pasal yang melindungi pasal 1320 termaksud di atas, antara lain :

1. Pasal 1321 yang mensyaratkan tidak boleh ada kekhilafan
2. Pasal 1323 yang mensyaratkan tidak boleh ada paksaan
3. Pasal 1328 yang mensyaratkan tidak boleh ada penipuan, dan sebagainya.

Undang-undang beranggapan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian asuransi/pertanggungan tidak cukup hanya dipenuhi syarat umum perjanjian yang diatur oleh KUH Perdata saja, tetapi harus pula memenuhi ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam K.U.H. Dagang, antara lain pasal 250 :⁸⁰

“Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi”.

Pasal 250 KUHD, menghendaki bahwa dalam setiap perjanjian asuransi/pertanggungan, diharuskan adanya suatu “kepentingan” (*insurable interest*). Syarat kepentingan dalam perjanjian asuransi/pertanggungan ialah sebagai peringatan agar perjanjian termaksud tidak dipergunakan untuk maksud-maksud dengan sengaja merugikan salah satu pihak atau guna menyembunyikan suatu itikad buruk. Jadi harus benar-benar diadakan atas dasar kejujuran yang murni.⁸¹

⁸⁰ Subekti, Tjitrosudibio, Op. Cit., hal 74.

⁸¹ Sri Rejeki Hartono, Op. Cit., hal 31.

5.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Asuransi

Pasal 246 KUHD menetapkan bahwa pertanggungan itu adalah perjanjian, di mana penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian bila terjadi *evenemen* yang merugikan tertanggung serta berhak untuk menerima uang premi, sedangkan tertanggung berkewajiban untuk membayar uang premi dan berhak untuk mendapat penggantian kerugian. Pasal 257 ayat (1) menetapkan bahwa hak dan kewajiban itu mulai berlaku pada saat perjanjian pertanggungan itu ditutup.⁸²

Jadi hak dan kewajiban itu bersifat timbal-balik antara penanggung dan tertanggung, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban Penanggung
 - a. Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut;
 - b. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung (Pasal 259, 260 KUHD);
 - c. Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat penanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya (Pasal 281 KUHD);

⁸² H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 6, Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta, 1983.

- d. Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan demikian (Pasal 289 KUHD).⁸³

2. Hak Penanggung

- a. Menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai perjanjian;
- b. Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan;
- c. Memiliki premi bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 KUHD);
- d. Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal dan gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung (Pasal 282 KUHD);
- e. Melakukan asuransi kembali (*reinsurance, hervezekering*) kepada penanggung yang lain, dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya (Pasal 271 KUHD).⁸⁴

3. Kewajiban Tertanggung

- a. Membayar premi kepada penanggung (Pasal 246 KUHD);
- b. Memberi keterangan yang benar kepada penanggung mengenai obyek yang diasuransikan (Pasal 246 KUHD);

⁸³ Man Suparman Sastrawijaya, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003, hal 20-23.

⁸⁴ *Ibid.*

- c. Mengusahakan atau mencegah agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari; Apabila dapat dibuktikan oleh penanggung, bahwa tertanggung tidak berusaha mencegah terjadinya peristiwa tersebut, dapat menjadi salah satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberi ganti kerugian, bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian kepada tertanggung (Pasal 283 KUHD);
- d. Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, berikut usaha-usaha pencegahannya.⁸⁵

4. Hak Tertanggung

- a. Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 259 KUHD);
- b. Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 KUHD);
- c. Meminta ganti kerugian kepada penanggung, karena penanggung lalai menandatangani dan menyerahkan polis sehingga menimbulkan kerugian kepada tertanggung (Pasal 261 KUHD);
- d. Melalui pengadilan, tertanggung dapat membebaskan penanggung dari segala kewajibannya pada waktu yang akan datang; Untuk selanjutnya, tertanggung dapat

⁸⁵ Ibid.

mengasuransikan kepentingannya kepada penanggung yang lain untuk waktu dan bahaya yang sama dengan asuransi yang pertama (Pasal 272 KUHD);

- e. Mengadakan *solvabiliteit verzekering*, karena bertanggung ragu-ragu akan kemampuan penanggungnya (Pasal 280 KUHD); Bahwa hal ini, harus tegas bahwa bertanggung hanya akan mendapat ganti kerugian dari salah satu penanggung saja;
- f. Menuntut pengembalian premi baik seluruhnya maupun sebagiannya apabila perjanjian asuransi batal dan gugur. Hak bertanggung mengenai hal ini dilakukan apabila bertanggung beritikad baik, sedangkan penanggung bersangkutan belum menanggung risiko (Pasal 281 KUHD);
- g. Menuntut ganti kerugian kepada penanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis terjadi.⁸⁶

5.4. Berakhirnya Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi/pertanggungan berakhir karena hal yang berikut ini :⁸⁷

1. Tenggang waktu berlakunya telah habis;

Pertanggungan biasanya diadakan untuk suatu jangka waktu tertentu misalnya satu bulan, tiga bulan, enam bulan, satu tahun atau untuk jangka waktu lebih lama. Jangka waktu ini ditentukan di dalam polis. Kitab Undang-undang Hukum

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Abdulkadir Muhammad, Loc. Cit.

Dagang tidak mengatur secara tegas tentang tenggang waktu pertanggungan.

2. Terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian;

Di dalam polis disebutkan terhadap peristiwa atau bahaya apa pertanggungan itu diadakan. Apabila sementara pertanggungan berjalan terjadi peristiwa yang ditanggung itu dan menimbulkan kerugian, penanggung akan menyelidiki tertanggung betul-betul mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan itu atau tidak. Selain itu, penanggung juga akan menyelidiki terjadinya peristiwa itu betul-betul bukan karena kesalahan tertanggung dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam polis atau sebaliknya.

Apabila tertanggung memang mempunyai kepentingan atas benda pertanggungan dan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian itu sesuai dengan ketentuan di dalam polis, dan bukan karena kesalahan tertanggung, maka pertanggungan berakhir dan diikuti dengan pemberesan pembayaran ganti kerugian berdasarkan tuntutan dari tertanggung.

3. Pertanggungan berhenti

Pertanggungan itu dapat berakhir apabila pertanggungan itu berhenti. Berhentinya pertanggungan dapat karena persetujuan antara kedua belah pihak, atau karena faktor-faktor di luar kemauan pihak-pihak.

4. Pertanggung jawaban gugur

Pertanggung jawaban berakhir karena gugur. Pertanggung jawaban gugur biasanya terdapat dalam pertanggung jawaban pengangkutan. Apabila yang akan diangkut diadakan pertanggung jawaban, kemudian tidak jadi diangkut, maka pertanggung jawaban gugur. Tidak jadi diangkut itu karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan melakukan perjalanan tetapi dihentikan. Di sini penanggung jawab belum menjalani bahaya (Pasal 635 KUHD).

E. Kajian Tentang *Bancassurance*

Saat ini, industri jasa keuangan Indonesia masih terus didominasi oleh perbankan, dengan hampir 80% aset sistem keuangan (per 2005) berada di pihak bank. Yang selebihnya dari sektor keuangan ini, termasuk perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana, sewa guna usaha, anjak piutang, dan modal usaha masih kecil, dengan aset keseluruhan kurang dari 15% PDB.⁸⁸ Sektor keuangan Indonesia saat ini didominasi oleh bank umum (Lihat Lampiran 1).

Segmen industri asuransi di Indonesia sendiri masih kecil. Per-Desember 2004, ada 162 perusahaan asuransi di Indonesia, yang terdiri dari 57 perusahaan asuransi jiwa, 101 perusahaan non-asuransi jiwa, dan 4 perusahaan reasuransi. Aset asuransi jiwa, non-jiwa dan reasuransi masing-masing berjumlah Rp.44,9 triliun, Rp.19,2 triliun dan Rp.953 milyar, sehingga bernilai total Rp.65 triliun (AS\$7.3 milyar, atau 2,9 persen dari

⁸⁸ Dokumen Bank Dunia, *Membuka Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia : Peran Lembaga Keuangan Non-Bank*, 2006, www.worldbank.org/id, diakses 27 April 2008.

PDB).⁸⁹ (Lihat Lampiran 2 dan 3 untuk gambaran singkat mengenai struktur kepemilikan industri asuransi dan pertumbuhan industri asuransi)

Berbeda dengan jenis asuransi lainnya, asuransi jiwa mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hingga September 2007 Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat total pendapatan premi bruto telah mencapai Rp 32,4 triliun, naik 71% dibandingkan periode yang sama tahun 2006.⁹⁰

Berdasarkan total *asset*, asuransi jiwa terus tumbuh secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 25% per tahun. Perkembangan *asset* Asuransi Jiwa selama periode 2000-2006 (Lihat Lampiran 4). Meskipun demikian, dengan total *asset* pada 2006 yang mencapai Rp. 70,99 triliun, total *assets* asuransi jiwa hanya sebesar 6% total *asset* perbankan Indonesia.⁹¹

Dari perolehan premi brutonya, asuransi jiwa tumbuh secara konsisten. Hal ini terlihat dari premi bruto asuransi jiwa yang tumbuh hingga 23,15% atau mencapai Rp. 27,2 triliun pada tahun 2006. Rata-rata pertumbuhan premi bruto asuransi jiwa dari tahun 2000 hingga 2006 mencapai 26%.⁹²

Dari total perolehan premi bruto tersebut, 69% dikuasai oleh sepuluh perusahaan asuransi jiwa terbesar. Sepuluh besar ini didominasi oleh perusahaan asuransi jiwa *joint venture* yang dikenal memiliki modal dan dukungan teknologi informasi yang kuat. Penguasa pasar saat ini adalah AJB

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Malia Rochma, 2007, *Prospek Industri Asuransi Jiwa Di Indonesia*, *Economic Review No. 210 Desember 2007*, hal 1.

⁹¹ Ibid.

⁹² Ibid.

Bumiputera, yaitu merupakan perusahaan lokal berbentuk mutual life yang menguasai 12,08%. Peringkat keduanya dipegang oleh *Prudential Life Insurance*, yang saat ini 9,62% sahamnya dimiliki oleh *Prudential Assurance Co. Ltd*, dengan menguasai 9,62% premi bruto, disusul oleh *AIG Life* sebesar 8,98% dan Asuransi Jiwasraya sebesar 7,66%.⁹³ (Lihat Lampiran 5)

Tingginya tingkat pertumbuhan asuransi jiwa juga disebabkan oleh inovasi industri dalam memperluas saluran distribusi (*distribution channel*) baik melalui *bancassurance* maupun melalui agensi. Berdasarkan data dari Swiss Reassurance, *distribution channel* melalui *bancassurance* di Asia tumbuh dari 2% pada 2000 menjadi 13% pada 2006.⁹⁴

Saat ini ada tiga model *bancassurance* yang berkembang di Asia, yaitu *distribution agreement* (69%), *joint venture* (17%) dan *financial service group* (14%). Dari sisi produk, 80% bisnis *bancassurance* merupakan transaksi produk asuransi jiwa tradisional, seperti *term life*, *whole life*, produk dwiguna serta *saving plan*.⁹⁵

Di Indonesia, praktik *bancassurance* diprakarsai oleh *AIG Life* yang berkolaborasi dengan Bank Lippo. Pembayaran premi asuransi *AIG Life* didebet secara otomatis dari rekening bank milik nasabah. Saat ini kontribusi premi *bancassurance* *AIG Life* sudah mencapai 40%.⁹⁶

Bancassurance sebagai produk baru yang dihasilkan atas kerjasama bank dan asuransi tentu saja masih banyak menimbulkan kerancuan di masyarakat dalam mengartikannya. *Bancassurance* merupakan produk

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid., hal 2.

⁹⁵ Ibid., hal 3.

⁹⁶ Ibid., hal 4.

kerjasama antara bank dan asuransi yang dapat berupa produk bank dengan menambahkan asuransi maupun produk asuransi yang melibatkan bank. Kerjasama bank dan asuransi dalam menciptakan *bancassurance* dapat memberikan keuntungan baik bagi bank, asuransi, maupun bagi nasabahnya.

Kalimat *bancassurance* berasal dari benua Eropa yaitu Perancis, *banc* dan *assurance*, yang apabila diterjemahkan secara bebas adalah kombinasi antara pihak Bank dan Asuransi untuk memasarkan produk-produk Asuransi melalui jaringan cabang yang dimiliki oleh Bank tersebut.⁹⁷

Dalam menjalankan konsep *bancassurance* ini juga bisa bermacam-macam caranya. Umumnya kita bisa melihat ada tiga cara menjalankan konsep ini.⁹⁸

1. *Bank-Branch System*

Yaitu terdapat tenaga pemasar khusus yang ditempatkan di dalam cabang suatu Bank. Istilahnya bisa bermacam-macam, ada yang disebut *Financial Advisor*, *Insurance Consultant*, dan sebagainya. Tugasnya memberikan nasihat-nasihat perencanaan keuangan khusus untuk asuransi agar sesuai dengan kebutuhan nasabah bank tersebut.

2. *Bank Employees*

Biasanya produk asuransinya dijual melalui pihak *Customer Service* yang terdapat di cabang suatu bank. Namun karena tugas utamanya adalah melayani kegiatan pelayanan bank maka produk yang ditawarkan juga umumnya adalah produk yang mudah dijual.

⁹⁷ Ongkie Budhidharma, 2007, *Bancassurance, Apa Manfaatnya Bagi Nasabah?*, <http://blog.360.yahoo.com/blog-8pFddXsibqR7gl7r91k-?cq=1>, diakses 27 April 2008.

⁹⁸ Ibid.

3. *Direct Response*

Yaitu penawaran melalui melalui surat, telepon, atau iklan di media massa.

Tidak ada pertemuan tatap muka langsung antara nasabah dengan pihak bank. Apabila nasabah tertarik bisa mengirim balik aplikasi yang sudah disertakan atau menghubungi *Customer Service* untuk informasi lebih lanjutnya.

Sejarah *bancassurance* bermula di Prancis pada awal 1990-an. Secara sederhana, *bancassurance* adalah suatu bentuk kerjasama (aliansi pemasaran) antara bank dengan asuransi. Karena *bancassurance* tergolong baru, banyak orang salah mengartikannya. Secara umum orang beranggapan bahwa *bancassurance* adalah praktek menjual produk asuransi lewat bank. Padahal, hal sebaliknya juga dapat terjadi. Artinya bisa terjadi pertukaran silang antara kedua lembaga bank dan asuransi ini, di mana bank dapat menjual produk asuransi dan sebaliknya asuransi dapat menjual produk bank.

Bagi bank maupun asuransi, kerjasama dalam pemasaran ini tentu diharapkan dapat meningkatkan kinerja mereka sekaligus dapat memberikan nilai tambah bagi nasabahnya. Bank dapat memanfaatkan kelebihan yang selama ini dimiliki asuransi baik berupa produk yang terbukti memiliki pasar luas maupun berupa jaringan personil berupa agen penjualan asuransi. Sementara asuransi juga dapat memanfaatkan kelebihan yang dimiliki bank berupa jaringan kantor maupun teknologi yang memungkinkan asuransi dapat mempergunakannya dalam kegiatan pemasaran produk mereka. Keberhasilan

dalam menjual produk *bancassurance* akan dinikmati baik oleh bank maupun asuransi yang menjalin kerjasama tersebut maupun nasabahnya.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia maka dewasa ini telah banyak bank dan asuransi di Indonesia yang menawarkan produk bersama berupa *bancassurance*. Berikut ini disampaikan beberapa produk *bancassurance* yang telah berhasil diluncurkan bank dan asuransi di Indonesia baik berupa produk bank yang ada asuransinya maupun produk asuransi yang melibatkan bank. (Lihat Lampiran 6)

Bancassurance sebagai suatu produk hasil kerjasama antara bank dan asuransi memiliki beberapa keuntungan yang dapat dipetik baik oleh bank, asuransi, maupun bagi nasabahnya. Berikut ini akan diuraikan beberapa keuntungan yang dapat dinikmati baik oleh bank, asuransi, maupun nasabah atas produk *bancassurance* tersebut.

Keuntungan Bagi Bank

a. Memperkuat Produk dan Meningkatkan Pangsa Pasar.

Upaya bank dengan menambahkan fitur berupa jaminan asuransi, maka bank telah melakukan pengembangan produk sehingga akan dapat meningkatkan kekuatan produk perbankan yang dihasilkannya sehingga akan dapat meningkatkan apresiasi nasabah dan calon nasabah terhadap produk yang ditawarkan. Dalam hal ini diharapkan *bancassurance* yang ditawarkan dapat menarik minat pasar dan mampu meningkatkan penjualan bank sekaligus meningkatkan pangsa pasar bank yang bersangkutan. *Bancassurance* dapat dipergunakan bank sebagai daya

tarik kepada nasabah dan calon nasabahnya untuk mau membeli produk yang ditawarkan.

b. Meningkatkan Pendapatan.

Bancassurance juga dapat dipergunakan bank sebagai sarana dalam meningkatkan pendapatannya. Hal ini dapat tercapai apabila bentuk *bancassurance* yang ditawarkan merupakan bentuk kerjasama bank bertindak sebagai pemegang kuasa dari asuransi sehingga akan mendapatkan komisi penjualan atas polis yang terjual sesuai dengan perjanjian kerjasama.

c. Meningkatkan Efisiensi.

Dalam menjalin kerjasama dengan asuransi, bank dapat melakukan efisiensi dalam kegiatan pemasarannya. Bank yang memiliki jaringan yang luas berupa kantor cabang maupun kantor cabang pembantu atau kantor kas akan semakin efisien apabila menjalin kerjasama dengan asuransi yang memiliki tenaga agen dalam jumlah yang besar pula. Peranan agen asuransi dapat dimanfaatkan untuk menawarkan produk *bancassurance* yang merupakan produk hasil kerjasama antara bank dengan asuransi. Jadi dalam hal ini bank mendapatkan tambahan tenaga dalam menjalankan pemasaran *bancassurance* dengan biaya yang murah.

d. Meningkatkan Loyalitas Nasabah.

Dalam menjual produk *bancassurance*, khususnya yang berupa pemberian kemudahan nasabah dalam membayar premi asuransinya, rekening nasabah akan senantiasa aktif. Jadi berbeda dengan nasabah yang hanya memiliki tabungan di bank yang hanya menunggu mendapatkan bunga

saja, nasabah yang memiliki kewajiban membayar premi lewat rekeningnya di bank akan senantiasa menjaga agar saldonya mencukupi untuk pembayaran premi tersebut. Jadi, nasabah menjadi lebih aktif, dan keaktifan ini mendorong loyalitas nasabah terhadap bank.⁹⁹

Keuntungan Bagi Asuransi

Seperti juga halnya bank, maka asuransi juga dapat menikmati keuntungan dalam menjual produk *bancassurance* ini yang antara lain sebagai berikut :¹⁰⁰

a. Peningkatan Penjualan dan Pangsa Pasar.

Melalui kerjasama dengan bank, asuransi telah dapat menikmati pasar baru mereka terhadap nasabah bank yang memberikan tambahan fasilitas asuransi. Melalui kerjasama ini, maka telah meningkat jumlah nasabah asuransi sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan premi. Meskipun polis yang dijual dalam kerjasama dengan bank ini biasanya relatif rendah nilainya, namun asuransi dapat mendorong nasabah bank meningkatkan nilai polisnya dengan cara memberikan pelayanan yang baik sehingga nasabah tertarik untuk meningkatkan nilai polisnya.

b. Meningkatkan Kualitas produk.

Melalui produk *bancassurance*, perusahaan asuransi telah meningkatkan kualitas produk berupa fitur yang mempermudah nasabah dalam pembayaran premi. Kemudahan ini dapat dinikmati nasabah asuransi terhadap perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan bank dalam bentuk pembayaran premi dilakukan melalui setoran di bank atau dengan

⁹⁹ Syahriel Mochtar, 2001, *Bancassurance*, Infobank Edisi Juni No. 262 / 2001, <http://feeds.feedburner.com/idtesis>, diakses 27 April 2008.

¹⁰⁰ Ibid.

cara mendebet rekening di bank nasabah. Jadi dalam hal ini asuransi dapat memanfaatkan jaringan kantor bank yang menyebar luas dan fasilitas pendukungnya berupa jaringan teknologi yang memudahkan dalam transaksi sehingga produk asuransi ini lebih menarik di hadapan nasabah.

Selain adanya kemudahan bagi nasabah dalam pembayaran premi melalui setoran atau pendebitan rekening di bank, asuransi juga dapat menghindari adanya setoran premi dari nasabah yang tidak langsung masuk ke rekening perusahaan karena masih dibawa agen. Pembayaran yang dilakukan kepada agen ini tidak jarang menimbulkan manipulasi oleh agen yang bersangkutan dengan memanfaatkan dana dari premi nasabah untuk kepentingan pribadinya.

c. Memanfaatkan *Database* Nasabah.

Selain keuntungan yang telah disebutkan di muka, asuransi juga dapat memanfaatkan *database* yang dimiliki bank mitra usahanya untuk keperluan pemasaran. Melalui informasi yang didapat dari *database* bank mitra kerjasamanya asuransi dapat lebih terfokus dalam menjalankan kegiatan pemasaran produknya kepada calon nasabah.

Selain keuntungan yang telah disebutkan di atas tentunya masih ada beberapa keuntungan yang dapat dimanfaatkan asuransi dalam pengembangan usahanya khususnya dalam menarik nasabah baru misalnya dari karyawan bank mitra kerjasamanya, demikian pula sebaliknya, bank akan mendapatkan nasabah yang potensial dari perusahaan asuransi mitra kerjasamanya pula.

Bancassurance selain memberikan keuntungan kepada bank dan asuransi sebagai perusahaan yang menjalin kerjasama, diharapkan juga dapat memberikan nilai tambah yang dapat dinikmati oleh nasabahnya. Beberapa keuntungan bagi nasabah *bancassurance* antara lain berupa :¹⁰¹

a. Kemudahan Dalam Bertransaksi.

Bagi nasabah yang menghendaki menjadi nasabah bank dan sekaligus juga ingin jasa asuransi maka mereka dapat melakukannya dengan sekali bertransaksi tetapi kedua kebutuhannya terpenuhi. Jadi dalam hal ini *bancassurance* telah memenuhi prinsip *one stop shopping* sehingga nasabah tidak perlu harus datang di bank dan asuransi.

b. Meningkatkan Minat Berasuransi.

Bagi kalangan masyarakat tertentu, khususnya yang berpenghasilan menengah ke bawah belanja asuransi di Indonesia masih belum dianggap sebagai suatu kebutuhan. Untuk masyarakat yang demikian ini perlu adanya usaha-usaha yang persuasif sehingga mereka mau menjadi nasabah asuransi. Produk *bancassurance* berupa tabungan dengan fitur tambahan asuransi merupakan bentuk pembelajaran yang diberikan bank dan asuransi kepada masyarakat untuk membeli produk asuransi.

Disadari ataupun tidak, saat ini persaingan bank dalam menjual produk *bancassurance* menjadi semakin ketat. Sejumlah bank tidak lagi menjual produk asuransi yang satu grup usaha, tapi sudah mengarah menjual produk asuransi yang tidak satu afiliasi atau satu grup usaha. Kenyataan ini dapat dibaca bahwa *bancassurance* tidak hanya menjadi pelengkap semata,

¹⁰¹ Ibid.

tetapi merupakan bagian dari strategi bank dalam menghimpun nasabah (*customer based*) dengan meningkatkan pendapatan nonbunga (*fee based income*).¹⁰²

Oleh karena itu, dalam rangka melindungi kepentingan nasabah bank khususnya dalam kerjasama *bancassurance*, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Keuangan nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi sebagai landasan hukum aktivitas *bancassurance* yang dewasa ini semakin pesat perkembangannya. Sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 426/KMK.06/2003, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 6/43/DPNP/2004 perihal Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).

F. Kajian Tentang UU Persaingan Usaha No. 5 Tahun 1999

1. Asas dan Tujuan

Asas U.U. Persaingan Usaha secara tegas dicantumkan dalam Pasal 2. Menurut pasal tersebut, asas kegiatan usaha di Indonesia adalah “demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Dalam konteks ini, yang masih perlu dipertegas sesungguhnya adalah apa yang dimaksud dengan “keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.

¹⁰² Hendry Risjawan, 2007, *Hati-hati Memilih Produk Bancassurance*, <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=1623>, diakses 12 November 2007.

Tanpa ada penegasan lebih lanjut, bagian kalimat tersebut terbuka bagi penafsiran yang lebih subyektif, yang selanjutnya akan berakibat dikorbankannya "kepentingan pelaku usaha" atau "kepentingan umum" dengan dalih "memperhatikan keseimbangan".¹⁰³ Sedangkan tujuan pembentukan U.U. Persaingan Usaha secara tegas tercantum di dalam Pasal 3 dan secara implisit ada pula di bagian konsiderans. Apabila dilihat pada bagian konsiderans, dapat ditarik tiga tujuan umum yang hendak dicapai dengan penyusunan U.U. Persaingan Usaha ini.

Pertama, di dalam konsiderans tercantum tujuan yang sangat umum dan klise bahwa U.U. Persaingan Usaha ditujukan untuk mengarahkan pembangunan bidang ekonomi kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, konsiderans juga menyebutkan bahwa U.U. Persaingan Usaha disusun untuk mewujudkan demokrasi dalam bidang ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Ketiga, secara tersirat juga dinyatakan bahwa U.U. Persaingan Usaha dimaksudkan untuk mencegah adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.¹⁰⁴

Secara lebih tegas, tujuan U.U. Persaingan Usaha dicantumkan di dalam Pasal 3 yaitu sebagai berikut :

¹⁰³ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal 76.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal 75.

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.¹⁰⁵

Tujuan-tujuan yang ditegaskan dalam Pasal 3 maupun di dalam konsiderans merupakan gabungan antara tujuan yang semata-mata didasari oleh kepentingan ekonomis (meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi) dengan didasarkan pada pertimbangan non-ekonomis. Pertimbangan yang bersifat non-ekonomis ini terutama tampak di dalam tujuan “menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa” serta “menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama di antara pelaku usaha yang besar, menengah dan kecil”.

2. Definisi Istilah-istilah

Definisi beberapa istilah yang dipakai di dalam U.U. Persaingan Usaha dimuat di bawah Bab I tentang Ketentuan Umum yang hanya terdiri dari satu pasal yaitu Pasal 1.

¹⁰⁵ Ibid., hal 76.

Berikut ini adalah istilah-istilah operasional yang dipakai di dalam U.U. Persaingan Usaha.

a. Monopoli

Dalam U.U. Persaingan Usaha istilah monopoli diberi pengertian penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Definisi yang diberikan tersebut di atas ternyata tidak secara kaku berpegang pada gagasan bahwa monopoli hanya bisa dilakukan oleh satu pelaku usaha. Beberapa pelaku usaha yang tergabung dalam satu kelompok pun dimungkinkan untuk melakukan monopoli.

b. Praktek monopoli

Praktek monopoli dipakai dalam U.U. Persaingan Usaha dengan pengertian, "pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum".

c. Pemusatan kekuatan ekonomi

Pemusatan kekuatan ekonomi dimaknai sebagai "penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa".

d. Posisi dominan

Dengan melihat relativitas kuantitas dan kualitas pelaku usaha terhadap pesaing-pesaingnya, U.U. Persaingan Usaha menentukan bahwa "posisi dominan" bisa terjadi dalam hal :

- 1) pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai; atau
- 2) pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

e. Pelaku usaha

Pelaku usaha dalam U.U. Persaingan Usaha, diartikan sebagai setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Melalui pengertian yang luas tersebut setiap orang dan badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi termasuk dalam pengertian pelaku usaha. Pengertian tersebut jelas tidak membedakan antara pelaku usaha asing dengan domestik. Sepanjang mereka menjalankan kegiatan usahanya di wilayah hukum Republik

Indonesia, mereka termasuk sebagai pelaku usaha yang dimaksud dalam U.U. Persaingan Usaha. Karena tidak dibedakan, Badan Usaha Milik Negara pun termasuk dalam kategori pelaku usaha, sama seperti orang perorangan atau badan usaha swasta.

f. Persaingan usaha tidak sehat

U.U. Persaingan Usaha menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi di antara pelaku usaha dalam tahap produksi maupun pemasaran (distribusi) barang dan atau jasa. Persaingan dikatakan tidak sehat apabila dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

g. Perjanjian

Perjanjian diberi arti luas dalam U.U. Persaingan Usaha. Menurut undang-undang tersebut perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

h. Persekongkolan atau konspirasi usaha

Persekongkolan dalam U.U. Persaingan Usaha, diartikan sebagai "bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol".

i. Pasar

Sama seperti definisi yang umum, pasar di dalam U.U. Persaingan Usaha dimaksudkan sebagai "lembaga ekonomi di mana

para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa”.

j. Pasar bersangkutan

Istilah pasar bersangkutan tampaknya merupakan translasi dari istilah “*the relevant market*” di dalam hukum *antitrust* AS. Sama seperti konsep di AS, pasar bersangkutan memiliki dimensi geografis (jangkauan atau daerah pemasaran tertentu) maupun dimensi produk (barang dan atau jasa yang sejenis atau substitusinya).

k. Struktur pasar

Struktur pasar oleh U.U. Persaingan Usaha diartikan sebagai keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.

l. Perilaku pasar

Secara umum, perilaku pasar menunjuk pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.

m. Pangsa pasar

Pangsa pasar yang merupakan terjemahan dari *market share* adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai

oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.

n. Harga pasar

Secara singkat U.U. Persaingan Usaha mengartikan harga pasar adalah "harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan".

o. Konsumen

Menurut U.U. Persaingan Usaha, setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain dikategorikan sebagai konsumen. Berdasarkan pengertian yang demikian, maka distributor adalah konsumen dari manufaktur dan retailer adalah konsumen dari distributor. Jadi, pengertian konsumen tidak hanya terbatas pada konsumen akhir suatu produk.

p. Barang

Barang diartikan sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

q. Jasa

U.U. Persaingan Usaha menentukan jasa sebagai setiap layanan yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

r. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang merupakan *competition authority* hukum persaingan usaha Indonesia adalah komisi yang dibentuk secara khusus untuk mengawasi pelaku usaha agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam menjalankan usahanya.

s. Pengadilan Negeri

Mengacu pada peraturan perundangan yang lain, U.U. Persaingan Usaha menentukan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan di tempat kedudukan hukum pelaku usaha.¹⁰⁶

3. Tindakan-Tindakan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dilarang

U.U. Persaingan Usaha membuat tiga kategori tindakan-tindakan yang dilarang, yaitu "perjanjian yang dilarang" (Bab III), "kegiatan yang dilarang" (Bab IV), dan "posisi dominan" (Bab V). Di dalam kategori "perjanjian yang dilarang", ditentukan ada sepuluh tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, sedangkan untuk kategori "kegiatan yang dilarang" dan "posisi dominan", masing-masing ditentukan ada empat dan tiga tindakan yang tidak diperbolehkan.¹⁰⁷

Dua kategori yang pertama ("perjanjian yang dilarang" dan "kegiatan yang dilarang") tampak lebih ditekankan pada pengaturan perilaku (behaviour) yang mengarah pada akibat yang tidak dikehendaki, sedangkan kategori "posisi dominan" lebih dititikberatkan pada larangan

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Ibid., hal 81.

penggunaan struktur tertentu (posisi dominan) untuk bersaing secara tidak fair.

a. Perjanjian Yang Dilarang

Ada sepuluh tindakan yang tergolong sebagai "perjanjian yang dilarang" sebagai berikut.

1) Oligopoli (Pasal 4)

Pengertian oligopoli tidak didapati secara tegas, baik di dalam definisi peristilahan (Pasal 1) maupun dalam Pasal 4 U.U. Persaingan usaha. Namun, secara implisit dapat ditafsirkan bahwa oligopoli adalah penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat oleh beberapa pelaku usaha secara bersama-sama dengan pembuatan perjanjian.

Berbeda dengan monopoli yang dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok pelaku usaha, oligopoli dilakukan oleh beberapa pelaku usaha. Ayat (2) dari Pasal 4 menentukan perihal batas minimal penguasaan pangsa pasar untuk dapat dikatakan oligopoli. Menurut ayat tersebut, oligopoli dianggap terjadi apabila penguasaan bersama atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa menghasilkan penguasaan dua atau tiga pelaku usaha/kelompok pelaku usaha atas 75% pangsa pasar barang atau jasa tertentu.

Contoh : Perusahaan x, Perusahaan y, dan Perusahaan z masing-masing memproduksi barang A. Dikatakan terjadi oligopoli apabila ketiga perusahaan itu menguasai produksi atau pemasaran barang A dan penguasaan itu menghasilkan penguasaan pangsa pasar sebesar 75% oleh dua atau tiga perusahaan.

2) Penetapan Harga (Pasal 5-8)

Penetapan harga (*price fixing*) menurut ketentuan U.U. Persaingan Usaha bisa terwujud dalam beberapa bentuk berikut.

- a. Penetapan harga yang diadakan pelaku usaha dengan pesaingnya (*horizontal price fixing*) untuk menetapkan harga yang harus dibayar konsumen untuk suatu barang pada pasar bersangkutan yang sama (Pasal 5 ayat (1)). Ketentuan ini dapat disimpangi apabila perjanjian penetapan harga itu dibuat dalam suatu usaha patungan atau didasarkan pada undang-undang yang berlaku (Pasal 5 ayat (2)).
- b. Penetapan harga oleh pelaku usaha dengan perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar harga yang berbeda dari harga yang dibayar pembeli lain untuk barang dan jasa yang sama (Pasal 6). Ada ketidakjelasan di dalam ketentuan Pasal 6. Menurut pasal tersebut yang dilarang adalah diskriminasi harga (*price discrimination*)

yang didasarkan pada perjanjian (oleh karena itu tindakan ini termasuk kategori ”perjanjian yang dilarang”) padahal sebenarnya diskriminasi harga bisa dilakukan secara unilateral, tanpa perjanjian apapun.

- c. Penetapan harga di bawah harga pasar melalui perjanjian horizontal (antara pelaku usaha dan pesaingnya) yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 7).
- d. Penetapan harga maksimal secara vertikal atau *vertical maximum price fixing* (Pasal 8). Pasal 8 melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian yang mensyaratkan penerima barang atau jasa tidak akan menjual kembali barang atau jasa tersebut dengan harga lebih rendah dari harga tertentu yang diperjanjikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa *price fixing* bisa terjadi secara vertikal maupun horisontal. Tindakan *price fixing* ini dianggap sebagai hambatan perdagangan karena membawa akibat buruk terhadap persaingan harga. Jika *price fixing* dilakukan, maka kebebasan untuk menentukan harga secara independen menjadi berkurang. Oleh karena itulah, maka tindakan *price fixing* tersebut dilarang oleh U.U. Persaingan Usaha.

3) Pembagian Wilayah (Pasal 9)

Pasal 9 melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dengan maksud membagi wilayah atau alokasi pasar barang atau jasa sehingga mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

4) Pemboikotan (Pasal 10)

Menurut Pasal 10, pemboikotan dapat terwujud dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut :

- a. Perjanjian horizontal (antar pesaing) untuk menghalangi pelaku usaha lain melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri (*prevention to enter a business*) yang diatur dalam ayat (1).
- b. Perjanjian horizontal guna menolak penjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli barang atau jasa dari pasar yang bersangkutan (ayat 2).

Boikot dalam konteks persaingan usaha merupakan tindakan mengorganisir suatu kelompok untuk menolak hubungan usaha dengan pihak tertentu. Pemboikotan seperti yang diatur dalam Pasal 10 U.U. Persaingan Usaha ini tidak dilarang secara mutlak karena memang tidak mensyaratkan adanya dampak negatif dari perjanjian pemboikotan tersebut. Akan tetapi ayat

(2) pasal yang sama mensyaratkan adanya kerugian yang diderita pelaku usaha lain sebagai akibat pemboikotan atau halangan perdagangan barang dan/atau jasa di pasar bersangkutan. Namun demikian, tidak berarti harus ada syarat dampak negatif terhadap persaingan karena terpenuhinya syarat di dalam ayat (2) tersebut tidak berarti persaingan pasti akan berkurang.¹⁰⁸

5) Kartel (Pasal 11)

Meskipun tidak ada definisi yang tegas tentang kartel di dalam U.U. Persaingan Usaha, dari Pasal 11 dapat dikonstruksikan bahwa kartel adalah perjanjian horizontal untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

6) Trust (Pasal 12)

Pasal 12 berisi larangan bagi pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian yang mengarah pada pembentukan trust. Tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan trust, namun dari Pasal 12 dapat dikemukakan bahwa trust adalah pembentukan gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap mempertahankan identitas perusahaan anggotanya dengan tujuan mengontrol produksi dan atau pemasaran barang atau jasa.

¹⁰⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal 55.

7) Oligopsoni (Pasal 13)

U.U. Persaingan Usaha juga secara khusus meletakkan larangan bagi dibuatnya perjanjian yang mengarah pada terjadinya oligopsoni, yakni penguasaan pembelian atau penerimaan pasokan oleh beberapa pelaku usaha sehingga mereka bisa mengendalikan barang atau jasa dalam pasar bersangkutan. Ayat (2) dari Pasal tersebut menjelaskan bahwa oligopsoni patut diduga terjadi apabila dua atau tiga pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar barang atau jasa tertentu.

8) Integrasi Vertikal (Pasal 14)

Apabila mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 14 melarang dibuatnya perjanjian integrasi vertikal. Penjelasan Pasal 14 menyebutkan bahwa integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi barang tertentu mulai hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha.

9) Perjanjian Tertutup (Pasal 15)

Ada empat jenis perjanjian yang dilarang oleh Pasal 15 di bawah judul "Perjanjian Tertutup". Masing-masing perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian yang mensyaratkan bahwa pihak penerima barang atau jasa hanya memasok barang atau jasa tersebut pada pihak tertentu atau pada tempat tertentu.

- b. Perjanjian yang mensyaratkan bahwa pihak penerima barang atau jasa harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pemasok (*tying-in arrangement*).
 - c. Perjanjian tentang harga atau potongan harga barang atau jasa dengan penerima barang atau jasa harus membeli barang atau jasa lain dari pemasok (*conditional tying-in*).
 - d. Perjanjian tentang harga atau potongan harga barang atau jasa dengan syarat penerima barang atau jasa tidak akan membeli barang atau jasa yang sama atau sejenis dari pesaing pemasok (*conditional exclusive dealing*).
- Penjelasan Pasal 15 menegaskan bahwa pengertian memasok mencakup tindakan menyediakan pasokan, jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (*leasing*).

Secara sederhana, Perjanjian tertutup atau disebut juga *tying-in arrangements* bisa didefinisikan sebagai penjualan suatu produk dengan syarat bahwa si pembeli harus juga membeli produk lain yang sebenarnya bisa dibeli oleh pembeli itu dari penjual lain. Persyaratan pembelian ini dianggap bersifat ilegal apabila mengganggu persaingan. Permasalahan mengenai persyaratan pembelian tersebut apabila dikaitkan dengan kegiatan *bancassurance* inilah yang akan dikaji lebih mendalam pada pembahasan skripsi ini, yaitu kegiatan *bancassurance* yang mengharuskan nasabah bank untuk

membeli produk asuransi selain produk bank dapat dikategorikan sebagai sebuah perjanjian tertutup yang dilarang oleh U.U. Persaingan Usaha atau sebaliknya.

10) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri (Pasal 16)

Pasal 16 U.U. Persaingan Usaha berbunyi, "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal ini sebenarnya cukup baik, karena merupakan antisipasi terhadap kemungkinan interaksi pelaku usaha domestik dengan pelaku usaha asing. Hanya saja substansi Pasal ini sangat sumir. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah bagaimana dengan perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha asing yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan bukan di dalam negeri, melainkan di luar negeri? Pasal 16 dan penjelasannya tidak menegaskan tentang di pasar mana (domestik atau asing) praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat disyaratkan terjadi.

b. Kegiatan Yang Dilarang

Di bawah subjudul "kegiatan yang dilarang", U.U. Persaingan Usaha menentukan ada empat aktivitas yang tidak diperbolehkan.

1) Monopoli (Pasal 17)

Pasal 17 melarang pelaku usaha melakukan monopoli yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan isi Pasal 17 itu dapat ditafsirkan bahwa tidak setiap monopoli dilarang. Monopoli dilarang apabila mengakibatkan terjadinya praktek dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Kondisionalitas bahwa monopoli yang dilarang adalah yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebenarnya berlebihan. Mengacu pada definisi peristilahan yang ada pada Pasal 1, sesungguhnya cukup disyaratkan bahwa monopoli yang dilarang adalah yang mengakibatkan praktek monopoli. Dalam pengertian praktek monopoli telah terkandung pengertian menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, sehingga persaingan usaha tidak sehat sebenarnya tidak perlu dinyatakan tersendiri berdampingan praktek monopoli sebagai syarat monopoli yang tidak diperbolehkan.

Ayat (2) dari Pasal 17 memuat indikator yang bisa menjadi dasar dugaan terjadinya monopoli yang dilarang. Menurut ayat (2) tersebut, seorang pelaku usaha patut diduga melakukan monopoli yang dilarang apabila terjadi hal-hal berikut :

- a) Barang dan atau jasa yang dimonopoli belum ada substitusinya.
- b) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama.

Penjelasan ayat (2) Pasal ini menyebutkan bahwa pelaku

usaha lain yang dimaksud adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan usaha bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan.

- c) Satu atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Berdasarkan bunyi ayat (2) dari Pasal 17 U.U. Persaingan Usaha tersebut di atas, ternyata tidak semua kegiatan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tergolong pada kegiatan yang dilarang, terkecuali sepanjang memenuhi unsur-unsur dan kriteria kriteria monopoli sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 U.U. Persaingan Usaha.

2) Monopsoni (Pasal 18)

Definisi yang tegas tentang monopsoni tidak didapati di mana pun dalam U.U. persaingan usaha. Meskipun demikian, dari Pasal 18 dapat dikonstruksikan bahwa monopsoni adalah penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Seperti telah disebutkan dalam bagian awal, monopsoni sebenarnya adalah monopoli dari sisi pembeli (*monopoly of demand*). U.U. Persaingan Usaha juga melarang monopsoni

sepanjang tindakan itu mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat.

Berbeda dengan Pasal 17 tentang monopoli, Pasal 18 tentang monopsoni hanya mencantumkan satu indikator yang bisa mendasari dugaan terjadinya monopsoni yang dilarang. Berdasarkan ayat (2) Pasal 18, pelaku usaha patut diduga melakukan monopsoni yang dilarang apabila satu atau beberapa kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

3) Penguasaan Pasar (Pasal 19 - Pasal 21)

Memakai judul "Penguasaan Pasar", U.U. Persaingan Usaha melarang pelaku usaha, baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang diuraikan dalam Pasal 19 sampai Pasal 21.

Menurut pasal-pasal tersebut, kegiatan yang dilarang di bawah judul "Penguasaan Pasar" meliputi hal-hal berikut.

- a) Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan (Pasal 19 huruf a)
- b) Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaing untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu (Pasal 19 huruf b).
- c) Membatasi peredaran bahan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan (Pasal 19 huruf c).

- d) Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu (Pasal 19 huruf d).
- e) Melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang rendah untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing, disebut juga *Predatory pricing* (Pasal 20).
- f) Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 21).

4) Persekongkolan (Pasal 22)

Mengingat bahwa persengkongkolan (*conspiracy*) selalu dilakukan oleh lebih dari satu pelaku, sebenarnya tindakan ini bisa diatur di dalam kategori "perjanjian yang dilarang". Persengkongkolan yang dilarang oleh U.U. Persaingan Usaha mencakup persengkongkolan untuk :

- a) Mengatur atau menentukan pemenang tender atau tindakan *bidrigging* (Pasal 22),
- b) Mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan (Pasal 23),
- c) Menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan agar barang dan atau jasa itu berkurang kualitas maupun

kuantitasnya serta terganggunya ketepatan waktu yang dipersyaratkan (Pasal 24).

Kegiatan bersekongkol menentukan pemenang tender sebagaimana dilarang oleh Pasal 22 U.U. Persaingan Usaha jelas merupakan perbuatan curang, karena pada dasarnya tender dan pemenangnya tidak diatur dan bersifat rahasia.

Sedangkan Pasal 23 melarang pelaku usaha untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan atau rahasia dagang. Selain kedua bentuk persekongkolan tersebut, Pasal 24 juga melarang persekongkolan yang dapat menghambat produksi, pemasaran atau produksi dan pemasaran atas produk.

c. Posisi Dominan

Untuk kategori ini ada empat tindakan yang dilarang, yaitu sebagai berikut.

1) Penyalahgunaan Posisi Dominan (Pasal 25)

Istilah penyalahgunaan posisi dominan bukan istilah baku yang ada di dalam Pasal 25. Pasal tersebut secara formal berjudul "Umum". Meskipun demikian, dari isi Pasal 25 dapat diketahui adanya larangan untuk menggunakan posisi dominan untuk maksud tertentu. Tindakan penyalahgunaan posisi dominan yang tercantum di dalam Pasal 25 adalah sebagai berikut.

- a) Menetapkan syarat perdagangan guna mencegah dan atau menghalangi konsumen mendapatkan barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas (Pasal 25 ayat (1) huruf a).
- b) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi (Pasal 25 ayat (1) huruf b).
- c) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan (Pasal 25 ayat (1) huruf c).

Ayat (2) dari Pasal 25 selanjutnya menentukan bahwa pelaku usaha memiliki posisi dominan jika satu atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai 75% atau lebih pangsa pasar barang/jasa tertentu pun dianggap memiliki posisi dominan.

2) Jabatan Rangkap (Pasal 26)

Jabatan rangkap atau "*interlocking directorate*" secara eksplisit diatur di dalam Pasal 26. Menurut Pasal tersebut, seseorang yang memegang jabatan direksi atau komisaris suatu perusahaan dilarang memegang jabatan serupa pada perusahaan lain jika perusahaan-perusahaan tersebut :

- a) Berada dalam pasar bersangkutan yang sama;
- b) Memiliki keterkaitan erat dalam bidang dan suatu jenis usaha;
- c) Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar dan atau jasa tertentu;
- d) Yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat.

Secara logis perangkapan jabatan ini dilarang karena posisi demikian akan membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan terkait untuk menghindari persaingan.

3) Pemilikan Saham (Pasal 27)

Pasal 27 pada dasarnya melarang pemilikan saham yang bisa berdampak negatif terhadap persaingan. Pasal tersebut melarang pemilikan saham mayoritas pada perusahaan-perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha yang sama pula atau pendirian perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama.

Pemilikan saham dan pendirian perusahaan-perusahaan seperti tersebut diatas menjadi dilarang apabila membawa akibat :

- a) Satu orang atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau jasa tertentu;
- b) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok-kelompok usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

4) Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan (Pasal 28-Pasal 29)

Secara substansial ada dua hal yang diatur di dalam Pasal 28 U.U. Persaingan Usaha, yaitu :

- a) Penggabungan dan peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (ayat (1) Pasal 28);
- b) Pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (ayat (2) Pasal 28).

Ayat (3) Pasal 28 menegaskan bahwa ketentuan tentang penggabungan, peleburan, maupun pengambilalihan saham akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah. Penjelasan Pasal 28 menerangkan tentang apa yang dimaksud badan usaha. Menurut penjelasan Pasal tersebut, pengertian badan usaha di dalam Pasal 28 meliputi baik bentuk usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Berbeda dari Pasal 28 yang lebih substantif, Pasal 29 mengatur aspek prosedural. Pasal ini meletakkan kewajiban pada pelaku usaha untuk melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan seperti yang dimaksud dalam Pasal 28 untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari memberitahukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan itu jika tindakan tersebut menyebabkan nilai aset dan atau nilai

penjualannya melebihi jumlah tertentu. Ketentuan tentang jumlah tertentu dan cara pemberitahuan akan diatur tersendiri di dalam peraturan pemerintah.

Dalam wacana hukum persaingan usaha, aturan yang dititikberatkan pada larangan perilaku tertentu dikatakan sebagai aturan yang memiliki pendekatan "behavioral". Sedangkan aturan yang melarang pembentukan atau penyalahgunaan struktur disebut sebagai aturan yang memiliki pendekatan "struktural".

4. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

U.U. Persaingan Usaha, sebagaimana hukum persaingan usaha yang lain, mensyaratkan perlu dibentuk suatu *competition authority*. Otoritas persaingan usaha tersebut oleh U.U. Persaingan Usaha dinamakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan diatur secara khusus di dalam Bab VI undang-undang (Pasal 30-37) serta di dalam pasal-pasal lain di luar Bab VI. Untuk selanjutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara ringkas akan disebut sebagai "KPPU".

a. Status KPPU

Secara umum dinyatakan bahwa KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan U.U. Persaingan Usaha (Pasal 30). Ditegaskan pula bahwa KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Ayat (3) Pasal 30 mengatur bahwa KPPU bertanggung jawab kepada Presiden.

b. Tugas KPPU

Untuk mengawasi U.U. Persaingan Usaha, Pasal 35 menentukan bahwa KPPU memiliki tugas-tugas tertentu. Secara umum tugas KPPU dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Melakukan penilaian terhadap tindakan-tindakan yang dilarang, berdasarkan tiga kategori yang ada (perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, serta posisi dominan).
- 2) Mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan komisi.
- 3) Memberi saran dan pertimbangan terhadap *competition policy* pemerintah.
- 4) Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini.
- 5) Melaporkan hasil kerja komisi secara berkala kepada DPR dan Presiden.

c. Wewenang KPPU

Pasal 36 mencantumkan tentang kewenangan KPPU mulai dari menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan pelanggaran undang-undang hingga menjatuhkan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan undang-undang.

Secara lebih lengkap kewenangan KPPU yang ditentukan di dalam Pasal 36 adalah sebagai berikut.

1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU;
4. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
5. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
6. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
7. memberitahukan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
8. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan tugas dan wewenang KPPU tersebut di atas, dapat diketahui bahwa KPPU diberi wewenang khusus untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif saja, termasuk menjatuhkan ganti

kerugian dan denda. KPPU tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi denda pengganti, apalagi sanksi pidana pokok dan tambahan, yang merupakan wewenang badan peradilan.

5. Tata Cara Penanganan Perkara

Tata cara penanganan perkara diatur dalam Bab VII mulai dari pasal 38 sampai dengan pasal 46. Berdasarkan rumusan ketentuan pasal 38 dapat kita ketahui bahwa tidak hanya pihak yang dirugikan saja, sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang ini, yang dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor, melainkan juga setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.

Sebagai jaminan atas diri pelapor, KPPU wajib merahasiakan identitas pelapor, terutama pelapor yang bukan pelaku usaha yang dirugikan (ayat 3). Ayat 4 dari Pasal 38 menegaskan bahwa KPPU membuat aturan tentang tata cara penyimpanan laporan.

Dalam hal KPPU menerima laporan, ia wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan selambat-lambatnya 30 hari setelah laporan diterima KPPU harus menetapkan perlu atau tidaknya pemeriksaan lanjutan. Jika pemeriksaan lanjutan dianggap perlu, KPPU

melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. Apabila di dalam pemeriksaan itu KPPU memperoleh informasi dengan kategori rahasia dari pelaku usaha, ia wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut (Pasal 39 ayat (3)). Jika diperlukan, selama pemeriksaan KPPU dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain (Ayat (4) Pasal 39).

Pasal 41 menentukan bahwa pelaku usaha atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan. Pelaku usaha juga dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan. Pasal ini menggunakan istilah penyelidikan dan pemeriksaan, namun tidak ada penjelasan sama sekali tentang perbedaan di antara keduanya. Pelanggaran Pasal 41 akan diserahkan komisi kepada penyidik dan selanjutnya akan membawa implikasi hukum pidana.

Pemeriksaan oleh KPPU terhadap pelaku usaha wajib diselesaikan selambat-lambatnya 60 hari sejak dilakukan. Jangka waktu tersebut bila diperlukan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Setelah pemeriksaan selesai, dalam 30 hari sesudahnya KPPU memutus tentang terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran. Putusan tersebut dinyatakan terbuka untuk umum dan segera disampaikan kepada pelaku usaha. Dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan putusan, pelaku usaha harus melaksanakan putusan tersebut dan membuat laporan pelaksanaan untuk disampaikan pada KPPU. Pelaku usaha tidak harus

menerima putusan KPPU. Ia dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan. Apabila pelaku usaha tidak menjalankan putusan KPPU sementara ia juga tidak mengajukan keberatan, KPPU menyerahkan keputusan tersebut kepada penyidik yang akan melakukan penyidikan berdasarkan putusan KPPU sebagai bukti permulaan.

Jika pelaku usaha melakukan keberatan atas putusan KPPU, dalam waktu 14 hari sejak menerima keberatan Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri atas keberatan itu harus diambil dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan. Putusan Pengadilan Negeri ini bisa dikasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak putusan dijatuhkan dan dalam jangka waktu 30 hari sejak menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung harus memberikan putusannya.

Pasal 46 menentukan bahwa jika tidak terdapat keberatan, putusan KPPU tentang terjadi/tidak terjadinya pelanggaran lantas memiliki kekuatan hukum tetap. Ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa putusan komisi yang memiliki kekuatan hukum tetap dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

6. Pengecualian

Ketentuan Pasal 50 mengecualikan hal-hal tertentu dari U.U. Persaingan Usaha. Berdasarkan pasal tersebut, U.U. Persaingan Usaha tidak berlaku terhadap :

- 1) perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- 2) perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- 3) perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
- 4) perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- 5) perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- 6) perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- 7) perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- 8) pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- 9) kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Secara implisit Pasal 51 membuka kemungkinan bagi monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara. Monopoli atau

pemusatan kegiatan produksi pemasaran semacam itu secara khusus dinyatakan diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh BUMN dan atau badan/lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.

G. Kajian Tentang Interpretasi (Penafsiran) Hukum

Ajaran interpretasi pertama kali dikembangkan oleh F.C. Von Savigny. Menurut Von Savigny, interpretasi atau penafsiran merupakan suatu rekonstruksi buah pikiran yang tak terungkap di dalam undang-undang. Ia menyatakan : *“Dieses geschieht, indem man sich in Gedanken auf dem Standpunkt des Gesetzgebers versetzt und diese Tätigkeit in sich künftlich wiederholt, also das Gesetz in ihrem Denken von Neuem entstehe laszt”*.¹⁰⁹

Di dalam literatur, interpretasi (penafsiran) hukum dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis, interpretasi antisipatoris, dan interpretasi modern. Seringkali juga dalam beberapa tulisan berbahasa Indonesia dikemukakan adanya interpretasi gramatikal dan interpretasi otentik.

Metode penafsiran hukum secara singkat dan garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut:¹¹⁰

¹⁰⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal 106.

¹¹⁰ Parwoto Wignjosumarto, 2006, *Peranan Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Pada Era Reformasi Dan Transformasi*, Varia Peradilan No. 251 Oktober 2006, hal 72-73.

1. Interpretasi Subsumtif : penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus *in concreto* dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit.
2. Interpretasi Gramatikal : menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai dengan kaidah hukum tata bahasa.
3. Interpretasi Sistematis (logis) : menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.
4. Interpretasi Historis : menafsirkan makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang.
5. Interpretasi Teleologis/sosiologis : menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang.
6. Interpretasi Komparatif : menafsirkan dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum.
7. Interpretasi Antisipatif/Futuristis : menafsirkan dengan menggunakan sumber hukum (peraturan perundang-undangan) yang belum resmi berlaku (masih dalam bentuk rancangan undang-undang).
8. Interpretasi Restriktif : menafsirkan ketentuan undang-undang dengan membatasi artinya menurut hukum.
9. Interpretasi Ekstensif : menafsirkan ketentuan undang-undang dengan melampaui batas-batas penafsiran gramatikal.
10. Interpretasi Otentik (secara resmi) : menafsirkan undang-undang berdasarkan arti beberapa kata yang digunakan dalam peraturan

perundang-undangan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang sendiri.

11. Interpretasi Interdisipliner : menafsirkan ketentuan undang-undang berdasarkan berbagai disiplin ilmu hukum.
12. Interpretasi Multidisipliner : menafsirkan ketentuan undang-undang dengan berdasarkan/membandingkan dengan berbagai disiplin ilmu lain selain ilmu hukum.
13. Interpretasi dalam kontrak/ perjanjian : menafsirkan persetujuan dengan mencari kehendak para pihak yang membuat persetujuan berupa pernyataan secara tegas atau diam-diam.
14. Interpretasi dalam perjanjian internasional : menafsirkan perjanjian internasional berdasarkan konvensi, pendapat para ahli atau putusan pengadilan nasional ataupun internasional.

Suatu peraturan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berhubungan dan berkaitan dengan peraturan hukum yang lain. Setiap peraturan hukum mempunyai tempat dalam lapangan hukum. Beberapa peraturan hukum yang mengandung kesamaan (anasir-anasir sama, tujuan mencapai obyek yang sama) merupakan suatu himpunan hukum tertentu, yang menjadi “lembaga hukum” (*rechtsinstitute*).

Berdasarkan beberapa jenis metode interpretasi yang diuraikan di atas, maka metode interpretasi yang sesuai dengan penulisan skripsi ini adalah metode interpretasi atau penafsiran hukum sistematis (logis). Interpretasi atau penafsiran hukum sistematis (logis) digunakan untuk mengkaji kedudukan hukum aturan tentang *bancassurance* dalam tata urutan perundang-undangan

Indonesia dan keterkaitannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti U.U. Bank Indonesia, U.U. Perbankan, U.U. Asuransi dan U.U. Persaingan Usaha sebagai satu kesatuan sistem hukum nasional.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif (*normatif legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum atau undang-undang, meneliti tentang asas, aturan dan sistematika hukumnya. Penelitian ini akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan menelaah sumber.¹¹¹

Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mengkaji produk hukum mengenai kerjasama bank dan perusahaan asuransi dalam pemasaran produk *bancassurance* menurut hukum positif Indonesia yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang dikaji, seperti U.U. Bank Indonesia, U.U. Perbankan, U.U. Asuransi dan U.U. Persaingan Usaha.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa pendekatan, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), dan Pendekatan Analitis (*analytical approach*). Alasan Penulis menggunakan Pendekatan Perundang-undangan karena fokus dalam penelitian ini adalah aturan-aturan yang berkenaan dengan tema sentral dalam penulisan skripsi ini,¹¹² yaitu mengkaji kedudukan hukum aturan tentang *bancassurance* menurut U.U. Bank

¹¹¹ Ranny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

¹¹² Peter Mahmud, *Op. Cit.*, hal 96.

Indonesia, U.U. Perbankan, U.U. Asuransi dan U.U. Persaingan Usaha. Sedangkan Pendekatan Historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah perkembangan *bancassurance* dari waktu ke waktu.¹¹³

Pendekatan analitis diperlukan dalam penulisan skripsi ini karena digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahuinya dalam praktek dan produk-produk hukum turunannya.¹¹⁴

C. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun kedua jenis bahan hukum tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Yang dimaksud bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat¹¹⁵, antara lain :

- 1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- 2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi dan Perasuransian

¹¹³ Ibid., hal 126.

¹¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hal 310.

¹¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal 185.

- 4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 5) Keputusan Menteri Keuangan No 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- 6) Peraturan Bank Indonesia No 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- 7) Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/43/DPNP perihal Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)
- 8) Draft. Perjanjian Baku Produk *Bancassurance*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- 1) Laporan Penelitian Kuliah Kerja Lapangan yang berjudul “Prosedur Penjualan Produk *Bancassurance* Dan Mekanisme Pengalihan Resiko Dari Pihak Bank Kepada Perusahaan Asuransi Atas Pengajuan Klaim Oleh Nasabah”.
- 2) Bahan-bahan bacaan dan literatur yang berkaitan dengan Bank Indonesia, Hukum Perbankan, Hukum Asuransi dan Perasuransian serta Hukum Persaingan Usaha.
- 3) Bahan-bahan hukum dari internet yang menyangkut masalah kerjasama pemasaran antara bank dan perusahaan asuransi

(*bancassurance*), Hukum Perbankan, Hukum Asuransi serta Hukum Persaingan Usaha.

- 4) Dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas berbagai jenis bahan hukum diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang;
- b. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
- c. Perpustakaan Umum Kota Malang;
- d. Situs-situs internet.
- e. Hasil penelitian Kuliah Kerja Lapangan tentang Prosedur Penjualan Produk *Bancassurance* Dan Mekanisme Pengalihan Resiko Dari Pihak Bank Kepada Perusahaan Asuransi Atas Pengajuan Klaim Oleh Nasabah di P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Malang.

E. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, diperoleh dengan penelusuran studi pustaka dan dokumen terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Bahan hukum primer ini diperoleh melalui studi kepustakaan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (P.D.I.H.) Fakultas hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Universitas Brawijaya.

2. Bahan Hukum Sekunder, diperoleh melalui penelusuran bahan hukum dengan pengutipan langsung. Selain itu peneliti juga melakukan pengaksesan terhadap situs-situs tertentu di internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis.

F. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran yang digunakan dalam disiplin ilmu hukum berupa interpretasi sistematis (logis), yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

Metode sistematis ini digunakan untuk menganalisa pesan-pesan yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan oleh Undang-Undang, sehingga dapat ditemukan suatu pengertian berkaitan dengan bahan hukum primer mengenai hubungan hukum dalam kerjasama pemasaran antara bank dan perusahaan asuransi (*bancassurance*) menurut hukum positif Indonesia.

Selain itu, penulis juga menggunakan metode argumentasi atau penalaran hukum untuk memberikan suatu wacana atau pedoman bagi dunia perbankan dan industri asuransi agar jelas hubungan hukum dalam perjanjian kerjasama pemasaran produk *bancassurance* tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif nasional kita, khususnya terkait dengan ketentuan Pasal 24 U.U. No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas U.U. No. 23 Tahun 1999, Pasal 10 huruf b UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan U.U. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal U.U. No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian, serta U.U. No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Adapun metode argumentasi atau penalaran hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Metode Analogi (*argumentum per analogium*), yaitu memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkupnya, kemudian diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang.

G. Definisi Konseptual

1. Kedudukan Hukum

Adalah suatu penilaian terhadap keabsahan berlakunya suatu peraturan hukum, dalam hal ini aturan tentang *Bancassurance*, dilihat dari sumber hukum positif Indonesia khususnya terkait dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam U.U. No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Aturan tentang *Bancassurance*

Yang dimaksud aturan tentang *bancassurance* dalam skripsi ini adalah berdasarkan pada ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (S.E.B.I.) No. 6/43/DPNP perihal Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).

3. **Bancassurance**

Bancassurance adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang memasarkan produk-produk asuransi dengan melakukan kerja sama dengan pihak bank.

4. **Hukum Perbankan**

Yang dimaksud Hukum Perbankan dalam skripsi ini adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 24 U.U. No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan U.U. No. 23 Tahun 1999 dan Pasal 10 huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

5. **Hukum Asuransi**

Yang dimaksud Hukum Asuransi dalam skripsi ini adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi dan Perasuransian.

6. **Hukum Persaingan Usaha**

Yang dimaksud Hukum Persaingan Usaha dalam skripsi ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

7. **Perjanjian Pemasaran**

Yang dimaksud perjanjian pemasaran dalam skripsi ini adalah cara pemasaran produk asuransi melalui lembaga *bancassurance* yang didahului oleh kesepakatan bank dengan perusahaan asuransi yang dapat dilakukan melalui penawaran secara tatap muka (*direct marketing*),

menggunakan sarana komunikasi (*telemarketing*), atau melalui pengiriman surat kepada nasabah (*direct mailing*).

8. Perjanjian Aliansi Strategis

Yang dimaksud perjanjian aliansi strategis dalam skripsi ini adalah cara pemasaran produk asuransi melalui lembaga *bancassurance* dengan cara memodifikasi asuransi dengan produk bank atau melalui penggunaan saluran pemasaran termasuk penggunaan sebagian ruangan bank oleh perusahaan asuransi (*channel management*).

9. Kepemilikan Bersama

Yang dimaksud kepemilikan bersama dalam skripsi ini adalah cara pemasaran produk asuransi melalui lembaga *bancassurance* dengan mendirikan bersama suatu perusahaan untuk memasarkan produk asuransi.

10. Kelompok Jasa Keuangan

Yang dimaksud kelompok jasa keuangan dalam skripsi ini adalah cara pemasaran produk asuransi melalui lembaga *bancassurance* dalam bentuk kerjasama yang lebih terintegrasi antara bank dengan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi dapat mendirikan atau membeli bank atau sebaliknya.

11. Nasabah

Yang dimaksud nasabah dalam skripsi ini adalah nasabah bertanggung dan/ atau nasabah yang membeli produk *bancassurance*.

12. Bank

Yang dimaksud Bank dalam skripsi ini adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi dalam melaksanakan aktivitas *bancassurance*.

13. Penanggung

Yang dimaksud Penanggung dalam skripsi ini adalah perusahaan asuransi terkait yang melakukan kerjasama pemasaran produk *bancassurance* dengan bank.

14. Tertanggung

Yang dimaksud Tertanggung dalam skripsi ini adalah bank dan/ atau nasabah bank terkait yang membeli produk *bancassurance*.

15. Polis

Yang dimaksud Polis dalam skripsi ini adalah perjanjian asuransi yang memuat ketentuan tentang sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada tertanggung apabila risiko yang diperjanjikan terjadi sebagai bentuk berakhirnya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.

16. Premi

Yang dimaksud Premi dalam skripsi ini adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian asuransi.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum *Bancassurance* ditinjau dari Hukum Perbankan dan Hukum Asuransi

1. Sejarah Perkembangan *Bancassurance*

1.1. Perkembangan *Bancassurance* di Eropa

Dalam sejarah penawaran keuangan global, perkembangan *bancassurance* dipelopori dari Eropa. *Bancassurance* tumbuh dengan pesat dalam hal jumlah premi asuransi jiwa yang dijual melalui bank. Hal ini disebabkan oleh karena tujuan utama dari *bancassurance* adalah penggunaan jaringan distribusi perbankan, untuk menjual polis asuransi jiwa sebagai produk tambahan. Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa asuransi jiwa memang lebih dulu populer di Eropa dan telah menjadi pilar penting dalam penawaran perbankan global.

Adapun negara-negara pertama di dunia yang memasuki lapangan *bancassurance* adalah Spanyol dan Prancis. *Bancassurance* di negara Perancis, bermula sekitar 30-35 tahun yang lalu. Secara yuridis, asuransi jiwa di Perancis dianggap sebagai kegiatan terkait untuk produk tabungan di bank. Awal tahun 1970-an, ACM (*Assurances du Credit Mutuel*) bersaing dengan IARD (*Life and General Insurance*) secara resmi disahkan untuk mulai beroperasi.

Keduanya merupakan lembaga kredit perbankan pertama di Perancis yang tidak menggunakan jasa perantara atau makelar untuk menjamin asuransi atau perlindungan terhadap pinjaman dengan

mengasuransikan nasabah perbankan kepada perusahaan asuransi milik mereka sendiri. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa mereka menjadi pelopor apa yang 15 (lima belas) tahun kemudian disebut “*bancassurance*”.

Berbeda dengan negara Perancis, *bancassurance* di Spanyol bermula di awal tahun 1980-an, ketika Grup *Banco de Bilbao* memiliki saham mayoritas di Perusahaan *Eurosagros SA* (semula *La Vasca Aseguradora SA*, yaitu sebuah Perusahaan Asuransi dan Reasuransi di Spanyol yang berdiri sejak tahun 1968).

Sejak Hukum Spanyol melarang bank untuk menjual Asuransi Jiwa maka Grup *Banco de Bilbao* hanya memiliki kuasa untuk mengendalikan masalah keuangan. Namun larangan tersebut telah dicabut pada tahun 1991. Sekarang, lima perusahaan asuransi teratas di Spanyol mengendalikan sepertiga dari pasar *bancassurance*, di antaranya adalah *Vida Caixa*, *BBVA*, *SHC Seguros*, *Aseval* dan *Mafre Vida*.

Ditinjau dari sudut pandang sejarah secara murni, pelopor *bancassurance* sebenarnya adalah orang-orang Inggris yang mendirikan *Barclays Life* pada September tahun 1965. Pada kenyataannya anak perusahaan tersebut tidak terlalu sukses di Inggris. Meskipun demikian hal tersebut tetap dapat dianggap sebagai konsep dari *bancassurance*. Sebaliknya, di sisi lain ternyata konsep *bancassurance* ini semakin menarik perhatian bank-bank di benua Eropa.

Banyak bank yang mulai mendirikan anak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi ataupun mengadakan *joint venture* dengan perusahaan asuransi, seperti halnya yang terjadi di Belgia, di mana pada tahun 1989, AG Grup, perusahaan asuransi terkemuka di Belgia bersama-sama dengan *Generale de Banque*, mendirikan Alpha Life.

Satu tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1990, sebuah perusahaan asuransi besar yaitu AMEV N.V., dan VSB yang merupakan Bank Belanda, masuk ke bisnis *bancassurance* bersama-sama. Di tahun yang sama, akhirnya mereka melakukan *merger* dengan AG Grup dan mendirikan Fortis Grup.

Perkembangan *bancassurance* yang sangat pesat ini tidak terlepas dari dukungan regulator yang mengizinkan perbankan untuk lebih aktif melakukan distribusi produk asuransi. Sebagaimana perubahan dalam lingkup hukum tersebut, maka bank dapat melaksanakan kegiatan tambahan yang masih ada hubungannya dengan perbankan, seperti asuransi jiwa.

Kerangka hukum untuk *bancassurance* dan dukungan dari regulator sebagai pihak yang berwenang dalam perkembangan *bancassurance* jelas sangat diperlukan. Hal ini terbukti dari keuntungan yang diperoleh dengan adanya kemudahan regulasi dari sektor pajak dapat menjadi faktor pendorong yang kuat untuk investasi nasabah dalam asuransi jiwa atau produk pensiun dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain. Ternyata perubahan

hukum tersebut tidak hanya mendorong pengaruh positif tetapi juga dapat memberikan dampak negatif terhadap jumlah penjualan produk asuransi jiwa.

Undang-undang yang mengatur tentang masalah keuangan di Perancis, yang dikenal dengan nama “*Finance Laws*”, dibuat pada tahun 1998 dan 1999 pada awalnya ditujukan untuk memperbaiki kerangka pajak untuk asuransi jiwa malah mengurangi keuntungan pajak, yang sebelumnya digunakan untuk kontrak-kontrak penyelamatan modal tertentu. Undang-undang tahun 1998 tersebut melarang pembebasan pajak pada keuntungan modal dalam jumlah tertentu untuk produk-produk asuransi jiwa dengan jangka waktu polis lebih dari delapan tahun.

Perubahan kerangka pajak di Perancis diperkuat lagi dengan undang-undang tahun 1999 yang merubah sistem warisan pembebasan pajak yang dapat dipakai untuk kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian Asuransi Jiwa. Perubahan dalam pengaturan masalah pajak tersebut membuat produk tersebut menjadi kurang menarik dan menyebabkan penjualan produk Asuransi Jiwa terlihat jatuh sampai 15% setelah 1998.

Penjualan polis asuransi jiwa oleh bank-bank di Perancis, Italia dan Spanyol meningkat secara signifikan, sebagian besar sebagai hasil keuntungan pajak. Faktor tersebut merupakan sumber penggerak utama dalam perkembangan *bancassurance*, walaupun

secara relatif mekanisme tersebut masih jarang digunakan di beberapa negara di Eropa.

Selain itu juga terdapat suatu undang-undang yang sangat memungkinkan *bancassurance* untuk berkembang di Italia. Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 30 Juli 1990 dan dikenal dengan sebutan “*Amato Law*”. Sejak saat itu, bank-bank di Italia dimungkinkan untuk menggunakan salah satu dari bentuk sebagai berikut :

1. Bank mendapat bagian di perusahaan asuransi, atau sebaliknya;
2. Bank dan perusahaan asuransi mendirikan anak perusahaan bersama; atau
3. Bank menjual polis asuransi yang disediakan oleh satu atau lebih perusahaan asuransi mitra.

Dalam upaya melindungi aktivitas bank dan perusahaan asuransi, maka bank hanya diperbolehkan untuk menjual polis asuransi dalam kondisi-kondisi tertentu, sebagaimana ditentukan dalam instruksi nomor 241 tahun 1995 dari “ISVAP” (“*Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo*”) sebagai berikut :

1. Polis asuransi harus disusun oleh *insurer* atau penjamin asuransi dan tidak boleh digantikan oleh bank.
2. Jika diperlukan, perusahaan asuransi harus siap merubah klausul perlindungan terhadap nasabah asuransi atas permintaan bank mitra.

3. Pegawai bank dilatih oleh perusahaan asuransi.
4. Polis asuransi harus dengan mudah dialihkan kepada perusahaan asuransi, yang mana bertanggung jawab secara langsung untuk kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam polis yang asli.
5. Bisnis asuransi yang dijalankan oleh bank harus diawasi oleh perusahaan asuransi.

1.2. Perkembangan *Bancassurance* di Amerika

Berbeda dengan perkembangan *bancassurance* di benua Eropa, di Amerika terdapat Undang-undang “*Glass Steagall Act*” tahun 1933 yang merupakan salah satu pilar penting dalam hukum perbankan Amerika. Undang-undang ini menempatkan suatu batasan untuk perkembangan *bancassurance* di negara Amerika. Awalnya undang-undang tersebut memisahkan jenis antara bank ritel dan bank investasi. Semua bank-bank di Amerika harus memilih berspesialisasi menjadi bank komersil atau bank investasi.

Selanjutnya di tahun 1956 Undang-Undang “*Glass Steagall Act*” diikuti dengan kemunculan undang-undang yang disebut “*Bank Holding Company Act*” yang bertujuan untuk mencegah dan membatasi kekuatan dari konglomerat-konglomerat finansial Amerika yang berpengaruh. Undang-undang ini menciptakan batasan yang lebih jelas antara bank dan perusahaan asuransi karena menegaskan risiko yang dimiliki oleh perusahaan asuransi yang ditanggung oleh bank, yang tidak memiliki keahlian profesional sebagaimana mestinya di dalam area tersebut.

Pembatasan tersebut telah dicabut pada tahun 1999 dengan berlakunya undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Gramm-Leach-Bliley yang memudahkan kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi, meskipun tidak ada perkembangan signifikan yang ditunjukkan sejauh ini. Sementara itu, perkembangan *bancassurance* di Asia juga tidak kalah menarik.

1.3. Perkembangan *Bancassurance* di Asia

Krisis moneter di Asia yang terjadi pada tahun 1997 lalu mendorong industri perbankan melakukan diversifikasi. Terutama sejak tahun 2000, *bancassurance* pun telah menjadi topik pembicaraan yang hangat di kalangan regulator keuangan di Asia. Deregulasi keuangan memfasilitasi perkembangan *bancassurance* di Asia, khususnya terkait dengan penetrasi perusahaan asuransi asing yang mencari mitra untuk bekerjasama dan membuat perjanjian dengan bank lokal.

Singapura adalah negara pertama di Asia yang mencoba untuk mengembangkan *bancassurance*, mengikuti perkembangan usaha penjualan asuransi Bank Singapura yang bekerjasama dengan Aviva Life, sebuah Perusahaan Asuransi asing terkemuka di seluruh dunia. Peranan *bancassurance* di Singapura tumbuh secara terus-menerus dan berhasil merubah pola penjualan produk asuransi konvensional yang menggunakan jasa perantara agen atau calo.

Hal ini ditandai dengan semakin berkurangnya jumlah agen asuransi di jalur konvensional selama beberapa tahun terakhir.

Sebagai ilustrasi diberikan data jumlah agen di tahun 2004 yang hanya sebanyak dua belas ribu agen, berkurang jauh dibandingkan pada tahun 1998 yang berjumlah tiga puluh delapan ribu agen. Alasannya adalah kondisi yang sulit untuk mendapatkan izin sebagai agen, mengurangi keinginan banyak orang untuk menjadi seorang agen atau komisi (makelar) asuransi.

Pasar *bancassurance* di Jepang baru terbuka untuk sebagian bank-bank Jepang pada April 2001 karena ada tekanan yang kuat dari perusahaan asuransi lokal untuk mencegah terjadinya liberalisasi yang mengancam pasar asuransi Jepang. Meskipun terkesan enggan, namun otoritas keuangan Jepang, yaitu Jasa Perantara Keuangan (*the Financial Services Agency* atau FSA), dan Dewan Sistem Keuangan Jepang (*the Financial System Council*) harus menetapkan deregulasi bertahap untuk menghilangkan beberapa hambatan antara bank dan perusahaan asuransi.

Pada akhirnya kebijakan deregulasi tersebut menetapkan bahwa sejak 1998, perusahaan asuransi dapat mendirikan bank sebagai anak perusahaan. Kemudian pada tahapan kedua sejak tahun 2000, perusahaan asuransi jiwa telah dapat menjual produk non-Asuransi Jiwa, begitu juga sebaliknya. Pada tahapan terakhir ditetapkan bahwa sejak tahun 2001, bank diberikan kewenangan untuk menjual produk-produk non-Asuransi Jiwa.

Istilah *bancassurance* di India baru dikenal setelah pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai perbankan yang

dikenal dengan *Banking Regulation Act*, yang memperbolehkan bank untuk melakukan distribusi asuransi. Di India, sektor perbankan sepenuhnya diatur oleh RBI dan sektor asuransi berada di bawah Otoritas Pengawasan dan Pengembangan Asuransi yang lebih dikenal dengan sebutan IRDA (*Insurance Regulatory and Development Authority*). Namun, pada kenyataannya *bancassurance* telah berkembang sangat pesat semenjak penandatanganan “IRDA Bill” di tahun 2000.

Sejak tahun 2002, dua pertiga dari dua belas perusahaan asuransi asing diberi hak untuk beroperasi di India yang telah mengembangkan kemitraan dengan bank. Asosiasi Penjamin Asuransi India telah menandatangani perjanjian *bancassurance* dengan Korporasi Perbankan. Persetujuan lain juga telah ditandatangani dengan Bank India Selatan, Bank Lord Krishna, Bank ICICI, dan lain-lain. Dalam waktu singkat *bancassurance* menjadi kombinasi dua sektor perbankan dan asuransi.

Korea Selatan adalah pasar asuransi terbesar nomor tujuh di dunia untuk jalur konvensional dalam jangka waktu yang lama. Industri asuransi Korea berkembang dengan cepat seiring masuknya negara tersebut menjadi anggota OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) pada tahun 1996. Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997 memaksa Pemerintah Korea untuk mengatur kembali lembaga keuangannya dan mengurangi beberapa rintangan antara bank dan perusahaan asuransi.

Bancassurance secara resmi baru dilegalkan di Korea Selatan pada 30 Agustus 2003 karena sejak lama dianggap sebagai ancaman terhadap jalur distribusi asuransi konvensional, akan tetapi mulai berlaku efektif pada 1 April 2004. Meskipun sudah mendapat pengesahan dari pemerintah, akan tetapi karena tekanan dari para pelaku asuransi di Korea maka langkah deregulasi yang pada awalnya direncanakan menjadi tiga tahapan proses dalam mempengaruhi tingkat kewenangan kebijakan dalam jaringan perbankan, diperlambat oleh kebijakan Pemerintah pada Januari 2005.

Pada tahap awal deregulasi, hanya produk simpanan murni dan asuransi perlindungan pinjaman yang dilegalkan dalam kegiatan *bancassurance* di Korea. Kemudian pada tahap kedua yang dijadwalkan dimulai pada April 2005, ditentukan bahwa bank diberi kewenangan untuk menjual produk asuransi kecelakaan dan asuransi kesehatan yang mengandung klausul "*maturity repayment*", yaitu klausul dengan jumlah premi yang akan dibayarkan sampai 80% dari nilai polis jika tidak ada klaim selama delapan tahun.

Pada tahap ketiga deregulasi di bulan Oktober 2006, ditetapkan bahwa kewenangan pemerintah akan diperpanjang untuk semua polis asuransi kecelakaan dan kesehatan. akhir proses, total deregulasi baru berakhir pada April 2008, bank diperbolehkan untuk menjual semua produk asuransi jiwa, termasuk polis-polis grup perusahaan asuransi.

Sampai sejauh ini otoritas pengawas dari Dinas Pengawas Keuangan Korea Selatan yang disebut *Financial Supervisory Service* (FSS) dan Departemen Keuangan dan Ekonomi (*the Ministry of Finance and Economy*) masih terus mencegah perkembangan *bancassurance* dengan melarang terjadinya perjanjian eksklusif antara bank dan perusahaan asuransi. Akibatnya, beberapa kemitraan yang sudah terjalin di antara bank dan perusahaan asuransi ditinggalkan.

Hal yang berbeda ditunjukkan di Taiwan, adopsi dari Undang-Undang Keuangan Kepemilikan Perusahaan "*Financial Holding Company Act*" pada tahun 2002 menghilangkan beberapa batasan untuk perkembangan model integrasi *bancassurance*. Meskipun demikian, pembatasan lain dalam silang kepemilikan antara bank dan perusahaan asuransi masih menunjukkan rintangan yang signifikan dalam perkembangan *bancassurance* di Taiwan.

1.4. Perkembangan *Bancassurance* di Indonesia

Bancassurance di Indonesia baru diperkenalkan pada pertengahan tahun 1990-an oleh Bank Lippo melalui Lippo *Life* yang dikenal dengan Produk Warisan, kemudian diikuti oleh produk-produk lain seperti Tabungan Pendidikan Bank Niaga-Cigna *Life* dan juga berbagai produk asuransi kesehatan.

Setelah berjalan beberapa tahun, akhirnya Departemen Keuangan selaku regulator dalam bisnis asuransi mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan

Perusahaan Asuransi (selanjutnya disebut Kep.Men) yang mengizinkan asuransi bekerjasama dengan perbankan dalam menjual produknya.

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, maka Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/43/DPNP/2004 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi sebagai dasar hukum aktivitas *bancassurance* di Indonesia.

Seiring dengan terbitnya aturan tersebut, sejumlah perusahaan asuransi dan bank di Tanah Air pun ramai-ramai bersinergi. Saat ini, di Indonesia terdapat tiga bentuk kerjasama yang dilakukan antara perusahaan asuransi dan bank. Ketiga kerjasama tersebut adalah perjanjian pemasaran (*distribution agreement*), perjanjian aliansi strategis (*strategic alliance agreement*), dan *joint venture*.

Setelah melihat uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perangkat hukum yang tidak membatasi bank-bank dalam memilih untuk memiliki saham di perusahaan asuransi, atau mendirikan perusahaan asuransi milik mereka sendiri, dan tidak ada pembatasan dalam penjualan produk asuransi melalui jaringan bank, sangat diperlukan untuk memungkinkan *bancassurance* dapat lebih cepat dan lebih mudah berkembang.

2. Kajian Kedudukan Hukum Aturan tentang *Bancassurance* ditinjau dari Hukum Perbankan dan Hukum Asuransi

Sejarah panjang perkembangan *bancassurance* sebagaimana diuraikan di atas, telah membuktikan bahwa sebagian besar kelahirannya diprakarsai oleh perbankan, yang pada awalnya banyak mendirikan perusahaan asuransi sebagai anak perusahaan. Hal tersebut tidak terkecuali juga terjadi di Indonesia, sebagian besar perusahaan asuransi di Indonesia kelahirannya diprakarsai oleh perbankan dan berstatus sebagai anak perusahaan.

Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa perkembangan *bancassurance* di Indonesia pun sangat pesat, terbukti dari mulai banyaknya bank yang melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk hasil kerjasama tersebut. Namun perkembangan yang pesat itu masih belum mendapat kepastian hukum yang jelas karena pada awal kemunculannya, aktivitas *bancassurance* tidak dilengkapi dengan aturan hukum yang pasti.

Ketidakpastian hukum dari aturan tentang *bancassurance* di Indonesia terlihat dari prinsip hukum perbankan yang diatur di dalam U.U. Perbankan khususnya Pasal 10 huruf b yang menyatakan secara eksplisit bahwa “Bank umum dilarang melakukan usaha perasuransian”.

Pasal 4 U.U. Asuransi juga menyatakan bahwa usaha perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian. Pasal 3 U.U. Asuransi, membagi usaha perasuransian menjadi dua bagian yaitu usaha asuransi

dan usaha penunjang asuransi. Usaha asuransi meliputi usaha asuransi kerugian, jiwa dan reasuransi, sementara usaha penunjang usaha asuransi meliputi usaha pialang asuransi, usaha pialang reasuransi, usaha penilai kerugian asuransi, usaha konsultan aktuaria dan usaha agen asuransi.

Pengertian usaha perasuransian yang dilarang dilakukan oleh bank diatur di dalam U.U. Asuransi Pasal 3 sebagaimana tersebut di atas, yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang asuransi. Salah satu usaha penunjang asuransi adalah usaha yang menyelenggarakan jasa keperantaraan.

Dalam hubungan antara usaha penunjang asuransi dengan perjanjian asuransi melalui jasa keperantaraan, dapat diperhatikan ketentuan-ketentuan KUHD yang mengatakan bahwa penutupan perjanjian asuransi kemungkinan terjadi melalui perantaraan pialang/makelar asuransi. Terdapat tiga jenis perantara dagang yang dapat dikaitkan dengan jasa keperantaraan dalam usaha penunjang asuransi ini, yaitu agen, makelar dan komisioner.

Agen perusahaan adalah orang yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara dengan pihak ketiga. Agen perusahaan mewakili perusahaan, maka dalam hal ini terdapat hubungan pemberian kuasa, dalam hal ini agen perusahaan sebagai pemegang kuasa yang mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama perusahaan.

Makelar adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian.

Pasal 64 KUHD menyebutkan beberapa perjanjian yang dapat diadakan

oleh makelar, salah satunya adalah perjanjian pertanggungan. Berbeda halnya dengan komisioner, dalam Pasal 76 KUHD diatur pengertian komisioner yaitu seorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan menutup perjanjian atas tanggungan orang lain dengan menerima upah atau provisi tertentu.

Secara normatif, ketiga jenis jasa keperantaraan sebagaimana tersebut di atas biasa digunakan dalam usaha pemasaran asuransi khususnya sebagai penunjang usaha asuransi di Indonesia. Menurut penjelasan Pasal 3 U.U. Asuransi disebutkan bahwa usaha penunjang asuransi adalah perusahaan-perusahaan yang tidak menanggung risiko asuransi.

Adapun yang termasuk usaha asuransi, salah satu di antaranya adalah usaha agen asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Selanjutnya, yang dimaksud dengan agen asuransi adalah suatu perusahaan yang bertindak mewakili perusahaan asuransi dalam suatu transaksi asuransi.

Pada awal perkembangan di Indonesia, perusahaan asuransi hanya berminat untuk mengembangkan jalur pemasaran pada nasabah-nasabah pinjaman (*Credit Life Insurance, Collateral Insurance*) baru kemudian mengembangkan jalur distribusi melalui nasabah simpanan, seperti *Endowment, Whole Life and Term Insurance, serta Car and Home Insurance*. Setelah itu baru dikembangkanlah jalur distribusi *bancassurance* oleh perusahaan asuransi.

Secara sederhana *bancassurance* diartikan sebagai kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi untuk memasarkan produk disertai perlindungan (asuransi) yang ditujukan kepada nasabah bank. Jenis produk *bancassurance* yang ditawarkan pun banyak sekali macamnya. Salah satunya ada produk bank yang dilindungi asuransi di dalamnya, ada pula produk asuransi murni yang dijual di dalam bank. Maksudnya adalah pihak asuransi menempatkan orang-orangnya di bank, sebagai *financial planner* atau *bancassurance specialist* untuk menjual produk asuransi kepada nasabah bank.

Setelah berjalan beberapa tahun, akhirnya Departemen Keuangan sebagai regulator dalam bisnis asuransi di Indonesia menanggapi ketidakjelasan ketentuan hukum yang mengatur aktivitas *bancassurance* dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (selanjutnya disebut Kep.Men) yang pada Pasal 39 dan Pasal 40 memperbolehkan perusahaan asuransi untuk melakukan aktivitas *bancassurance*.

Pasal 39 ayat (1) Kep.Men menyatakan bahwa : “Perusahaan Asuransi dapat melakukan pemasaran melalui kerjasama dengan bank (*bancassurance*)”. Kemudian ayat (2) dari Pasal 39 Kep.Men juga menegaskan bahwa : “Perusahaan Asuransi yang melakukan pemasaran melalui kerjasama dengan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab atas semua tindakan bank yang berkaitan dengan

transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerjasama dengan bank dimaksud”.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 40 Kep.Men diatur bahwa perusahaan asuransi dapat melakukan pemasaran melalui kerjasama dengan bank (*bancassurance*) dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai berikut :

- (1) Perusahaan Asuransi yang akan melakukan pemasaran melalui kerjasama dengan bank harus memperoleh persetujuan Menteri.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan Menteri, Perusahaan Asuransi yang akan melakukan pemasaran melalui kerjasama dengan bank harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan menyampaikan:
 - a. Produk yang akan dipasarkan;
 - b. Prosedur penutupan dan pembayaran premi;
 - c. Prosedur penyelesaian klaim; dan
 - d. Konsep perjanjian kerjasama dengan bank yang telah diparaf oleh para pihak.
- (3) Petugas bank yang akan melakukan pemasaran produk harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memiliki sertifikasi keagenan asuransi yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan
 - b. Telah memperoleh pelatihan mengenai produk asuransi yang akan dipasarkan.
- (4) Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan perjanjian kerjasama dengan pihak bank yang telah

ditandatangani, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak memperoleh persetujuan Menteri.

Menyusul aturan hukum tentang aktivitas *bancassurance* untuk perusahaan asuransi sebagaimana tersebut di atas, karena berbeda otoritas, maka Bank Indonesia sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk mengatur kegiatan perbankan juga mengeluarkan regulasi serupa untuk aktivitas *bancassurance* bagi perbankan berupa S.E.B.I sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (selanjutnya disebut P.B.I.).

Menurut S.E.B.I. tersebut, hanya ada empat cara pemasaran produk *bancassurance* yang diperbolehkan di Indonesia di antaranya adalah melalui cara :

- a) Perjanjian Pemasaran (*Distribution Agreement*);
- b) Perjanjian Aliansi Strategis (*Strategic Alliance Agreement*);
- c) Kepemilikan Bersama (*Joint Venture*); dan
- d) Kelompok Jasa Keuangan (*Financial Services Group*).

Pertama, adalah melalui Perjanjian Pemasaran atau *Distribution Agreement*, yaitu kesepakatan bank dengan perusahaan asuransi untuk memasarkan asuransi kepada nasabah yang dapat dilakukan oleh bank melalui penawaran secara tatap muka (*direct marketing*), menggunakan sarana komunikasi (*telemarketing*), atau melalui pengiriman surat kepada nasabah (*direct mailing*).

Sebagai contoh dalam praktek, Perjanjian Pemasaran ini digunakan oleh BNI dengan melakukan kerjasama pemasaran produk asuransi dengan 3 (tiga) perusahaan asuransi yaitu PT BNI Life Insurance, PT Asuransi CIGNA dan PT Tripakarta. Pemasaran yang dilakukan oleh BNI kepada para nasabah dilakukan melalui penawaran secara tatap muka (*direct marketing*), menggunakan sarana komunikasi (*telemarketing*) atau melalui pengiriman surat kepada nasabah (*direct mailing*). Adapun produk-produk asuransi yang dipasarkan BNI melalui perjanjian pemasaran dapat dilihat pada Lampiran 7.

Kedua, melalui Perjanjian Aliansi Strategis (*Strategic Alliance Agreement*), yaitu kesepakatan bank dengan perusahaan asuransi untuk memasarkan asuransi dengan cara memodifikasi asuransi dengan produk bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah atau melalui penggunaan saluran pemasaran termasuk penggunaan sebagian ruangan bank oleh perusahaan asuransi (*channel management*).

BNI juga melakukan perjanjian aliansi strategis dengan P.T. BNI Life Insurance, P.T. asuransi CIGNA dan P.T. Tripakarta. Dalam memasarkan produk-produk asuransi, BNI memodifikasi asuransi dengan produk bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah (*bundling product*). Produk-produk modifikasi antara BNI dengan P.T. BNI Life Insurance, P.T. Asuransi CIGNA dan P.T. Tripakarta dapat dilihat pada Lampiran 8.

Ketiga, melalui Kepemilikan Bersama (*Joint Venture*), yaitu bank dan perusahaan asuransi mendirikan bersama suatu perusahaan untuk memasarkan asuransi. Cara ini digunakan oleh Bank Mandiri yang

mendirikan anak perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi yaitu AXA Mandiri *Finance*. Produk-produk yang ditawarkan kepada nasabah adalah asuransi jiwa dan investasi. Adapun draft ketentuan umum polis asuransi jiwa dan investasi untuk produk Mandiri Rencana Sejahtera dan Mandiri Investasi Sejahtera dapat dilihat pada Lampiran 9.

Keempat, melalui Kelompok Jasa Keuangan (*Financial Services Group*), yaitu bentuk kerjasama yang lebih terintegrasi (terpadu) antara bank dengan perusahaan asuransi, dalam hal ini perusahaan asuransi dapat mendirikan atau membeli bank atau sebaliknya. Bentuk pemasaran ini belum banyak diterapkan oleh bank-bank di Indonesia.

Setelah mengetahui bentuk-bentuk pemasaran yang termasuk dalam kategori *bancassurance* sebagaimana ditentukan di dalam S.E.B.I. tersebut di atas, maka berikut ini akan diuraikan beberapa indikator dalam aktivitas *bancassurance*, dan dari indikator-indikator tersebut akan dapat diketahui secara jelas kegiatan *bancassurance* termasuk ke dalam usaha perasuransian atau tidak sebagaimana dilarang oleh U.U. Perbankan. Setelah itu, maka dapat diketahui tentang kedudukan hukum S.E.B.I. yang mengatur tentang aktivitas *bancassurance* di Indonesia.

Secara umum, metode pemasaran produk asuransi dalam aktivitas *bancassurance* dilakukan melalui dua cara, yaitu produk asuransi yang dipasarkan dengan modifikasi produk bank dan produk asuransi yang dipasarkan tanpa modifikasi dengan produk bank. Berdasarkan dua jenis metode pemasaran produk *bancassurance* tersebut terdapat dua

hubungan hukum yang dapat timbul dari kerjasama pemasaran antara bank dan perusahaan asuransi, serta nasabah sebagai pihak tertanggung.

Perjanjian asuransi pada produk *bancassurance* yang menempatkan nasabah bank sebagai tertanggung, perusahaan asuransi sebagai penanggung dan bank sebagai pihak ketiga, biasanya terdapat pada produk *bancassurance* yang dipasarkan tanpa modifikasi dengan produk bank, tetapi hubungan hukum ini juga terdapat pada beberapa produk *bancassurance* yang merupakan modifikasi produk perusahaan asuransi dengan produk bank.

Pada hubungan hukum jenis ini, biasanya nasabah bank sebagai tertanggung akan membayar sejumlah premi yang besarnya pada umumnya telah ditentukan terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi. Premi merupakan kewajiban nasabah bank yang harus dilakukan sebagai tertanggung.

Bank dalam hubungan hukum jenis ini berperan hanya sebagai pihak ketiga yang mewakili perusahaan asuransi sebagai penanggung dalam memasarkan asuransi. Jadi, bank bukan merupakan penanggung walaupun produk asuransi tersebut dijual oleh petugas bank, dapat dikatakan bank hanya sebagai tempat pemasaran dari perusahaan asuransi.

Hubungan hukum antara bank dengan perusahaan asuransi tercipta dari perjanjian kerjasama pemasaran yang telah disepakati para pihak di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Adapun prestasi yang harus dipenuhi oleh bank yang timbul

dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk mewakili perusahaan asuransi dalam memasarkan produk perusahaan asuransi.

Selain itu bank juga bertugas untuk melakukan pengurusan terhadap pembayaran premi asuransi dengan melakukan pendebitan rekening nasabah bank yang juga menjadi nasabah asuransi oleh bank yang bersangkutan sejumlah premi asuransi. Pembayaran premi juga dapat dilakukan nasabah dengan melakukan pembayaran langsung *via teller* dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening perusahaan asuransi.

Bank dalam melakukan aktivitas *bancassurance* diberikan kuasa khusus oleh perusahaan asuransi untuk menyelenggarakan suatu urusan atas nama perusahaan asuransi. Menyelenggarakan suatu urusan dalam hal ini adalah melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu mewakili perusahaan asuransi dalam penutupan perjanjian asuransi dan melakukan pengurusan pembayaran premi asuransi.

Bank yang membuat perjanjian asuransi dengan nasabah bank, bukan berarti bank menjadi pihak dalam perjanjian asuransi tersebut, tetapi perusahaan asuransi sebagai pemberi kuasa yang menjadi pihak dalam perjanjian asuransi yang dibuat oleh bank. Perjanjian asuransi pada dasarnya dilakukan untuk mengalihkan risiko yang mungkin menimpa tertanggung.

Setiap hal yang mengandung risiko dapat diasuransikan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Risiko yang dialihkan dalam hubungan hukum jenis ini adalah :

1. Risiko perorangan atau pribadi (*personal risk*), yaitu berkaitan dengan kerugian yang menimpa manusia pribadi, misalnya karena meninggal dunia, kecelakaan, usia tua dan sebagainya.
2. Risiko harta kekayaan (*property risk*), yaitu kerugian yang menimpa kekayaan seseorang, misalnya kecurian, kerusakan dan sebagainya.

Tidak berbeda dengan asuransi, dalam menjalankan kegiatan *bancassurance* bank senantiasa dihadapkan pada resiko. Resiko dalam hal ini adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Adapun risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh bank adalah berupa risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi.

Bank Indonesia sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk mengatur kegiatan perbankan juga menyadari bahwa kerjasama pemasaran perusahaan asuransi dengan bank tersebut selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan risiko bagi bank, terutama risiko hukum dan risiko reputasi.

Menurut Veithzal Rivai, Andria Permata, Ferry N. Idroes dalam bukunya yang berjudul *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, risiko hukum adalah risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak. Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh publikasi negatif

yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.¹¹⁶

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka diperlukan manajemen resiko sebagai keputusan eksekutif/ manajerial yang berkaitan dengan pengelolaan risiko murni, yang mencakup:

1. Menemukan secara sistematis dan menganalisis kerugian-kerugian yang dihadapi perusahaan, atau dengan kata lain melakukan identifikasi terhadap risiko.
2. Menemukan metode yang paling baik dalam menangani risiko atau kerugian yang dihubungkan dengan keuntungan perusahaan.

Risiko murni dalam hal ini, adalah suatu risiko yang hanya mengandung satu kemungkinan saja, yaitu akan mendapatkan kerugian atau tidak. Jadi, asuransi dapat dipandang sebagai suatu hubungan hukum yang terbentuk antara tertanggung di suatu pihak dengan penanggung di pihak lain yang bertujuan untuk membagi atau memeralihkan risiko murni tertentu sebagaimana dimaksud di atas.

Berdasarkan risiko yang dialihkan pada hubungan hukum ini, maka perjanjian asuransi yang timbul adalah perjanjian asuransi jiwa atau sejumlah uang dan perjanjian asuransi kerugian. Hubungan hukum perusahaan asuransi sebagai penanggung, nasabah bank sebagai tertanggung dan bank sebagai pihak ketiga dalam perjanjian asuransi menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak.

¹¹⁶ Martina W.L.Tobing, Loc. Cit., hal 44.

Kewajiban perusahaan asuransi sebagai penanggung antara lain sebagai berikut :

- a. Memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang kepada nasabah tertanggung apabila peristiwa *evenemen* yang diperjanjikan terjadi;
- b. Menandatangani polis;
- c. Mengembalikan premi kepada nasabah tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat penanggung belum menanggung risiko baik sebagian atau seluruhnya.¹¹⁷

Adapun yang menjadi hak perusahaan asuransi sebagai penanggung adalah sebagai berikut :

- a. Menuntut pembayaran premi kepada nasabah tertanggung sesuai perjanjian;
- b. Meminta keterangan yang lengkap dan benar kepada nasabah tertanggung yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan kepadanya. Hak perusahaan asuransi tersebut diwakilkan kepada bank sebagai penerima kuasa;
- c. Memiliki premi bahkan dapat menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan nasabah tertanggung sendiri;
- d. Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari nasabah bank;

¹¹⁷ Ibid., hal 111.

- e. Melakukan asuransi kembali (*reinsurance, herzevekering*) kepada penanggung yang lain, dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya.¹¹⁸

Beberapa kewajiban nasabah bank sebagai tertanggung :

- a. Membayar premi kepada perusahaan asuransi melalui bank;
- b. Memberi keterangan yang benar kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung mengenai objek yang diasuransikan melalui bank;
- c. Mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap objek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari. Apabila dapat dibuktikan oleh perusahaan asuransi, bahwa nasabah tertanggung tidak berusaha mencegah terjadinya peristiwa tersebut, dapat menjadi salah satu alasan bagi perusahaan asuransi untuk menolak memberi ganti kerugian, bahkan sebaliknya dapat menuntut ganti rugi kepada nasabah tertanggung;
- d. Memberitahukan kepada perusahaan asuransi bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa objek yang diasuransikan, berikut usaha-usaha pencegahannya. Hal tersebut juga dapat disampaikan kepada bank sebagai perwakilan perusahaan asuransi.¹¹⁹

Sedangkan hak-hak yang dimiliki nasabah bank sebagai tertanggung adalah sebagai berikut :

- a. Menuntut agar polis ditandatangani oleh perusahaan asuransi;
- b. Menuntut agar polis segera diserahkan oleh perusahaan asuransi;

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Ibid., hal 112.

- c. Melalui pengadilan, nasabah bank dapat membebaskan perusahaan asuransi dari segala kewajibannya pada waktu yang akan datang, untuk selanjutnya bank dapat mengasuransikan kepentingannya kepada perusahaan asuransi yang lain untuk waktu dan bahaya yang sama dengan asuransi yang pertama;
- d. Menuntut pengembalian premi baik seluruhnya maupun sebagiannya dengan itikad baik, apabila perjanjian asuransi batal atau gugur dan perusahaan asuransi bersangkutan belum menanggung risiko;
- e. Menuntut ganti kerugian kepada perusahaan asuransi apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis terjadi.¹²⁰

Kewajiban bank sebagai pihak ketiga yang dipertanggungkan antara lain sebagai berikut :

- a. Mewakili perusahaan asuransi untuk membuat perjanjian asuransi dengan nasabah tertanggung;
- b. Memberi keterangan yang benar dan lengkap kepada nasabah tertanggung berkaitan dengan objek yang diasuransikan;
- c. Menyerahkan polis kepada nasabah tertanggung;
- d. Melakukan pengurusan dalam pembayaran premi asuransi;
- e. Menerima pemberitahuan nasabah tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis terjadi kemudian memberitahukannya kepada perusahaan asuransi;

¹²⁰ Ibid.

- f. Mewakili perusahaan asuransi dalam menerima syarat-syarat pengajuan klaim kepada nasabah bank apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis terjadi;
- g. Mentransfer uang premi nasabah ke rekening perusahaan asuransi yang ada pada bank yang bersangkutan.
- h. Mengusahakan atau mencegah agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap jiwa atau keadaan kesehatan nasabah bank bersangkutan yang diasuransikan.¹²¹

Hak dari pada bank sebagai pihak ketiga adalah sebagai berikut :

- a. Menerima pembagian keuntungan dari perusahaan asuransi yang besarnya sesuai kesepakatan dengan perusahaan asuransi bersangkutan;
- b. Mendapatkan *fee* dari pendebitan rekening nasabah tertanggung untuk pembayaran premi asuransi.¹²²

Berbeda halnya dengan perjanjian asuransi pada produk *bancassurance* yang menempatkan bank sebagai tertanggung, perusahaan asuransi sebagai penanggung dan nasabah bank sebagai pihak ketiga biasanya terdapat pada produk *bancassurance* yang merupakan hasil modifikasi antara produk bank dengan produk asuransi (*bundling product*).

Ciri utama pada hubungan hukum jenis ini adalah bank sebagai tertanggung akan membayar sejumlah premi yang besarnya telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan perusahaan

¹²¹ Ibid., hal 113.

¹²² Ibid., hal 114.

asuransi. Premi merupakan kewajiban bank yang harus dilakukan sebagai tertanggung, tetapi apabila nasabah mengalami kecelakaan maka perusahaan asuransi akan memberikan uang untuk biaya pengobatan atau apabila nasabah mengalami kematian, perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang kepada ahli waris yang berhak dan akan melanjutkan setiap tanggung jawab yang harusnya dilaksanakan oleh nasabah bank tersebut.

Bank dalam produk *bancassurance* ini menjadi tertanggung karena bank berusaha mengalihkan risiko yang mungkin terjadi yang dapat mengancam kelangsungan dan kelancaran usaha bank. Risiko itu dapat berupa ketidaksanggupan nasabah bank dalam membayar setoran yang telah diperjanjikan dalam produk tabungan berjangka yang disebabkan oleh kematian atau cacat tetap yang dialami nasabah bank.

Kedudukan nasabah bank dalam perjanjian asuransi ini adalah sebagai pihak ketiga yang ditanggung oleh bank. Jiwa dan raga nasabah bank merupakan hal yang sangat penting bagi bank, karena sangat mempengaruhi kemampuan finansial nasabah bank tersebut. Aturan Pasal 302 dan 303 KUHD tentang pertanggungan jiwa menyatakan bahwa seseorang yang berkepentingan dapat mempertanggungkan jiwa orang lain.

Pasal 302 KUHD berbunyi sebagai berikut : “Jiwa seseorang dapat, guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan selama perjanjian”. Pasal 302 KUHD ini juga

didukung oleh ketentuan Pasal 303 KUHD yang berbunyi sebagai berikut : “Si yang berkepentingan itu dapat mengadakan pertanggungan tersebut bahkan di luar pengetahuan atau persetujuan orang yang jiwanya dipertanggungkan itu”.

Aturan tersebut memperbolehkan bank untuk mengasuransikan jiwa nasabahnya yang menggunakan produk bank seperti kredit, tabungan berjangka dan deposito. Dalam hal ini, bank merupakan pihak yang berkepentingan karena nasabah bank memiliki prestasi yang harus dipenuhi kepada bank. Kemampuan nasabah bank untuk memenuhi prestasinya tersebut akan menurun bahkan hilang apabila jiwa atau raga nasabah bank tersebut mengalami gangguan atau kematian.

Nasabah bank yang jiwanya dipertanggungkan pada dasarnya tidak mengetahui bahwa bank sudah terlebih dahulu mengadakan perjanjian asuransi untuk mempertanggungkan jiwanya. Selain itu, nasabah bank yang dipertanggungkan jiwanya tersebut juga tidak dimintakan persetujuan terlebih dahulu oleh bank, namun pada umumnya nasabah bank tidak akan menolak pertanggungan jenis ini karena nasabah tidak perlu membayar premi apapun tetapi mendapatkan manfaat dari asuransi apabila *evenemen* yang diperjanjikan dalam polis memang terjadi.

Perjanjian asuransi jenis ini dapat pula digolongkan dalam perjanjian yang mengikat pihak ketiga yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila

suatu penetapan janji yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukan kepada seseorang lain, memuat janji yang seperti itu.

Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1317 KUH Perdata di atas, nasabah bank sebagai pihak ketiga yang kepentingannya diperjanjikan harus memberikan pernyataan kehendak atas perjanjian yang dibuat itu. Perjanjian asuransi yang mengikat nasabah bank ini tidak dapat ditarik kembali apabila nasabah bank telah menyatakan kehendaknya untuk mempergunakan perjanjian asuransi tersebut.

Nasabah bank dalam hubungan hukum ini tidak memiliki hubungan secara langsung dengan perusahaan asuransi, sehingga apabila terjadi *evenemen* berupa kematian atau cacat tubuh pada nasabah bank, maka klaim tidak dapat diajukan langsung kepada perusahaan asuransi tetapi hanya dapat diajukan kepada bank, baru kemudian bank yang akan melakukan klaim kepada perusahaan asuransi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam hubungan hukum jenis ini timbul hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi sebagai penanggung, bank sebagai tertanggung dan nasabah bank sebagai pihak ketiga yang dipertanggungkan oleh bank. Adapun yang menjadi kewajiban perusahaan asuransi sebagai penanggung adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan ganti rugi atau sejumlah uang kepada bank apabila peristiwa *evenemen* yang diperjanjikan terjadi;
- b. Menandatangani polis;

- c. Mengembalikan premi kepada bank jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat penanggung belum menanggung risiko baik sebagian atau seluruhnya.¹²³

Sedangkan hak perusahaan asuransi sebagai penanggung adalah sebagai berikut :

- a. Menuntut pembayaran premi kepada bank sesuai perjanjian;
- b. Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada bank terkait dengan keadaan jiwa (keadaan kesehatan) nasabah bank yang diasuransikan kepadanya;
- c. Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang oleh bank;
- d. Melakukan asuransi kembali (*reinsurance, hervezekering*) kepada penanggung yang lain, dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya.¹²⁴

Adapun beberapa kewajiban bank sebagai tertanggung :

- a. Membayar premi kepada perusahaan asuransi;
- b. Memberi keterangan yang benar kepada perusahaan asuransi mengenai jiwa (keadaan kesehatan) nasabah bank yang diasuransikan;
- c. Mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap objek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari;
- d. Memberitahukan kepada perusahaan asuransi bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa objek yang diasuransikan, berikut usaha-usaha pencegahannya.¹²⁵

¹²³ Ibid., hal 118.

¹²⁴ Ibid.

Sedangkan hak-hak yang dimiliki bank sebagai tertanggung adalah sebagai berikut :

- a. Menuntut agar polis ditandatangani dan diserahkan oleh perusahaan asuransi;
- b. Bank dapat membebaskan perusahaan asuransi dari segala kewajibannya pada waktu yang akan datang melalui pengadilan, untuk selanjutnya bank dapat mengasuransikan kepentingannya kepada perusahaan asuransi yang lain untuk waktu dan bahaya yang sama dengan asuransi yang pertama;
- c. Menuntut pengembalian premi baik seluruhnya maupun sebagiannya dengan itikad baik, apabila perjanjian asuransi batal atau gugur dan perusahaan asuransi bersangkutan belum menanggung risiko;
- d. Menuntut ganti kerugian kepada perusahaan asuransi apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis terjadi.¹²⁶

Kewajiban nasabah bank sebagai pihak ketiga yang dipertanggungjawabkan antara lain sebagai berikut :

- a. Memberi keterangan yang benar kepada bank mengenai jiwa (keadaan kesehatan) yang diasuransikan;
- b. Mengusahakan atau mencegah agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap jiwa atau keadaan kesehatan nasabah bank bersangkutan yang diasuransikan;
- c. Melaporkan kepada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian asuransi apabila terjadi peristiwa yang

¹²⁵ Ibid., hal 119.

¹²⁶ Ibid.

mengakibatkan kerusakan atau kehilangan jiwa (keadaan kesehatan) nasabah bank yang diasuransikan.¹²⁷

Terakhir, yaitu hak dari pada nasabah bank sebagai pihak ketiga yang dipertanggungjawabkan adalah menerima sejumlah uang atau penggantian tanggung jawab hukum oleh perusahaan asuransi.¹²⁸

Konsep manajemen risiko tidak boleh dicampuradukkan dengan konsep asuransi, karena keduanya mempunyai ruang lingkup yang berbeda, meskipun mempunyai sasaran yang sama. Asuransi adalah bagian dari manajemen risiko, sebagai hasil perumusan strategi penanggulangan risiko dari manajemen risiko atau dengan kata lain asuransi merupakan salah satu cara menanggulangi risiko murni tertentu.¹²⁹

Dalam rangka meningkatkan penerapan manajemen risiko oleh bank dan melindungi kepentingan nasabah Bank, maka diaturlah penerapan manajemen risiko pada Bank yang melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/43/DPNP yang dikeluarkan pada tanggal 07 Oktober 2004, meliputi penetapan perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank, penyusunan perjanjian kerjasama, penerapan ketentuan rahasia bank dan penerapan prinsip perlindungan nasabah.

Menurut ketentuan S.E.B.I., dalam menetapkan perusahaan asuransi yang menjadi mitra, bank wajib melakukan seleksi terhadap

¹²⁷ Ibid., hal 120.

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hal 12.

perusahaan asuransi yang akan menjadi mitra bank dalam aktivitas *bancassurance* dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perusahaan asuransi yang dapat dijadikan mitra adalah perusahaan asuransi yang memenuhi tingkat solvabilitas minimal sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan tingkat solvabilitas adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, yaitu selisih antara kekayaan yang diperkenankan dengan jumlah kewajiban dan modal yang disetor. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10 KepMen No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, kekayaan perusahaan asuransi yang diperkenankan adalah kekayaan yang diperhitungkan dalam tingkat solvabilitas dalam bentuk investasi dan bukan investasi. Ketentuan Pasal 27 kepMen No. 424/KMK.06/2003 menyatakan bahwa jenis kewajiban yang harus diperhitungkan dalam penetapan tingkat solvabilitas meliputi semua jenis kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung dan kepada pihak lain yang menjadi kewajiban perusahaan asuransi. Ketentuan Pasal 2 KepMen No. 424/KMK.06/2003 menyatakan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan dan kewajiban. Jumlah dana yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin

timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban merupakan batas tingkat solvabilitas minimum. Perusahaan asuransi yang telah memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% dapat melakukan aktivitas *bancassurance*.

b. Bank wajib memastikan bahwa perusahaan asuransi mitra telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk melakukan aktivitas *bancassurance* sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Kep.Men. Adapun syarat-syarat yang harus diajukan perusahaan asuransi untuk mengajukan permohonan tersebut diatur di Pasal 40 ayat (2) Kep.Men, yaitu meliputi :

- 1) Produk yang akan dipasarkan;
- 2) Prosedur penutupan dan pembayaran premi;
- 3) Prosedur penyelesaian klaim;
- 4) Konsep perjanjian kerjasama dengan bank yang telah ditandatangani oleh para pihak.

c. Bank wajib memantau, menganalisis dan mengevaluasi kinerja dan atau reputasi perusahaan asuransi mitra secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Hal ini penting, karena kinerja dan reputasi perusahaan mitra kerja secara langsung mempengaruhi reputasi bank yang memasarkan produk-produk asuransinya.

d. Bank wajib mengakhiri kerjasama sebelum berakhirnya perjanjian atau tidak memperpanjang kerjasama apabila kinerja perusahaan asuransi mitra tidak lagi memenuhi tingkat solvabilitas minimal

sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas; dan atau menurunnya reputasi perusahaan asuransi mitra yang secara signifikan mempengaruhi profil risiko bank;

e. Dalam hal asuransi yang dipasarkan terkait dengan investasi (*investment link/unit link*), bank wajib memastikan bahwa perusahaan asuransi mitra telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan antara lain:

- 1) memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi wakil manajer investasi dan berpengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- 2) memisahkan kekayaan dan kewajiban perusahaan asuransi yang bersumber dari asuransi yang terkait dengan investasi dengan kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari asuransi jiwa lainnya; dan
- 3) melaksanakan hal-hal lain yang diperlukan untuk pengelolaan dana investasi yang dipercayakan oleh nasabah secara optimal, profesional dan independen.

Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi diatur dalam Pasal 21 Kep.Men No. 424/KMK.06/2003, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi harus dipisahkan pencatatannya dengan kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari produk asuransi jiwa lainnya.

(2) Penempatan atas kekayaan yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam jenis :

- a. Kas dan bank;
- b. Deposito berjangka dan sertifikat deposito, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
- c. Saham yang tercatat di bursa efek;
- d. Obligasi dan Medium Term Notes;
- e. Unit penyertaan reksadana;
- f. Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia.

Penerapan manajemen risiko yang dilakukan bank dalam penyusunan perjanjian kerjasama sesuai dengan S.E.B.I., maka bank wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu bank dan perusahaan asuransi mitra kerja, termasuk nasabah bertanggung karena hak dan kewajiban para pihak merupakan salah satu unsur esensial dalam setiap perjanjian termasuk perjanjian kerjasama pemasaran antara bank dan perusahaan asuransi dalam aktivitas *bancassurance*. Hal ini sangat penting untuk mengurangi atau mencegah terjadinya selisih paham di antara para pihak dalam perjanjian yang akan berpengaruh terhadap reputasi bank dan perusahaan asuransi mitra kerja.

- b. Setiap perjanjian hanya memuat satu kerjasama, baik itu Perjanjian Pemasaran, Perjanjian Aliansi Strategis, *Joint Venture* atau Kelompok Jasa Keuangan saja, dengan menyebutkan secara spesifik jenis-jenis asuransi yang dipasarkan. Hal ini senada dengan ketentuan Pasal 4 U.U. Asuransi yang mensyaratkan bahwa satu perusahaan asuransi hanya boleh menyelenggarakan usahanya dalam satu bidang asuransi saja. Perusahaan asuransi kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian termasuk reasuransi, sedangkan perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun, sementara perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang pertanggungan ulang.
- c. Adanya penetapan secara jelas jangka waktu perjanjian kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi mitra kerja. Hal ini sangat penting, karena penetapan jangka waktu perjanjian kerjasama merupakan salah satu unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian *bancassurance*. Apabila tidak ada penetapan jangka waktu kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi, maka perjanjian tersebut cacat hukum dan akibatnya adalah batal demi hukum.
- d. Adanya penetapan klausula dalam perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi mitra kerja yang memuat kondisi batalnya perjanjian kerjasama termasuk klausula yang memungkinkan bank menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, antara lain

apabila perusahaan asuransi yang menjadi mitra kerja bank tidak lagi memenuhi persyaratan tingkat solvabilitas atau menurunnya reputasi perusahaan-perusahaan asuransi mitra kerja yang berpengaruh langsung terhadap reputasi bank yang melakukan aktivitas *bancassurance*.

- e. Adanya kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu bank dan perusahaan asuransi, termasuk nasabah tertanggung, apabila perjanjian kerjasama berakhir baik karena lewatnya daluwarsa maupun sebelum lewatnya daluwarsa.

Terkait dengan penerapan ketentuan rahasia bank dalam rangka menerapkan manajemen risiko yang dilakukan bank sesuai dengan S.E.B.I., maka terdapat dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan oleh bank dalam menggunakan data nasabah, yaitu dengan tidak melanggar ketentuan mengenai Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai Pasal 44A U.U. Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Berdasarkan dua ketentuan peraturan perundang-undangan ini, maka bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanan nasabah, kecuali untuk hal-hal berikut :

- a. Kepentingan perpajakan;
- b. Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana;

- d. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
- e. Tukar-menukar informasi antar bank;
- f. Permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis;
- g. Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.

Terkait dengan aktivitas *bancassurance*, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh bank dalam penerapan manajemen risiko tentang penerapan rahasia bank antara lain :

- a. Memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, antara lain berdasarkan permintaan, persetujuan atau kuasa yang dibuat secara tertulis dari nasabah untuk menggunakan data nasabah dengan menyebutkan secara spesifik tujuan, jenis data nasabah dan asuransi yang diminati;
- b. Perusahaan asuransi mitra tidak diperbolehkan menggunakan data nasabah selain untuk tujuan yang telah disetujui oleh nasabah;
- c. Perusahaan asuransi yang menjadi mitra diwajibkan untuk tetap merahasiakan data nasabah walaupun perjanjian kerjasama dihentikan atau telah berakhir; dan
- d. Tidak memberikan data nasabah kepada pihak ketiga (*outsourcing*) dalam hal bank menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka kerjasama pemasaran asuransi.

Dalam rangka penerapan konsep terakhir dari manajemen risiko oleh bank, yaitu terkait dengan prinsip perlindungan nasabah maka bank diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip pokok transparansi berkaitan dengan asuransi yang dipasarkan, antara lain :

a. Menjelaskan secara lisan maupun tulisan kepada nasabah bahwa :

- 1) Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan pemerintah. Produk asuransi yang dipasarkan di bank merupakan produk perusahaan asuransi, jadi setiap risiko yang dialihkan berdasarkan perjanjian asuransi ditanggung oleh perusahaan asuransi. Bank dalam aktivitas *bancassurance* hanya bertugas sebagai agen pemasaran saja.
- 2) Penggunaan logo dan atau atribut bank lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (*marketing*) lainnya tidak dapat diartikan bahwa asuransi tersebut merupakan produk bank, melainkan hanya bagian dari prestasi bank dalam perjanjian kerjasama *bancassurance* dengan perusahaan asuransi. Hal ini hanya menunjukkan kepada nasabah bertanggung bahwa produk *bancassurance* dapat dibeli di bank termasuk pembayaran premi dan pengurusan klaim.
- 3) Karakteristik asuransi seperti fitur, persyaratan, risiko, manfaat, biaya-biaya asuransi serta prosedur klaim oleh nasabah. Penjelasan tentang fitur, persyaratan, risiko, manfaat, biaya-biaya asuransi serta prosedur klaim kepada nasabah bertanggung adalah kewajiban bank yang sangat penting, karena apabila terjadi sengketa antara perusahaan asuransi dan nasabah bertanggung perihal klaim dan dapat dibuktikan bahwa bank

lalui melakukan kewajiban ini, maka bank dapat dimintai pertanggungjawabannya.

b. Dalam hal asuransi yang dipasarkan merupakan hasil pengembangan dengan produk Bank (*bundling product*), maka:

- 1) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah secara lisan dan tulisan bagian yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak
- 2) Nasabah secara individual harus mendapatkan polis asuransi atau tanda bukti kepesertaan dalam hal nasabah diikutsertakan dalam produk asuransi kumpulan/kolektif sebagai bukti perjanjian asuransi

c. Dalam hal yang dipasarkan merupakan asuransi yang terkait dengan investasi (*investment link/unit link*), maka:

- 1) Bank wajib menjelaskan secara lisan dan tulisan kepada nasabah karakteristik investasi tersebut yang sekurang-kurangnya mencakup portofolio aset investasi, prosedur dan pihak yang melakukan valuasi nilai unit, manajer investasi, bank kustodian, risiko investasi yang dihadapi, persyaratan dan tata cara untuk penjualan kembali (*redeem*) serta pihak yang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan valuasi nilai unit kepada nasabah;
- 2) Bank dilarang memberikan jaminan atau turut memberikan jaminan baik secara langsung maupun tidak langsung, apabila asuransi yang terkait investasi tersebut menawarkan jaminan tingkat penghasilan atau pengembalian tertentu.

- d. Penjelasan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, wajib dilakukan oleh petugas bank yang memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku antara lain :
- 1) memiliki sertifikasi keagenan yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan
 - 2) telah memperoleh pelatihan mengenai asuransi yang akan dipasarkan.
- e. Bank wajib pula meminta petugas asuransi yang melakukan pemasaran asuransi di kantor-kantor bank (*in-branch sales*) untuk memenuhi hal-hal sebagaimana diatur dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas;
- f. Dalam hal bank memutuskan untuk menghentikan atau mengakhiri perjanjian kerjasama, maka bank wajib segera memberitahukan keputusan tersebut secara tertulis kepada seluruh nasabah, termasuk kelanjutan penyelesaian hak dan kewajiban sehubungan dengan asuransi yang telah dipasarkan.

Walaupun aturan tentang penerapan manajemen risiko oleh bank sudah dikeluarkan melalui S.E.B.I. sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tetapi kegiatan bank dalam aktivitas *bancassurance* pada kenyataannya masih dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan ketentuan U.U. Perbankan dan U.U. Asuransi, karena kegiatan bank dalam aktivitas *bancassurance* tersebut, bank dianggap melakukan usaha perasuransian, yaitu melakukan usaha asuransi atau menjadi agen asuransi.

Namun demikian, berdasarkan ketentuan umum angka (3) S.E.B.I. ditentukan bahwa dalam melakukan kegiatan *bancassurance*, bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi. Bank

dalam aktivitas *bancassurance* hanya bertugas sebagai pemasaran produk asuransi, sedangkan produk asuransi yang dijual adalah produk perusahaan asuransi itu sendiri atau produk asuransi yang telah dimodifikasi dengan produk bank.

Ketentuan Pasal 2 huruf a U.U. Asuransi mensyaratkan bahwa perusahaan yang melakukan usaha asuransi adalah perusahaan yang memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang atau yang biasa disebut risiko. Dalam hal ini, justru bank dalam melakukan aktivitas *bancassurance* tidak memberikan perlindungan terhadap risiko atau tidak menanggung risiko yang dialihkan melalui perjanjian asuransi tersebut.

Berdasarkan ketentuan umum angka (3) S.E.B.I. dan aturan Pasal 2 huruf a U.U. Asuransi ini, maka jelas bahwa bank dalam melakukan aktivitas *bancassurance* tidak melakukan usaha asuransi karena tidak menanggung risiko yang dialihkan melalui perjanjian asuransi. Namun, kegiatan bank dalam aktivitas *bancassurance* tersebut masih menimbulkan ketidakpastian tentang kedudukan hukumnya, karena kegiatan bank dalam memasarkan produk-produk asuransi memiliki banyak kesamaan dengan agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam U.U. Asuransi, sehingga bank masih dapat dianggap melakukan usaha perasuransian.

Ada beberapa persamaan antara bank dalam aktivitas *bancassurance* dengan agen asuransi, antara lain sebagai berikut :

Bank dalam aktivitas *bancassurance* dan agen asuransi tidak memproduksi produk-produk asuransi;

- (1) Bank dalam aktivitas *bancassurance* dan agen asuransi bertugas memasarkan produk-produk asuransi;
- (2) Bank dalam aktivitas *bancassurance* dan agen asuransi tidak menanggung risiko yang dialihkan berdasarkan perjanjian asuransi;
- (3) Bank dalam aktivitas *bancassurance* dan agen asuransi memperoleh upah tertentu yang besarnya sesuai dengan perjanjian antara pihak terkait dengan perusahaan asuransi apabila berhasil memasarkan produk asuransi;
- (4) Petugas bank dalam aktivitas *bancassurance* dan agen asuransi harus mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat keagenan yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah.

Beberapa persamaan di atas tidak serta merta menjadikan bank sebagai agen asuransi sebagaimana yang dimaksud dalam U.U. Asuransi karena terdapat banyak perbedaan antara bank dalam aktivitas *bancassurance* dan agen asuransi, salah satunya adalah dasar hukum kedua kegiatan ini.

Dasar hukum bank dalam melakukan aktivitas *bancassurance* adalah ketentuan perundang-undangan yaitu Kepmen No. 426/KMK.06/2003 dan S.E.B.I. No.6/43/DPNP/2004. Sedangkan dasar hukum kegiatan agen asuransi diatur dalam U.U. Asuransi, PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 1999, serta Keputusan Menteri Keuangan No. 425/KMK.06/2003.

Perbedaan bank dalam aktivitas *bancassurance* dengan agen asuransi secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 1
Perbedaan Bank dalam Aktivitas *Bancassurance* dengan Agen Asuransi

No.	Variabel	Bank dalam Aktivitas <i>Bancassurance</i>	Agen Asuransi
1.	Izin dan Pengawasan	Pimpinan Bank Indonesia	Menteri Keuangan
2.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Kepmen 426/KMK.06/2003 - SEBI No.6/43/DPNP - Perat. BI No.5/8/PBI/2003 - Perat. BI No.2/19/PBI/2000 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 2 Tahun 1992 - PP No. 73 Tahun 1992 - PP No. 63 Tahun 1999 - Kepmen 425/KMK.06/2003
3.	Persyaratan Menjalankan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur pelaksanaan - Organisasi dan kewenangan - Hasil identifikasi risiko - Hasil uji coba metode pengukura & pemantauan risiko - Hasil analisis hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga ahli - Perjanjian keagenan - Susunan organisasi - Surat keterangan lembaga Pembina dan pengawas - Neraca pembukuan - Studi kelayakan usaha - NPWP - Bukti tenaga ahli
4.	Perjanjian dengan Perusahaan Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian Pemasaran - Perjanjian Aliansi Strategis - Kepemilikan Bersama - Kelompok Jasa Keuangan 	Perjanjian Keagenan
5.	Syarat menjadi Petugas/Agen	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan - Sertifikat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan - Sertifikat - SIM (Surat Izin Mengemudi)
6.	Fungsi Pelatihan dan Sertifikat Agen	Untuk mengetahui lebih dalam tentang produk-produk asuransi sehingga tidak mengalami kekeliruan dalam penyampaian informasi kepada nasabah bank serta sebagai salah satu penerapan manajemen risiko bank.	Untuk mengetahui lebih dalam tentang produk-produk asuransi sehingga tidak mengalami kekeliruan dalam penyampaian informasi kepada calon nasabah asuransi serta sebagai syarat hukum untuk melakukan kegiatan keagenan.
7.	Jumlah Perusahaan Asuransi Mitra Kerja	Lebih dari satu Perusahaan Asuransi	Hanya satu perusahaan asuransi (Pasal 27 ayat (1) PP No. 73 Tahun 1992)
8.	Produk yang Dipasarkan	<ul style="list-style-type: none"> - Produk perusahaan asuransi - Modifikasi produk bank dengan produk perusahaan asuransi 	Produk perusahaan asuransi

Sumber : Martina Wilhelmina L. Tobing, 2008, *Implementasi Surat Edaran Bank Indonesia no. 6/43/dpnp Perihal Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal 126.

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat banyak perbedaan antara bank dalam aktivitas *bancassurance* dengan kegiatan usaha asuransi atau agen asuransi, oleh karena itu dapat terlihat dengan jelas bahwa bank dalam melakukan aktivitas *bancassurance* tidak melakukan usaha penunjang asuransi yaitu agen asuransi. Bank dalam aktivitas *bancassurance* bertugas memasarkan produk asuransi karena hal tersebut merupakan salah satu kewajiban bank dalam perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi.

Pesatnya perkembangan dunia bisnis dalam hal ini terkadang memang tidak dapat diikuti oleh ketentuan hukum positif, khususnya perangkat peraturan berupa undang-undang mengingat proses pembentukannya yang memakan waktu relatif lama. Oleh karena itu banyak sekali hal-hal baru yang berkembang di dunia bisnis belum memiliki payung hukum yang tegas dan walaupun ada, selama ini terkesan hanya untuk menutup lubang saja sehingga masih dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan hukumnya, terutama berkaitan dengan penilaian terhadap keabsahan hukumnya.

Akan tetapi, hal tersebut di atas seharusnya tidak akan menimbulkan masalah apabila kita kaitkan dengan ketiga nilai dasar hukum dari Radbruch, yaitu Keadilan, Kegunaan dan Kepastian Hukum. Sekalipun di dalam aktivitas *bancassurance* ini masih terdapat ketidakjelasan di dalam kepastian hukumnya, namun pada kenyataannya produk-produk *bancassurance* banyak memberikan keuntungan dan kemudahan bagi pihak-pihak di dalamnya.

Adapun manfaat dan keuntungan dari produk-produk *bancassurance* yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :¹³⁰

(1) Saling menguntungkan bagi bank dan perusahaan asuransi

Melalui produk bersama ini, pihak bank akan memperoleh pendapatan dari *fee (fee based income)* yang cukup signifikan karena nasabah bank yang menjadi tertanggung tidak perlu membayar premi asuransi langsung kepada agen atau perusahaan asuransi. Rekening nasabah akan didebet secara otomatis oleh bank yang bersangkutan sejumlah premi asuransi secara tetap, misalnya setiap bulan, tiga bulan, atau enam bulan sekali untuk keuntungan perusahaan asuransi yang sudah membuka rekening di bank yang sama dengan nasabah tersebut. Pendebetan semacam itu biasanya memerlukan biaya. Biaya inilah yang merupakan pendapatan dari *fee* bagi bank terkait.

Keuntungan bank lainnya adalah bank akan menikmati pengendapan dana melalui simpanan nasabah bank dan simpanan perusahaan asuransi yang dapat "diputar" kembali di pasar uang (*money market*).

Adapun keuntungan bagi perusahaan asuransi jiwa adalah premi asuransi akan langsung masuk rekening perusahaan asuransi tersebut di bank yang bersangkutan sehingga akan mempercepat (*cash flow*). Pihak bank akan mengkredit rekening perusahaan asuransi sejumlah premi asuransi dengan mendebet rekening pemegang polis sejumlah premi asuransi yang sama. Perusahaan asuransi juga akan memperoleh bunga dari rekeningnya di bank.

¹³⁰ Harian Kompas, 03 Maret 2006, "Bancassurance " Kenapa Tidak?, <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0303/06/Investasi/166710.htm>, diakses 25 Oktober 2008.

- (2) Biaya penjualan atau pemasaran produk asuransi akan lebih mudah ditekan.

Biaya penjualan atau pemasaran produk asuransi akan lebih mudah ditekan karena penjualan produk bukan hanya melalui perusahaan asuransi jiwa, tetapi melalui bank. Ambil contoh jika Perusahaan asuransi jiwa berkantor pusat di Ibu Kota tidak perlu mengirimkan agennya ke Sorong, Papua, atau membuka kantor cabang di sana karena di sana sudah ada kantor cabang dari bank yang menjadi mitra dalam produk *bancassurance*.

- (3) Saluran distribusi produk asuransi semakin luas

Perusahaan asuransi yang menyadari kenyataan bahwa kurang mempunyai jaringan kerja berupa kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, akan memanfaatkan kantor cabang bank sebagai saluran distribusi dalam menjual dan memasarkan produk-produknya. Hal ini akan meningkatkan jumlah produk asuransi yang ditawarkan kepada masyarakat, khususnya nasabah bank sebagai calon nasabah asuransi.

- (4) Terjaminnya pembayaran premi asuransi

Perusahaan asuransi atau agen asuransi terkadang menemukan kesulitan dalam melakukan penagihan atas pembayaran premi asuransi dari tertanggung, demikian pula sebaliknya. Akan tetapi, kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam aktivitas *bancassurance* ini akan memberikan kemudahan bagi nasabah untuk membayar premi asuransi. Nasabah sendiri merasa tenang karena tidak dikejar-kejar oleh agen asuransi untuk membayar premi asuransinya. Premi asuransi dapat

dibayarkan langsung oleh bank kepada perusahaan asuransi dengan mengambil sejumlah dana pada rekening nasabah bank yang bersangkutan.

Berdasarkan analisis kedudukan hukum aktivitas *bancassurance* yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara materil kedudukan S.E.B.I. tentang *bancassurance* adalah sah secara hukum karena materi muatannya tidak melanggar prinsip hukum perbankan maupun prinsip hukum asuransi dan pada kenyataannya kegiatan *bancassurance* ini banyak memberikan solusi keuntungan bagi semua pihak.

Kedudukan hukum S.E.B.I. tentang *bancassurance* secara formal dapat dianalisis dengan cara merujuk kepada konsideran "Mengingat", karena dalam konsideran itulah terdapat peraturan perundang-undangan di atasnya yang memerintahkan pembentukan S.E.B.I. sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga dengan mengetahui peraturan perundang-undangan yang memerintahkan itulah maka dapat ditentukan kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Terkait dengan kedudukan P.B.I. yang merupakan sumber dikeluarkannya aturan tentang *bancassurance* berupa S.E.B.I., yang meliputi pengaturan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank yang melakukan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi, maka terlebih dahulu harus ditelusuri kedudukan P.B.I. tersebut di dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) U.U. No. 10 Tahun 2004.

Merujuk bahwa konsiderans P.B.I. tersebut adalah U.U. Perbankan dan U.U. Bank Indonesia, maka dapat diketahui bahwa kedudukan S.E.B.I. tentang *bancassurance* masih termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan karena surat edaran tersebut dikeluarkan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari P.B.I. yang diperintahkan oleh undang-undang, dalam hal ini adalah U.U. Perbankan, sehingga setara dengan Peraturan Pemerintah dan dapat dikatakan sebagai *delegated regulation* (peraturan pendelegasian).

Materi muatan S.E.B.I. tentang *bancassurance* juga sejalan dengan Kep.Men Keuangan No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang mengacu kepada ketentuan U.U. Asuransi, P.P. No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999, dan Kep.Pres. No. 228/M Tahun 2001 sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Kedudukan S.E.B.I. jika dikaitkan dengan U.U. Bank Indonesia Pasal 24 menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Sedangkan mengenai kekuatan mengikat P.B.I. diatur dalam Pasal 1 angka 8 U.U. Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kekuatan mengikat dari Peraturan Bank Indonesia berlaku umum, karena

mengikat setiap orang atau badan. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan Bank Indonesia, maka Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan untuk merumuskan peraturan-peraturan kebijaksanaan (*beleidsregels, policy rule*) dalam bentuk pedoman, pengumuman, petunjuk pelaksanaan, surat edaran atau surat keputusan.

Menurut pendapat W. Riawan Tjandra, penggunaan *beleidsregel* sebagai instrumen yuridis pemerintahan tidak lepas dari tugas negara kesejahteraan (*welvaarsstaat*), yang menghendaki dibukanya *discretionnaire bevoegdheid*. Hal itu sering digunakan untuk memenuhi syarat kecepatan dan ketepatan tindakan dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan karakter instrumental hukum administrasi yang memenuhi *doeltreffendheid, doelmatigheid*.¹³¹

Hal tersebut di atas diperkuat oleh pendapat dari Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum yang menyatakan bahwa dalam menentukan kedudukan hukum dari suatu peraturan kebijaksanaan, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan terbentuknya suatu peraturan kebijaksanaan tersebut untuk mengkaji keabsahannya sebagai produk undang-undang.¹³²

Terkait dengan kedudukan hukum S.E.B.I. yang secara lebih spesifik mengatur tentang teknis operasional kegiatan bank yang melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi dalam lembaga *bancassurance* sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari P.B.I., maka dalam hal ini S.E.B.I dikategorikan sebagai *delegated regulation* (Peraturan pendelegasian) dari P.B.I.

¹³¹ W. Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Admajaya, Yogyakarta., hal 37.

¹³² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal 145.

Hasil analisis normatif Pasal 24 U.U. Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan S.E.B.I sebagai aturan pelaksanaan dari P.B.I. adalah sah atau tidak bertentangan. Keberadaan P.B.I telah ditunjuk secara normatif dalam U.U. Bank Indonesia menyebabkan keberadaan P.B.I. memenuhi keabsahan jika dilihat dari Tata Urutan Perundang-undangan R.I yang diatur dalam U.U. No. 10 Tahun 2004. Keabsahan inilah yang memberikan legitimasi tentang kedudukan *bancassurance* dalam praktek perbankan tidak bertentangan dengan U.U. Bank Indonesia.

Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyikapi perkembangan produk keuangan ini yaitu kebutuhan akan adanya payung hukum yang tegas yang mengatur masalah perizinan bagi bank dan perusahaan asuransi untuk melakukan usaha *bancassurance*, serta peningkatan pengetahuan nasabah sehingga mampu memisahkan produk asuransi dengan produk bank sendiri.

B. Kedudukan Hukum Aturan tentang *Bancassurance* Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha

1. Ruang Lingkup Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam U.U. Persaingan Usaha

Pada hakikatnya keberadaan hukum persaingan usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha

melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya.¹³³ Berkaitan dengan hal itu, maka keberadaan U.U. Persaingan Usaha mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha sehat di Indonesia.

Keberadaan U.U. Persaingan Usaha sendiri tidak terlepas dari penggunaan terminologi yang tepat dalam menyebutnya sebagai Undang-undang Antimonopoli atau Undang-undang Persaingan Usaha. Istilah Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang digunakan dalam U.U. Persaingan Usaha terlalu panjang sehingga sulit untuk dipahami dan tidak mencerminkan substansi yang diatur.

Menurut Insan Budi Maulana dalam bukunya Rahmadi Usman yang berjudul Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, mengatakan bahwa seharusnya penamaan sebuah undang-undang harus dirumuskan secara singkat, jelas dan tegas yang mencerminkan substansi pengaturan undang-undang yang bersangkutan karena hukum memerlukan kata, kalimat dan istilah yang tegas dan jelas, agar tidak menimbulkan interpretasi majemuk yang kemungkinan dapat mengakibatkan kepastian, keadilan dan wibawa hukum itu tidak dapat ditegakkan.¹³⁴

Dalam U.U. Persaingan Usaha tidak ditemukan ketentuan yang mengatur penyebutan nama singkatnya sehingga menimbulkan kebingungan dalam menyebut U.U. Persaingan Usaha sebagai U.U.

¹³³ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hal 13.

¹³⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal 32.

Antimonopoli atau U.U. Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun istilah “Persaingan Usaha Tidak Sehat” mungkin dianggap benar dari segi tata bahasa Indonesia, namun dari segi hukum tidaklah demikian, karena “tidak sehat” lebih tepat digunakan untuk istilah medis.¹³⁵

U.U. Persaingan Usaha sendiri tidak mengatur secara tegas mengenai ruang lingkup atau cakupan bentuk-bentuk kegiatan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Pasal 1 angka 6 U.U. Persaingan Usaha merumuskan bahwa: “Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Rumusan Pasal 1 angka 6 U.U. Persaingan Usaha mengenai pengertian persaingan usaha tidak sehat tersebut masih sangat abstrak, karena tidak ada bentuk konkrit tentang kegiatan atau tindakan dalam persaingan usaha yang dapat dikatakan sebagai persaingan usaha tidak sehat. Aturan tersebut hanya merumuskan secara umum unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Unsur-unsur persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga dapat dikatakan sebagai persaingan usaha tidak sehat juga tidak dijelaskan di dalam undang-undang. Arie Siswanto membedakan tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum persaingan usaha dalam dua kategori

¹³⁵ Ibid.

yaitu tindakan antipersaingan (*anticompetition*) dan tindakan persaingan curang (*unfair competition practice, unfair methods of competition*).¹³⁶

Lebih lanjut Arie Siswanto berpendapat bahwa tindakan antipersaingan merupakan satu kategori untuk menunjuk jenis-jenis tindakan yang bersifat menghalangi atau mencegah persaingan yang dimaksudkan untuk menghindari persaingan. Tindakan ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang posisi tunggal (monopoli) dalam suatu industri dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar. Tindakan persaingan curang adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan dalam kondisi persaingan.¹³⁷

Mengutip pendapat Heinz Lampert dalam buku Arie Siswanto yang menyebut tindakan persaingan curang sebagai “persaingan tidak sehat yang melanggar moral yang baik”. Secara non-limitatif Lampert memberikan contoh tindakan yang tergolong dalam persaingan curang antara lain sebagai berikut:

- a. Mempengaruhi konsumen melalui tipuan atau informasi yang menyesatkan;
- b. Memalsu merk dagang pihak lain;
- c. Mengirimkan barang yang tidak dipesan sehingga menyebabkan penerima dalam posisi dipaksa;
- d. Membuat iklan tandingan yang menjelek-jelekkan pesaing;
- e. Menyebarkan informasi palsu tentang pesaing;
- f. Melakukan boikot;

¹³⁶ Arie Siswanto, Op. Cit., hal 31.

¹³⁷ Ibid.

g. Penurunan harga secara tidak wajar.¹³⁸

Hampir sama dengan Lampert, Anderson mengatakan bahwa konsep persaingan curang didasarkan pada pertimbangan etika usaha. Mengacu pada pengaturan dalam hukum Amerika Serikat (*Codes of Fair Competition and Fair Trade Commission Act*), Anderson mengidentifikasi tindakan-tindakan berikut:

- a. Menyebar informasi palsu tentang produk pesaing;
- b. Meremehkan produk pesaing;
- c. Menyerang pribadi pesaing;
- d. Mengganggu penjual produk pesaing;
- e. Merusak produk pesaing;
- f. Menghambat pengiriman produk pesaing;
- g. Mengintimidasi konsumen produk pesaing;
- h. Menyuap pembeli produk pesaing;
- i. Mengatur boikot terhadap produk pesaing;
- j. Memata-matai pesaing secara ilegal;
- k. Mencuri rahasia perusahaan pesaing;
- l. Mengganggu pesaing melalui pengajuan gugatan palsu;
- m. Membuat kesepakatan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar;
- n. Membujuk pekerja perusahaan pesaing untuk mogok;
- o. Menjual produk dengan harga di bawah biaya produksi;
- p. Memberikan pengurangan harga secara tidak wajar, baik secara langsung maupun melalui diskon.¹³⁹

¹³⁸ Ibid., hal 47.

¹³⁹ Ibid., hal 48.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa konsep persaingan usaha tidak sehat yang dilarang oleh U.U. Persaingan Usaha masuk dalam kategori tindakan antipersaingan, karena ruang lingkup tindakan antipersaingan berkenaan dengan tindakan-tindakan yang mengarah pada monopoli sehingga mencakup juga tindakan yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha sebagaimana dirumuskan dalam aturan Pasal 1 angka 6 U.U. Persaingan Usaha.

Adapun yang dimaksud dengan tindakan-tindakan yang dilarang oleh U.U. Persaingan Usaha dikategorikan menjadi 3 (tiga) tindakan, yaitu berupa perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan. Ketiga kategori tindakan tersebut dilarang dilakukan oleh pelaku usaha karena dapat menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha, sehingga mengakibatkan in-efisiensi dalam pembangunan perekonomian nasional.

2. Kedudukan Hukum Aturan tentang *Bancassurance* Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa industri perbankan memiliki karakteristik yang berbeda dibanding industri lainnya. Sektor perbankan adalah sektor yang penuh dengan ketentuan (*regulated industry*). Ketentuan perbankan adalah salah satu bidang hukum yang cepat perkembangannya dengan cakupan pengaturan yang luas dan rinci

sehingga hampir seluruh aspek dan gerak perbankan telah tersedia ketentuannya dengan rinci.¹⁴⁰

Kegiatan di sektor perbankan diatur dalam beberapa undang-undang dan ketentuan lain baik dalam peraturan pemerintah, peraturan Bank Indonesia maupun ketentuan-ketentuan operasional lainnya. Meskipun demikian, bank dalam melakukan kegiatannya masih dapat terjebak dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dan dilarang dalam U.U. Persaingan Usaha.

Ketentuan perbankan yang ada sampai sekarang pada kenyataannya masih belum efektif untuk mencegah terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat di sektor perbankan. Bukan karena tidak berkualitas, akan tetapi dari segi substansinya ketentuan yang sekarang berlaku tidak dimaksudkan untuk mengatur masalah persaingan di sektor perbankan.

Ketentuan-ketentuan tentang kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, serta solvabilitas adalah beberapa ketentuan yang pada intinya dimaksudkan untuk mewujudkan bank yang sehat. Ketentuan lain misalnya tentang sumber dana dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik bank juga dimaksudkan guna menjamin agar bank yang beroperasi di Indonesia adalah bank yang sehat.¹⁴¹

Liberalisasi dan pencegahan terhadap konsentrasi kegiatan perbankan tidaklah cukup untuk memfasilitasi tercapainya tujuan-tujuan

¹⁴⁰ Taufik Ariyanto, 2004, *Profil Persaingan Usaha Dalam Industri Perbankan Indonesia*, Perbanas Finance and Banking Journal, Vol. 6, No. 2, Desember 2004, <http://www.perbanasinstitute.ac.id/jurnal/artikel/Vol%206%20No.2%20Desember%202004.pdf>, diakses 11 Juli 2008.

¹⁴¹ Ibid.

persaingan dalam perbankan. Beberapa ketentuan tersebut, apabila tidak disempurnakan dapat menimbulkan persoalan persaingan.

Istilah seperti “tingkat persaingan” yang disebutkan dalam ketentuan pendirian izin bank atau kantor cabang maupun “praktek perbankan yang sehat” terkait dengan tugas pengawasan oleh Bank Indonesia bukan dimaksudkan sebagai persaingan usaha sebagaimana dimaksudkan dalam U.U. Persaingan Usaha, akan tetapi lebih sebagai bentuk permintaan terhadap jasa perbankan dan kesehatan bank.¹⁴²

Ketentuan perbankan, setidaknya sampai dengan sekarang, selain masalah perizinan pada intinya hanya mengatur dua hal utama yaitu kesehatan bank dan tegaknya prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) dalam kegiatan perbankan. Prinsip kehati-hatian adalah segalanya dalam kegiatan perbankan.

Secara tegas Pasal 2 U.U. Perbankan menyatakan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Prinsip ini kemudian dirumuskan lebih lanjut ke dalam ketentuan-ketentuan normatif lainnya, misalnya agar tidak mengalami persoalan likuiditas, bank tidak diperbolehkan mengucurkan kredit melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (B.M.P.K.).

Satu hal yang menarik adalah meskipun bukan dimaksudkan untuk mencapai tujuan persaingan beberapa ketentuan perbankan yang sekarang ada sejalan dengan ketentuan hukum persaingan. Ini terlihat paling tidak

¹⁴² Ibid.

terdapat pada dua hal, yaitu kebebasan untuk masuk ke industri perbankan serta dihilangkannya konsentrasi kegiatan perbankan di kelompok-kelompok tertentu.

Hal lain dari ketentuan perbankan yang sejalan dengan prinsip persaingan adalah dihambatnya konsentrasi kegiatan perbankan pada kekuasaan pemilik modal tertentu. Ini dapat dilihat misalnya dari ketentuan keharusan mendapatkan izin dari Bank Indonesia bagi pemilik modal yang ingin memiliki saham bank baik melalui pembelian langsung maupun melalui bursa.

Meskipun tidak melarang, akan tetapi ketentuan ini paling tidak membatasi pemilik modal untuk menguasai sektor perbankan. Ketentuan lain yang pada intinya anti konsentrasi adalah larangan bagi anggota direksi bank untuk menduduki jabatan yang sama pada bank lain. Beberapa ketentuan yang mengatur tentang penggabungan, konsolidasi bank juga mencegah terjadinya konsentrasi kegiatan perbankan.

Bank Indonesia telah menetapkan masalah persaingan usaha menjadi salah satu dari enam langkah prioritas pemulihan perbankan.¹⁴³ Namun demikian dalam ketentuan normatif perbankan, persaingan usaha hanya disinggung dalam ketentuan yang mengatur tentang penggabungan, konsolidasi dan akuisisi.

Rumusannya juga terlalu singkat dan tidak diikuti dengan ketentuan implementasi yang lebih rinci. Ini terlihat misalnya dari ketentuan yang melarang bank untuk melakukan penggabungan atau

¹⁴³ Syamsul Maarif, *Loc. Cit.*

konsolidasi apabila jumlah aktiva hasil dari langkah tersebut melebihi 20% dari jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia.¹⁴⁴

Dewasa ini banyak bank-bank di Indonesia yang menempuh strategi diversifikasi dengan menjual produk dan jasa seperti jasa konsultasi, *investment banking*, *cash management*, *bancassurance*, *multifinance* dan berbagai produk dan jasa non bank lainnya. Beberapa praktek bisnis bank tersebut berpotensi untuk mengarah kepada pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat seperti *abuse of dominant position*, perjanjian tertutup serta praktek *tying*.

Pasal 15 ayat (2) U.U. Persaingan Usaha menyatakan bahwa :
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok”.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) U.U. Persaingan Usaha sebagaimana tersebut di atas tidak menyatakan secara tegas bahwa kesepakatan *tying* dilarang secara mutlak. Rumusannya menunjukkan larangannya bersifat *per se illegal* karena di dalamnya tidak terdapat klausul yang mengharuskan KPPU sebagai otoritas persaingan untuk melihat dampak kesepakatan *tying* terhadap persaingan.

Meskipun tidak mengharuskan adanya dampak pada persaingan, akan tetapi ketentuan Pasal 15 ayat (2) U.U. Persaingan Usaha tersebut di atas harus memperhatikan unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat

¹⁴⁴ Ibid.

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 U.U. Persaingan Usaha yaitu meliputi tindakan-tindakan yang tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan. Jadi apabila suatu tindakan memenuhi unsur-unsur tersebut, maka sudah dapat dikatakan sebagai tindakan antipersaingan.

Secara umum, pengertian *tying-in arrangements* merupakan salah satu strategi penjualan suatu produk dengan syarat bahwa si pembeli juga harus membeli produk lain yang sebenarnya bisa dibeli oleh pembeli itu dari penjual lain.¹⁴⁵ Syarat pembelian yang demikian dapat dikatakan ilegal apabila mengganggu persaingan, karena *tying-in arrangements* berisi keharusan kepada konsumen untuk membeli produk lain dari produsen yang sama.

Dalam kaitannya dengan aktivitas *bancassurance*, maka perjanjian *tying* dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan antara bank dengan nasabahnya yang pada prinsipnya mengharuskan nasabah untuk membeli atau menggunakan jasa lain dari bank tersebut. Jasa lain di sini adalah jasa yang tidak terkait dengan jasa perbankan.

Fenomena *bancassurance* dapat dijadikan contoh. Bank pada umumnya melakukan integrasi dengan perusahaan asuransi melalui produk *bancassurance*, seperti misalnya Bank Mandiri dengan AXA *Insurance Life* yang membentuk usaha patungan AXA Mandiri. Strategi integrasi terutama berbentuk bank dengan anak perusahaan atau usaha patungan, kini banyak ditempuh oleh bank di Indonesia. Melalui integrasi tersebut,

¹⁴⁵ Rachmadi Usman, *Loc. Cit.*, hal 42.

bank dapat memanfaatkan strategi diversifikasi untuk menambah jumlah nasabah sekaligus mendorong porsi *fee based income* mereka.

Dalam pembuatan perjanjian *tying* ini dimaksudkan bahwa perjanjian tersebut dibuat oleh pihak-pihak yaitu bank dan perusahaan asuransi yang memuat syarat-syarat tertentu yaitu bahwa nasabah bank yang bersangkutan harus bersedia membeli produk *bancassurance* dari perusahaan asuransi mitra bank dan tidak diperbolehkan untuk membeli produk *bancassurance* dari perusahaan asuransi lain.

Secara umum, praktek diversifikasi produk dan jasa bank berpotensi untuk merugikan konsumen bila praktek tersebut masuk dalam kategori *tying* (jual ikat). Secara definisi, praktek *tying* terjadi bila bank mensyaratkan pembelian produk dan jasa lain sebagai bagian dari produk dan jasa utama. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat.

Dibutuhkan pengawasan yang ketat terhadap berbagai praktek tersebut, untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran persaingan usaha sehat sekaligus untuk melindungi kepentingan konsumen. Praktek *tying* yang terakhir ini telah masuk ke KPPU beberapa waktu yang lalu, yaitu kasus penunjukan perusahaan penilai di lingkungan Bank Mandiri dan penunjukan perusahaan asuransi di lingkungan Bank Negara Indonesia (BNI).¹⁴⁶

Dalam kasus pertama, pelapor menyatakan bahwa Bank Mandiri melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat karena memaksa nasabah

¹⁴⁶ Ibid.

untuk menggunakan satu di antara lima rekanan perusahaan penilai. KPPU menetapkan untuk tidak meneruskan perkara ini ke Pemeriksaan Lanjutan karena tidak menemukan bukti pendukung yang menunjukkan adanya kewajiban nasabah untuk menggunakan salah satu rekanan penilai Bank Mandiri.¹⁴⁷

Dalam kasus kedua, pelapor menyatakan hal yang serupa sebagaimana yang terungkap pada kasus pertama yaitu bahwa BNI melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat karena memaksa nasabahnya untuk menggunakan satu di antara sejumlah perusahaan jasa asuransi yang telah ditunjuk.¹⁴⁸

KPPU menolak argumen pelapor karena dari pemeriksaan tidak ditemukan bukti bahwa BNI memaksa nasabahnya untuk menggunakan perusahaan asuransi yang telah menjadi rekanannya. KPPU menemukan bahwa nasabah dapat membawa perusahaan asuransi lain di luar rekanan BNI. Tidak kurang dari 40 perusahaan asurador yang dibawa oleh nasabahnya untuk terlibat dalam kegiatan penyaluran kredit BNI.

Dalam kasus yang melibatkan Bank Mandiri di atas, Pelapor juga menyatakan bahwa Bank Mandiri melakukan praktek tidak sehat karena menciptakan hambatan bagi perusahaan penilai non-rekanan untuk masuk menjadi rekanan. Hambatan tersebut kata Pelapor dilakukan antara lain dengan cara tidak mengumumkan secara terbuka penerimaan rekanan perusahaan penilai, menetapkan spesialisasi tertentu sehingga hanya perusahaan tertentu yang dapat memenuhinya, serta membuat perjanjian

¹⁴⁷ Ibid.

¹⁴⁸ Ibid.

dengan perusahaan penilai untuk melayani kebutuhan jasa penilaian properti.

KPPU menolak argumen Pelapor yang menyatakan antara lain bahwa spesialisasi yang ditetapkan oleh Bank Mandiri sebagai bentuk hambatan masuk bagi perusahaan penilai non-rekanan. Putusan ini tepat karena spesialisasi tersebut diperlukan untuk akurasi sebuah penilaian. Dalam kasus ini KPPU menemukan bahwa Bank Mandiri tidak transparan dalam menunjuk perusahaan penilai karena pengadaannya tidak diumumkan secara terbuka serta bobot nilai untuk masing-masing kriteria tidak disampaikan kepada perusahaan pemohon.

Oleh karena itu, dalam kasus ini, KPPU meminta kepada Bank Mandiri untuk mengumumkan secara terbuka kegiatan pengadaan perusahaan rekanan penilai sehingga seluruh perusahaan penilai mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi rekanan Bank Mandiri. Masalah serupa juga muncul dalam kasus yang melibatkan BNI di atas.

Pelapor dalam kasus ini menyatakan bahwa BNI melakukan praktek tidak sehat karena menciptakan hambatan bagi perusahaan asuransi non-rekanan untuk menjadi rekanan di lingkungan BNI. Hambatan tersebut kata Pelapor dilakukan oleh BNI dengan cara antara lain membuat perjanjian tertutup dengan empat perusahaan asuransi yaitu P.T. Asuransi Tri Pakarta, P.T. Maskapai Asuransi Indonesia, P.T. Asuransi Wahana Tata, serta P.T. Jasa Asuransi Indonesia sehingga perusahaan asuransi lain tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi perusahaan rekanan.

KPPU berpendapat bahwa pembuatan perjanjian hanya dengan 4 (empat) perusahaan asurador sangat berpotensi menimbulkan hambatan masuk bagi perusahaan asurador lainnya serta berpotensi terjadinya diskriminasi. Karena itu KPPU minta kepada BNI untuk menghilangkan ketentuan yang mempunyai potensi menghambat perusahaan non-rekanan menjadi rekanan BNI. Atas permintaan tersebut BNI membatalkan seluruh perjanjian yang dibuat sebelumnya dengan 4 (empat) perusahaan asuransi di atas.

Apabila dilihat keterkaitan antara kemungkinan munculnya praktek persaingan usaha tidak sehat di dunia perbankan terutama aktivitas *bancassurance* dengan adanya kemungkinan praktek *tying*, maka jawabannya dapat kita temukan dalam ketentuan S.E.B.I. yaitu aturan yang menjadi dasar hukum bagi aktivitas bank yang melakukan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi atau yang sering kita kenal dengan sebutan *bancassurance*.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam rangka menerapkan manajemen risiko terutama terkait dengan prinsip perlindungan nasabah, maka bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip pokok transparansi berhubungan dengan asuransi yang dipasarkan, salah satu di antaranya adalah dengan menjelaskan baik secara lisan maupun tulisan kepada calon nasabah bertanggung bahwa asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan pemerintah.

Selain itu, penggunaan logo dan atau atribut bank lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (*marketing*) lainnya tidak dapat diartikan bahwa asuransi tersebut merupakan produk bank, melainkan hanya bagian dari prestasi bank dalam perjanjian kerjasama *bancassurance* dengan perusahaan asuransi.

Hal tersebut di atas hanya menunjukkan kepada nasabah tertanggung bahwa produk *bancassurance* dapat dibeli di bank termasuk pembayaran premi dan pengurusan klaim. Produk asuransi yang dipasarkan di bank merupakan produk perusahaan asuransi, jadi setiap risiko yang dialihkan berdasarkan perjanjian asuransi ditanggung oleh perusahaan asuransi. Bank dalam aktivitas *bancassurance* hanya bertugas sebagai saluran pemasaran saja.

Menurut ketentuan undang-undang, baru dapat dikatakan bahwa perjanjian *tying* berupa kewajiban nasabah untuk menggunakan perusahaan asuransi rekanan bank ini termasuk tindakan antipersaingan apabila nasabah dapat membuktikan, misalnya bahwa perusahaan asuransi di luar perusahaan rekanan bank ada yang bersedia memberikan *fee* yang lebih kompetitif, memiliki tingkat solvabilitas minimal yang lebih baik, serta lebih transparan sebagaimana telah diatur secara rinci di dalam S.E.B.I.

Harus dibuktikan terlebih dahulu kasus per kasus tindakan bank yang mensyaratkan pembelian produk dan jasa lain, dalam hal ini produk asuransi dari perusahaan asuransi rekanan, sebagai bagian dari produk dan

jasa utama bank yang bersangkutan atau tidak. Apabila terbukti, maka hal tersebut dapat dikatakan telah melanggar U.U. Persaingan Usaha.

Selain itu, harus dibuktikan juga bahwa bank dalam memilih atau menentukan perusahaan asuransi tertentu sebagai mitra kerjasama dalam *bancassurance* adalah melalui penunjukan langsung tanpa melalui serangkaian proses mekanisme penawaran terbuka yang memberikan peluang yang sama kepada perusahaan-perusahaan asuransi yang ingin menjadi rekanan bank bersangkutan. Apabila terbukti bahwa bank tersebut melakukan perjanjian tertutup dengan perusahaan asuransi rekanan, baru dapat dikatakan melanggar.

Begitu juga sebaliknya, apabila tidak dapat dibuktikan bahwa bank mengadakan perjanjian tertutup dengan perusahaan asuransi tertentu sehingga menghambat perusahaan asuransi lain yang ingin menjadi mitra bank dalam aktivitas *bancassurance*, maka tidak dapat dikatakan bahwa aktivitas bank tersebut telah melanggar U.U. Persaingan Usaha. Jadi, kita hanya dapat melihatnya secara kasus per kasus bukan secara menyeluruh.

Terkait dengan penunjukan langsung yang dilakukan bank dalam menentukan perusahaan asuransi mitra dalam aktivitas *bancassurance*, harus ditentukan dahulu fenomena tersebut merupakan pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat sebagaimana dilarang dalam U.U. Persaingan Usaha atau merupakan pelaksanaan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana ditentukan dalam aturan Pasal 1338 dan pembatasan kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1339 K.U.H. Perdata.

Untuk menentukan hal tersebut, maka perlu juga diketahui bahwa asas kebebasan berkontrak tidak serta merta membuat setiap orang bebas melakukan perjanjian, melainkan terdapat pembatasan yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 1339 K.U.H. Perdata yang menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang".

Aturan yang membatasi keberadaan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersebut di atas, dapat dianalogikan dengan sifat penunjukan langsung yang dilakukan oleh bank dalam menentukan perusahaan asuransi mitra untuk memasarkan produk *bancassurance* sehingga dapat diketahui bahwa fenomena tersebut merupakan pelanggaran terhadap sistem usaha tertutup yang dilarang apabila bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) U.U. Persaingan Usaha.

Untuk membuktikan bahwa penunjukan langsung tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) U.U. Persaingan Usaha atau tidak, maka perlu melihat ketentuan Pasal 1 angka 6 yang memuat unsur-unsur suatu tindakan antipersaingan sehingga dapat dikatakan sebagai suatu persaingan usaha tidak sehat, yaitu tindakan yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan.

Apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan bank yang melakukan penunjukan langsung terhadap perusahaan asuransi mitra dalam

bancassurance itu dilakukan dengan cara yang tidak jujur, melawan hukum atau menghambat persaingan maka baru dapat dikatakan bahwa penunjukan langsung tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan Pasal 15 ayat (2) U.U. Persaingan Usaha. Sebaliknya, apabila tidak terbukti maka penunjukan langsung tersebut tidak melanggar ketentuan U.U. Persaingan Usaha sehingga hanya merupakan bentuk dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan S.E.B.I. sebagai acuan bagi bank dalam melakukan aktivitas *bancassurance* tidak dapat dikatakan telah melanggar U.U. Persaingan Usaha, khususnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) tentang perjanjian tertutup (*tying-in arrangements*) sebagai perjanjian yang dilarang apabila tidak dapat dibuktikan bahwa bank dalam menentukan perusahaan asuransi mitra tanpa melalui mekanisme penawaran terbuka yang memberi kesempatan yang sama kepada perusahaan-perusahaan asuransi yang ingin menjadi rekanan bank dalam lembaga *bancassurance*.

S.E.B.I. dalam hal ini hanya mengatur mengenai cara-cara pemasaran yang sebaiknya dilakukan melalui kerjasama bank dan perusahaan asuransi untuk lembaga *bancassurance*, yaitu melalui empat cara perjanjian pemasaran, perjanjian aliansi strategis, perjanjian kepemilikan bersama dan perjanjian kelompok jasa keuangan.

Selain itu juga perlu untuk diketahui sehubungan dengan keharusan atau kewajiban bagi nasabah untuk membeli produk *bancassurance* dari perusahaan asuransi mitra bank juga tidak dapat dikatakan sebagai bentuk

pelanggaran dari rumusan Pasal 15 ayat (2) U.U. Persaingan Usaha karena dalam hal ini sama sekali tidak terdapat unsur paksaan kepada nasabah dalam membeli produk *bancassurance* yang bersangkutan, melainkan hanya bersifat "take it or leave it", kalau mau silahkan ambil kalau tidak mau tinggalkan saja.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan S.E.B.I. tentang *bancassurance* adalah sah secara hukum karena materi muatannya tidak melanggar asas hukum perbankan maupun asas hukum asuransi dan pada kenyataannya kegiatan *bancassurance* ini banyak memberikan solusi keuntungan bagi semua pihak. Merujuk kepada konsideran dalam S.E.B.I, maka secara formal dapat diketahui bahwa kedudukan hukum S.E.B.I merupakan *delegated regulation*. Hal ini disebabkan terbentuknya S.E.B.I. diperintahkan oleh P.B.I. yang setara dengan P.P karena P.B.I. tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari U.U. Perbankan dan U.U. Bank Indonesia. Keabsahan inilah yang memberikan legitimasi tentang kedudukan *bancassurance* dalam praktek perbankan sehingga tidak bertentangan dengan U.U. Perbankan, U.U. Perasuransian dan U.U. Bank Indonesia.
2. Kedudukan S.E.B.I. sebagai acuan bagi bank dalam melakukan aktivitas *bancassurance* tidak dapat dikatakan telah melanggar U.U. Persaingan Usaha, khususnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) tentang perjanjian tertutup (*tying-in arrangements*) sebagai perjanjian yang dilarang. Menurut ketentuan undang-undang, baru dapat dikatakan bahwa perjanjian *tying* berupa kewajiban nasabah untuk menggunakan perusahaan asuransi rekanan bank ini termasuk tindakan anti persaingan apabila nasabah dapat membuktikan, misalnya bahwa perusahaan asuransi di luar perusahaan rekanan bank ada yang bersedia memberikan *fee* yang lebih kompetitif, memiliki tingkat solvabilitas minimal yang lebih baik, serta lebih

transparan sebagaimana telah diatur secara rinci di dalam S.E.B.I. sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu kasus per kasus tindakan bank yang mensyaratkan pembelian produk dan jasa lain, dalam hal ini produk asuransi dari perusahaan asuransi rekanan, sebagai bagian dari produk dan jasa utama bank yang bersangkutan atau tidak. Apabila terbukti, maka hal tersebut dapat dikatakan telah melanggar U.U. Persaingan Usaha. Begitu juga sebaliknya, apabila tidak dapat dibuktikan bahwa bank mengadakan perjanjian tertutup dengan perusahaan asuransi tertentu sehingga menghambat perusahaan asuransi lain yang ingin menjadi mitra bank dalam aktivitas *bancassurance*, maka tidak dapat dikatakan bahwa aktivitas bank tersebut telah melanggar U.U. Persaingan Usaha.

B. Saran

1. Perlu adanya kajian ulang tentang U.U. Perbankan dan U.U. Asuransi terutama yang berkaitan dengan masalah kerjasama bank dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*), agar diketahui tingkat akomodasi kedua U.U. tersebut dalam mengantisipasi perkembangan praktek ;
2. Apabila dari hasil kajian itu ternyata salah satu atau kedua U.U. tersebut terbukti sudah tidak mampu mengakomodasikan perkembangan praktek, maka disarankan untuk dilakukan revisi;
3. Perlunya adanya satu lembaga pengawas yang khusus mengawasi kegiatan bank dan perusahaan asuransi dalam melakukan aktifitas *bancassurance*.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

**Tabel tentang Struktur Sektor Keuangan
(Trilyun Rp)**

Jenis lembaga dan tahun	Aset (trilyun Rp)	Persen aset	Persen
Bank (2005)	1.470,0	79,7	53,9
Lembaga keuangan non-bank	374,5	20,3	13,7
Perusahaan keuangan (2005)	67,7	3,7	2,5
Perusahaan asuransi (2005)	75,1	4,1	2,8
Dana pensiun (2004)	107,1	5,8	4,7
Perusahaan sekuritas (2004)	10,1	0,5	0,4
Pegadaian (2005)	4,8	0,3	0,2
Lembaga keuangan rakyat (2004)	14,7	0,8	0,6
Reksadana (2005)	29,4	1,6	1,1
Perusahaan modal usaha (2005)	2,7	0,1	0,1
Obligasi korporasi terhutang (2005)	62,8	3,4	2,3
Total	1.844,5	100,0	67,6
Kapitalisasi pasar modal (2004)	680	--	30,1
Kapitalisasi pasar modal (2005)	801	--	29,4

Sumber : *Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; Bank Indonesia, 2006, Dokumen Bank Dunia, Membuka Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia : Peran Lembaga Keuangan Non-Bank, 2006, www.worldbank.org/id, diakses 27 April 2008.*



Lampiran 2

Tabel tentang Struktur Kepemilikan Industri Asuransi
Tahun 1985 dan 2005

Indikator	Perusahaan asuransi jiwa		Perusahaan asuransi non-jiwa		Perusahaan Reasuransi	
	1985	2005	1985	2005	1985	2005
Jumlah perusahaan	21	51	67	97	4	4
Persen dari total aset Negara	41	7	61a	14	99	-
Usaha patungan		49	14	16	-	-
Swasta	59b	44b	25	71	-	100
5 perusahaan teratas	93	53	64	43	100	100
Aset (milyar Rp)	409	53,940	512	21,206	263	978

Sumber : *Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; Bank Indonesia, 2006, Dokumen Bank Dunia, Membuka Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia : Peran Lembaga Keuangan Non-Bank, 2006, www.worldbank.org/id, diakses 27 April 2008.*

Lampiran 3


**Tabel tentang Pertumbuhan Industri Asuransi Tahun 2000-2005
(Rp trilyun)**

Indikator	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Perusahaan Asuransi Jiwa						
Total asset	18.7	22.4	26.3	32.9	44.9	53.9
Total investasi	14.2	17.3	20.4	26.6	36.4	45.4
Premi bersih	7.0	9.1	11.2	13.7	18.3	21.6
Investment yields	2.1	1.8	1.0	2.0	3.8	3.7
Pembayaran Klaim dan Manfaat	(4.2)	(5.2)	(5.5)	(6.5)	(8.7)	(11.2)
Meningkatkan cadangan premium	(2.9)	(2.5)	(2.9)	(4.5)	(7.6)	(8.3)
Total Biaya	(2.2)	(3.1)	(3.6)	(4.1)	(4.4)	(2.5)
Laba bersih	(0.1)	0.0	0.2	0.5	1.0	1.2
	-2.1	0.5	1.5	3.4	5.5	5.6%
Return on Investments (ROI)	14.8%	10.3%	4.7%	7.4%	10.5%	8.2%
Total biaya yang merupakan persentase biaya dan manfaat	53.4%	58.9%	65.4%	63.6%	50.3%	22.0%
Perusahaan Asuransi non Jiwa dan reinsurance		14.8	15.8	17.2	20.2	22.1
Total asset	12.6					
Total investasi	8.2	9.4	10.0	11.4	13.7	14.8
Premi bruto	7.0	10.0	11.9	12.7	14.3	15.9
Premi yang dibayarkan	(2.9)	(3.7)	(4.6)	(5.2)	(6.0)	(8.3)
Premium bersih	4.0	6.3	7.3	7.5	8.3	7.7
Investment yields	0.8	0.9	0.5	0.8	1.2	0.9
Klaim dan manfaat yang dibayarkan	(3.6)	(5.8)	(6.0)	(5.5)	(5.2)	(7.6)
Klaim dan manfaat yang diterima	2.3	4.0	3.8	3.1	2.4	3.9
Net Klaim dan manfaat bersih yang dibayarkan (paid)	(1.3)	(1.8)	(2.2)	(2.4)	(2.8)	(3.8)
Total Biaya	(1.3)	(1.5)	(1.7)	(2.0)	(2.1)	(2.4)
Laba Bersih	0.9	1.1	0.9	1.2	1.7	1.5
Persentase dari premi bersih	23.3	17.0	11.9	16.0	20.2	20.0%
Return on Investments (ROI)	10.3%	9.3%	4.7%	6.9%	8.6%	6.1%
Total biaya% dari manfaat	36.1%	26.6%	27.9%	35.9%	39.7%	31.1%

Sumber : Laporan Tahunan Biro Asuransi, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; Bank Indonesia, 2006, Dokumen Bank Dunia, Membuka Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia :Peran Lembaga Keuangan Non-Bank, 2006, www.worldbank.org/id, diakses 27 April 2008.

Lampiran 4

Gambar tentang Pertumbuhan Asuransi Jiwa Indonesia Periode 2000-2006




Sumber : Malia Rochma, 2007, *Prospek Industri Asuransi Jiwa Di Indonesia*, Economic Review No. 210 Desember 2007, hal 1.



Lampiran 5

Gambar tentang Market Share Asuransi Jiwa



Sumber: Infobank Juli 2007



Lampiran 6

Tabel tentang Aliansi Bank Dan Asuransi

No.	NAMA BANK	NAMA PRODUK	PRODUK ASURANSI	ASURANSI
1	BANK NISP	Tabungan Taka	Asuransi Jiwa	Great Eastern
2	BANK MEGA	Mega Rencana	Asuransi Jiwa	Mega Life
3	BANK DANAMON	Tabungan Pendidikan Danamon	Asuransi Jiwa	Manulife Indonesia
		Tapenas	Asuransi Jiwa	CIGNA Life Insurance
4	BANK NEGARA INDONESIA	Solusi Pintar	Asuransi Jiwa	BNI Jiwasraya
			Asuransi Jiwa	BNI Life
5	BANK INTERNATIONAL INDONESIA	Edu Plan	Asuransi Jiwa	Asuransi Jiwa Eka Life
6	BANK MANDIRI	Tabungan Rencana Mandiri Siswa	Asuransi Jiwa	Manulife Indonesia
		Mandiri Siswa Sejahtera	Asuransi Jiwa	AXA Mandiri Financial Services
		Mandiri Dana Sejahtera	Asuransi Jiwa	AXA Mandiri Financial Services
		Mandiri Investasi Sejahtera	Asuransi Jiwa	AXA Mandiri Financial Services
7	LIPPOBANK	Tabungan Rezeki Junior	Asuransi Jiwa	AIG Lippo
		Credit Protector	Asuransi Jiwa	Lippo Life
8	BANK BUMIPUTERA	Tabungan Bung Hari	Asuransi Jiwa	AJB Bumiputera 1912
9	CITIBANK	Kartu Kredit	Asuransi Kecelakaan	Astra CMG Life
		Citibank Guard Savings	Asuransi Jiwa	Panin Life
		Signature Guard Plus	Asuransi Jiwa	Manulife Financial
10	BANK NIAGA	Niaga Dollar	Asuransi Kecelakaan	CIGNA Life Insurance
			Asuransi Perjalanan	
			Asuransi Kesehatan	
		Niaga Mapan	Asuransi Jiwa	CIGNA Life Insurance
			Asuransi Rawat Inap	
		Niaga Pendidikan	Asuransi Jiwa	CIGNA Life Insurance
		Credit Life Insurance	Asuransi Jiwa	CIGNA Life Insurance
		Niaga Shield	Asuransi Kecelakaan	CIGNA Life Insurance
		Niaga Saving Protection	Asuransi Jiwa	CIGNA Life Insurance
		Niaga Pension Plan	Asuransi Jiwa	CIGNA Life Insurance
		Arjuna Dollar Insure	Asuransi Jiwa & Kecelakaan	Asuransi AIA Indonesia
		Mediplus	Asuransi Jiwa & Rawat Inap	CIGNA Life Insurance
		Buah Hati	Asuransi Kesehatan	CIGNA Life Insurance
		Santun	Asuransi Kesehatan	CIGNA Life Insurance
Kasih	Asuransi Kesehatan	CIGNA Life Insurance		
11	BANK BUKOPIN	Deposito Merdeka	Asuransi Kecelakaan	Asuransi Jasindo
12	BANK SYARIAH MANDIRI	Tabungan Pendidikan Investa Cendikia	Asuransi Jiwa	Asuransi Takaful

13	BANK MUAMALAT	Tabungan Arafah	Asuransi Jiwa	Asuransi Bina Sentra
14	BANK TABUNGAN NEGARA	Tabungan Batara Prima	Asuransi Jiwa	Asuransi Buana Independent
15	BANK BUANA	Buana Credit protection (Credit Shield)	Asuransi Jiwa	Allianz Life Indonesia
16	STANDARD CHARTERED BANK	Smart Link Protection Plus	Asuransi Jiwa	Asuransi AIA Indonesia
17	HSBC	Guardian Plus	Asuransi Jiwa	

Sumber : *InfoBank Edisi Khusus Consumer Banking, 2005, hal 133.*



Lampiran 7

Tabel tentang Produk-produk Asuransi yang Dipasarkan BNI Melalui Perjanjian Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi

No	Perusahaan Asuransi	Produk yang dipasarkan	Keterangan
1.	BNI Life Insurance	Solusi Abadi	Memberikan solusi dana dan sekaligus jaminan asuransi jiwa
		Solusi Abadi Plus	Memberikan perlindungan keuangan dan perlindungan asuransi jiwaseumur hidup dengan jaminan pengembalian premi pada akhir tahun masa pembayaran premi.
		Solusi Prima	Merencanakan dana jangka pendek maupun jangka panjang dan sekaligus memberikan perlindungan asuransi jiwa.
		Solusi Pintar	Memberikan solusi dalam mempersiapkan dana pendidikan bagi putra-putri nasabah serta sekaligus sebagai perlindungan asuransi jiwa.
		Solusi Sehat	Memberikan keringanan dalam biaya pengobatan di Rumah Sakit (Asuransi Kesehatan)
2.	PT Asuransi CIGNA	Solusi Link Sejahtera dan Solusi Sehat	Pengelolaan dana yang sangat mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai investasi sekaligus perlindungan
3.	PT Tripakarta	Solusi Kendaraan	Memberikan perlindungan terhadap rusak atau hilangnya kendaraan nasabah.

Sumber : Martina Wilhelmina L. Tobing, 2008.

Lampiran 8
Tabel tentang Bundling Product dengan Perusahaan Asuransi yang
Dipasarkan di BNI

No	Jenis Produk	Nama Produk	Jenis Asuransi yang Diberikan
1	Simpanan	BNI Dollar	Asuransi Jiwa
		BNI Haji	Asuransi Jiwa
		BNI Taplus Utama	Asuransi Kecelakaan
		BNI Tapenas	Asuransi Jiwa dan Kesehatan
2	Kredit	BNI Cerdas	Asuransi Jiwa
		BNI Fleksi	Asuransi Jiwa
		BNI Griya	Asuransi Jiwa dan Kerugian
		BNI Multiguna	Asuransi Jiwa dan Kerugian
		BNI OTO	Asuransi Jiwa dan Kerugian

Sumber : Martina Wilhelmina L. Tobing, 2008.




Lampiran 9

Perjanjian Polis (Ketentuan Umum) Mandiri Rencana Sejahtera dan Mandiri Investasi Sejahtera



Lampiran 10

Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/43/DPNP perihal Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance)



Lampiran 11

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum



Lampiran 12

**Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003
Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Dan
Perusahaan Reasuransi**

